



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.**
Tempat Lahir : Kediri
Umur/ Tanggal lahir : 59 tahun / 20 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Joyoboyo Gg I No.69 Rt.001 Rw.014 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
Agama : Islam
Pekerjaan : Purna PNS
Pendidikan : S – 2

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022 (Tahanan Rumah);
2. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 (Tahanan Rutan);
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
6. Penuntut perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
7. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Halaman 1 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa, didampingi oleh Penasehat Hukum **Dr. NURBAEDAH,SH.,S.Ag.,MH.,MH;** **C.WAHYU SURYO W.,SH.,MH;Hj.NURUL HIDAYAHTI,SH.,MH.;NUR EKASINTA DEFI,S.PD.,SH.,MH;MOKHAMAD ASRORI,S.Sy.; dan CHANDRA SAHUPALA,SH.,Sag.,MH.,MH & REKAN” para Advokad dari Kantor Advokat dan Bantuan Hukum” Dr. NURBAEDAH,SH.,Sag.,MH.MH & Rekan’** yang beralamat di Perum Permata Hijau Blok 0-11 jl. Kapten Tendean Kota KEDIRI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 100/HK.07/6/2022 Tanggal 02-06-2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berupa:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-01/M.5.13/Ft.2/05/2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 17 Mei 2022, atas perkara **Terdakwa Ir.TRIYONO KUTUT PURWANTO.MM** ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby, tanggal 23 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim anggota Majelis Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby, tanggal 24 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor Reg. Perkara : **PDS- 01 /KDRI / Ft.1/04/ 2022**, tanggal 17 Mei 2022;
5. Dan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor. Reg. Perk : **PDS- 01 /KDRI/Ft.1/04/2022** tanggal 11 Agustus 2022;, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Halaman 2 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** terbukti bersalah “ *Secara Bersama-sama sebagai Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berlanjut* ” sebagaimana dakwaan **Kesatu Primair : Pasal 12 huruf e** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.000.173.750,-(satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi sejumlah Rp.381.950.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dan yang harus dibayar sejumlah Rp.618.223.750,- (enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 3 bulan dan apabila tidak membayar hartanya dilakukan penyitaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) Bendel Fotocopy Kwitansi Pembelian Komoditi
 2. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian E-warung Bangsal
 3. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian RPK Sanjaya-Bandangan
 4. 1 (satu) Bendel Rekapen Penyaluran Bulan Januari – November 2020 (Bu Legi)
 5. 1 (satu) Bendel Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
 6. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Kelurahan Darmo No. 460/419.419/2021
 7. 1 (satu) Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelurahan
 8. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Lokasi Baru No. 460/1434/419.110/2020 tanggal 05-08-2020

Halaman 3 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi No. 460/2068/419.110/2020 tanggal 7 Desember 2020
10. 2 (dua) Lembar Hasil Penelitian Kinerja Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
11. 3 (tiga) Bendel Laporan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) ke Kadinsos Prov. Jawa Timur
12. 2 (dua) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd. Tanggal 24 November 2020
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas No. 0901342/419.110/2020 Tanggal 13 November 2020 milik:
 - Yoyok Triantoro, S.E.
 - Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
 - Nurbayati
14. 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bersama Bank Mandiri Kota Kediri Tahun 2021
15. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
16. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
17. 1 (satu) Bendel Laporan Pendamping BSP
18. 1 (satu) Bendel Pengesahan Hasil Finalisasi Periode April 2021 No. 460/721/419.110/2021
19. 1 (satu) bendel Pedoman Umum BPNT
20. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar
21. 1 (satu) Bendel Surat Keluar
22. 1 (satu) Bendel Pemberitahuan KKS Sembako
23. 1 (satu) Bendel Rekap Lapangan Pendamping Bansos
24. Sprintug No. 090/1435/419.110/2020
25. 13 (tiga belas) Bendel Lembar Pengesahan Korda
26. Notulen Koordinasi, Pakta Integritas, Pembayaran Honorarium Korda
27. 1 (satu) Unit sepeda Warna kuning Merk Trill Cleave
28. 1 (satu) Unit sepeda Warna Abu-abu Merk Trill Cleave
29. 1 (satu) buku Pedoman Umum Program Sembako 2020
30. 2 (dua) lembar data Ukuran Celana Cowok – Cewek dan Kaos Lengan Panjang – Pendek
31. 1 (satu) Map warna biru tentang Laporan Keuangan RPK dan Kube
32. 1 (satu) Map Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
33. 1 (satu) lembar Printout KTP A.n. NETY CAHYAWATI, Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan No. 503/3039/418.68/2014, Tanda Daftar

Halaman 4 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan UD. Lingga Jaya
34. 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120218262135 Nama Pemilik: UD. Lingga Jaya
35. 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. NETY CAHYAWATI
36. 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. SUKMANA SUPRABA RAHMATULLOH (Adik Kandung NETY CAHYAWATI)
37. 1 (satu) bendel Harga Beras Umum UD. Lingga Jaya
38. 1 (satu) bendel Pengiriman Beras BPNT UD. Lingga Jaya
39. 1 (satu) bendel Pengiriman Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Telor UD. Lingga Jaya
40. Surat Pernyataan An. NETY CAHYAWATI beserta lampiran data jumlah uang untuk Bu Roro dan Bapak Kutut
41. 1 (satu) map biru kwitansi penjualan beras bulan Juni – Desember 2020 dan bulan Februari – Agustus 2020 dan kwitansi penjualan kacang dan telur bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, November 2021
42. 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Tahun 2020 s/d Tahun 2021
43. 3 (tiga) Buku Rekapitan BPNT Bulan Agustus 2020 s/d Bulan September 2021
44. 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. AGUS SUBAGIYO
45. 1 (satu) bendel Print Out percakapan WA antara Sdr. AGUS SUBAGIYO (Supplier UD. Barokah, Desa Gondanglegi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk) dengan Sdri. RORO DEWI SAWITRI (Koordinator Daerah Kota) dan Sdr. Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO (Kepala Dinas Sosial Kota Kediri)
46. 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Kacang Ijo, Kacang Tanah, Telor dan Beras UD. Guna Karya Tahun 2020 s/d Tahun 2021
47. 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SETYO HERI CAHYONO.
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 1207032088
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 0062624116
50. Surat Tugas Pemerintah Kota Kediri Dinas Sosial No. 090/260.419.110/2017
51. 1 (satu) Bendel Daftar Konfirmasi Status Rekening Penerima Bantuan Sosial Bank BRI Satker Dinas Prov.Jatim
52. 1 (satu) Buku Catatan/Buku Agenda Rapat
53. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI

Halaman 5 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim
55. 5 (lima) Kwitansi Bukti Penyetoran Bank BRI
56. 34 (Tiga Puluh Empat) Bendel Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri dengan 34 (Tiga Puluh Empat) E-Waroeng BPNT.
57. Surat Undangan Rapat BPNT Perum BULOG Kantor Sub Divisi Regional Kediri Nomor: B-325/II/13E00/9/2019
58. Surat Undangan Sosialisasi BPNT / Program Sembako Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Kediri Nomor: 005/349/419.110/2020
59. 1 (satu) Print Out Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum BULOG sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai
60. 1 (satu) Print Out Website Badan Pusat Statistik (Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas 2020
61. 1 (satu) Bendel Surat Permohonan Penandatanganan data 460/156/419.110
62. 1 (satu) Bendel Formulir Pemantauan E-Waroeng
63. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda
64. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri
65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI
66. 1 (satu) bendel Kronologi Kegiatan BPNT Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2021
67. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pervatasan Anatar Negara/ Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Sosial RI Nomor: 592/SK/PPM.PPK.PAN.2/12/2017
68. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 33/SK/4.4.2/KP/01/2019
69. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/2020
70. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 08/SK/4.4.2/KP/01/2021
71. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut. P. Ir.
72. 6 (enam) lembar Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut;
 - Rp. 5.000.000,- tanggal 20 Agustus 2019
 - Rp.12.000.000,- tanggal 14 Oktober 2020
 - Rp. 9.000.000,- tanggal 06 Januari 2021
 - Rp.10.000.000,- tanggal 01 Februari 2021
 - Rp.27.000.000,- tanggal 19 Agustus 2021
 - Rp.11.000.000,- tanggal 27 September 2021
73. 1 (satu) Buah Buku Kwitansi
74. 1 (satu) lembar Kegiatan BPNT (Rp.184.880.400,-)
75. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang (Handis, Sekdin, Kabid-Kabid, Kasi dan Staf)

Halaman 6 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 8 (delapan) lembar Penerimaan Uang (Sekretaris, Bidang Linjamsos, Rehabilitasi, Daya Sosial, Pendamping Pangan dan Kortek)
77. Daftar Nama Ukuran Celana & Kaos
78. Data Transaksi KPM
79. 4 (empat) lembar Catatan Penerimaan Uang (TV, Linjamsos, Kortek, Pendamping Pangan)
80. 4 (empat) lembar Penerimaan Uang Bulan Mei-Juni 2021
81. 5 (lima) lembar Penerimaan Uang Bulan Juli, Agustus, September 2021
82. 1 (satu) lembar Biaya Renovasi Rp.85.803.000,-
83. 5 (lima) lembar Kwitansi Tambahan Kas Teller 2 BRI Unit Gurah
84. 1 (satu) bendel Laporan LHKPN Tahun 2014 An. Triyono Kutut. P beserta lampirannya (Harta Bergerak, FC. BPKP Sepeda Motor dan Pajak)
85. Fotocopy SHM :
 - a) SHM No. 2433 An. Titik Sulandari
 - b) SHM No. 881 An. Titik Sulandari
 - c) SHM No. 303 An. Titik Sulandari
86. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
87. 1 (satu) bendel dokumen rincian BOP
88. 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon Warna Merah Hitam
89. 1 (satu) buah Helm Merk Pacific warna merah hitam
90. 1 (satu) buah Helm Merk Bolt warna biru hitam
91. 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam nomor SIM 085233721152
92. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Tipe CPH1823 warna hitam nomor SIM 085233721152
93. 1 (satu) buah handphone tipe Samsung A50S warna biru softcase warna cream milik Sri Dewi Roro Sawitri. S.Pd (selaku Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kota Kediri)
94. Bidang Limjamsos sebanyak 13 (tiga belas) Paket:
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
95. Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 7 (tujuh) Paket:
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
96. Bidang Rehsos sebanyak 14 (empat belas) Paket:

Halaman 7 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
- 1(satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
- 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange

97. Bidang Sekretaris Dinsos sebanyak 23 (dua puluh belas) Paket:

- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
- 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
- 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange

98. 1 (satu) buah Kaos warna biru tua merk Andre Michael

99. 1 (satu) buah Celana Jeans merk Wrangler warna biru tua

100. 1 (satu) buah Kemeja Tenun ikat warna biru

101. 1 (satu) buah Kaos olah raga warna biru muda kerah abu – abu
ukuran M

102. 1 (satu) buah Kaos warna orange merk Young Promotion kerah
abu – abu

103. 1 (satu) buah Celana jeans warna hitam merk Cawil

104. 34 (tiga puluh empat) map dokumen-dokumen E-warung terkait

BPNT Dinsos Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021

105. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018,
Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No.
Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760

106. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Scoopy warna putih tahun 2018,
No. Pol AG 6568 OH

107. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No.
Pol AG 6568 OH atas nama pemilik: RIO DE JANEIRO

108. 1 (buah) Buku Pemilik Kendaraan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy
110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama
Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No.
Mesin: JM31E1647760

109. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun
2014, Nomor Polisi: AG 2383 AL; Nama Pemilik: BRI (PERSERO), PT,
TBK; No. Rangka: MH1JFH110EK165500; No. Mesin: JFH1E1165169

110. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Vario 110cc warna white blue
tahun 2014 No. Pol AG 6568 OH

111. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No.
Pol AG 2383 AL atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK

112. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kediri Nomor:
821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang

Halaman 8 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatam Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial beserta lampiran

113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/36/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017
114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/63/419/203/2017 tanggal 03 Januari 2017
115. **1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 80/90/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017**
116. Uang Tunai An. Nur Laili Rp. 2.000.000,-
 - Uang Tunai An. Sumarni Rp. 1.150.000,-
 - Uang Tunai An. Lies Puji Rahayu Rp. 2.000.000,-
 - Uang Tunai An. Tin Hayati Rp. 450.000,-
 - Uang Tunai An. Hesti Lukito Jati Rp. 600.000,-
 - Uang Tunai An. Soelistyanto Rp. 500.000,-
 - Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 19.000.000,-
 - Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 100.000.000,-
 - Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.200.000,-
 - Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 3.000.000,-
 - Uang Tunai An. Arif Fatqur Rohman Rp. 1.000.000,-
 - Uang Tunai An. Yoyok Triantoro Rp. 37.000.000,-
 - Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 22.600.000,-
 - Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 11.000.000,-
 - Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 25.000.000,-
 - Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 30.000.000,-
 - Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 4.450.000,-
 - Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.300.000,-
 - Uang Tunai An. Hardyanto Heru Cahyono Rp. 4.750.000,-
 - Uang Tunai An. Sulaiman Fadli Rp. 1.200.000,-
 - Uang Tunai An. Sri Widarti Raharjoe Rp. 5.250.000,
117. Uang Tunai
 - Uang Tunai An. Suratno Rp. 26.300.000,-
 - Uang Tunai An. Pipit Puji Rahayu Rp. 26.000.000,-
 - Uang Tunai An. Nurbayati Rp. 30.350.000,-
118. Uang Tunai
 - Uang Tunai An. Sri Dewi Roro Sawitri Rp. 50.000.000,-
 - Uang Tunai An. Rio Yohana Putra Rp. 50.000.000
119. Uang Tunai

Halaman 9 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Tunai An. Triyono Kutut Purwanto Rp. 102.000.000,-
 - Uang Tunai An. Rio De Janeiro Rp. 500.000,-
 - ❖ **Nomor 01 s/d 26, nomor 29, nomor 31 s/d 70, nomor 93, nomor 104, nomor 117 s/d 118 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sri Dewi Roro Sawitri.**
 - ❖ **Nomor 30, nomor 72 s/d 87, nomor 112 s/d 115 Terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO .**
 - ❖ **Barang bukti nomor 71 Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Rio De Janeiro.**
 - ❖ **Barang bukti nomor 94 – 103 Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - ❖ **Barang bukti nomor 27 – 28, 88 – 92, 105 – 111 Dirampas untuk Negara.**
 - ❖ **Barang bukti nomor 116 dan 119 Dirampas untuk disetor ke Kas Negara.**
5. Menetapkan supaya Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) .

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Pribadi Terdakwa pada hari tanggal 25 Agustus 2022 yang dibacakan pada Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Mohon dengan segala kerendahan hati untuk Barang bukti berupa : 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merk Scoopy No. Pol AG 6568 OH. Pemilik Rio De Janeiro, pembelian tahun 2018 warna putih beserta 1 buah kunci, BPKB serta STNK 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white blue, tahun 2014 No. Pol AG 2383 AL, Atas nama pemilik PT. BRI (Persero) Tbk. Beserta kunci dan STNK (105-111) 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, Type F3 CPH 1823 warna hitam SB, 085233721152 (92) mohon untuk dikembalikan yang mulia mengingat barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga saya
- Mohon kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan vonis Hukuman yang ringan-ringanya dan serendah-rendahnya. Mengingat saya : - Sudah mengabdikan cukup lama dalam instansi pemerintahan - Sudah berusia lanjut (Lansia) - Dan Sakit-Sakitan Saya berjanji apabila saya diberi kesempatan untuk segera berkumpul dengan keluarga tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan menjaga juga keluarga saya sebaik mungkin agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Para Penasehat Hukum Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM untuk seluruhnya.
2. Menolak Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM sebagaimana Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menolak Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM terkait dengan barang bukti nomor 105, 106, 107 dan 108 dirampas untuk negara karena bukan milik Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM dan bukan *CORPORA DELICTI*.
4. Menolak Tuntutan Yth. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM terkait dengan barang bukti nomor 109, 110 dan 111 dirampas untuk negara karena barang tersebut milik negara / barang milik BRI (Persero), PT Tbk, maka berdasarkan pasal 50 c Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dilarang dilakukan penyitaan oleh Pihak manapun.
5. Membebaskan Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM dari segala Tuntutan Hukum, karena Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM tidak terbukti memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.
6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM.
7. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa hari Senin tanggal 01 September 2022 secara tertulis yang pada pokoknya : Penuntut Umum menyatakan tetap Pada Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa masing masing mengajukan Duplik secara tertulis pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : **PDS- 01 /KDRI / Ft.1/04/ 2022**, tanggal 17 Mei 2022, yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juni 2022 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Primair

Bahwa **Terdakwa** **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan

Halaman 12 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021 **dengan maksud menguntungkan diri sendiri** dalam Program Bantuan Sosial berupa BPNT pada Dinas Sosial Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari permintaan hasil penyisihan atau dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur dari 3 (tiga) Pemasok bahan pangan/supplier yakni UD. LINGGA JAYA (saksi NETY CAHYAWATI), UD. BAROKAH (saksi AGUS SUBAGIYO) DAN UD. GUNA KARYA (saksi SETYO HERI CAHYONO) sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) **atau orang lain** yakni saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang sebesar Rp. 500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) **secara melawan hukum** perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bahan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d dan ayat (2) dan pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako **menyalahgunakan kekuasaannya** yakni **Terdakwa** sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri telah meminta sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 kepada 3 (tiga) Pemasok bahan pangan/supplier yakni UD. LINGGA JAYA (saksi NETY CAHYAWATI), UD. BAROKAH (saksi AGUS SUBAGIYO) DAN UD. GUNA KARYA (saksi SETYO HERI CAHYONO) **memaksa seseorang** yakni saksi NETY CAHYAWATI (UD. LINGGA JAYA), saksi AGUS SUBAGIYO (UD. BAROKAH) dan saksi SETYO HERI CAHYONO (UD. GUNA KARYA) apabila tidak memenuhi permintaan **Terdakwa** maka tidak akan direkomendasikan kembali pada tahun berikutnya sebagai pemasok komoditi bahan pangan **memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu

Halaman 13 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi SRI DEWI RORO SAWITRI meminta 3 (tiga) pemasok komoditi/supplier untuk memberikan sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi pangan berupa beras, kacang dan telur sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 telah meminta 3 (tiga) pemasok komoditi/supplier yakni UD. LINGGA JAYA, UD. BAROKAH dan UD. GUNA KARYA untuk menyisihkan hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur. Perbuatan **Terdakwa** tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnya pada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.

Halaman 14 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas “ *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*”
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:
Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
 - c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
 - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
 - f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan

Halaman 15 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Bahwa tujuan program (BPNT) adalah :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan
 - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan:
 - a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - e. Transaksi non tunai.
 - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan
 - g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS.
 2. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 3. Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
 4. Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
 - Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
 - Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri

Halaman 17 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni:

No	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	: SRI DEWI RORO SAWITRI.
2.	Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto	: PIPIT PUJI RAHAYU.
3.	Pendamping Pangan Kecamatan Kota	: SURATNO.
4.	Pendamping Pangan Kecamatan Pesantren	: NURBAYATI.

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur
 - b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;
 - c. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar ;
 - d. Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong ;
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
 - E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program ;
 - e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan ;



- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas ;
- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E-Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan ;
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :
- Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

N o	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik Electronic Data Capture (EDC)	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singonegaran	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaran	1710004448 281
2.	KUBE LANGGENG	Yunanik	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Lingk Kleco Kel. Jamsaren	1710004443 761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan.	1710004477 96
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191 566
5.	KUBE SEJAHTERA JAYA	Siti Muta'amilah	Bangsals	Jln. Mauni Industri No. 65 -C Kel. Bangsals.	1710004451 459
6.	KUBE AYEM TENTREM	Rofi/Lasmiati	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448 059
7.	KUBE	Aminatul	Blabak	Jln. Jegles	1710004449



	GUYUB RUKUN	W		72 Lingk. Jegles Kel. Blabak	842
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTAN G TIMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710006668225
10.	NON KUBE SETYAS ARI	Intan Setyasari	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710003204933
11.	NON KUBE YUNIATI	Pena Awangsa ri	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710006659182
12.	NON KUBE PANGES TU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710006654548
13.	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710007060356

➤ Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut :

N o	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romela h	Balowerti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	1710004442672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngronggo	Jalan Karang Anyar RT. 01 RW. 02	1710004441260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjaran	Banjaran GG I No. 67	1710004442854

Halaman 20 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	NON KUBE/RPK SANJAYA	Harsaniti	Dandangan	Dandangan GG I No. 25	1710001551905
5.	NON KUBE/RPK ZACKYA	Hadi	Maningrenggo	Jln. Sersan Suharmaji RT. 002 RW. 006	1710003752717
6.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Hariyadi	Kaliombo	Perum Bumi Asri V RT. 02 RW. 08	1710004313436
7.	NON KUBE/RPK RAHAJOE	Sri Widarti	Semampir	Semampir Tengah No. 77 B	1710004318591

➤ Kecamatan Mojojoto ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	Suhartini	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	1710004522523
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistyani	Mojojoto	Mojojoto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	1710005145050
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatus	Lirboyo	Jlan. Siti Hinggil	1710002733874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmati	Jln. KH. Hayim Asyari -	1710004454693

Halaman 21 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



				Banjar Mlati	
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH/To ko Beras SAE	Agus Pujihandi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02	1710003014795
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jln. DR Saharjo GG IV RT. 009 RW. 002	1710006652823
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	1710006727732
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014746
12.	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandarkidul	Jln. KH. Hasyim Asyari GG Teratai	9000029400513
13.	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstrip	1710002149824
14.	TOKO POJOK/FONI	Foni Emawat	Pojok	Jaraan RT. 13 RW. 003 Kel Pojok	1710005215622

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa dalam penyaluran bantuan pangan pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 ada pertemuan dan makan malam bersama di RM. Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan saat itu **Terdakwa TRIYONO**

Halaman 22 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



KUTUT PURWANTO kembali memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya dengan pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah dengan pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya dengan pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO yang mana 3 (tiga) supplier tersebut adalah mitra Bulog dan sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU.

- Berdasarkan hasil pertemuan tersebut selanjutnya **Terdakwa** memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan meminta saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier dengan maksud agar para supplier menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT untuk diberikan kepada **Terdakwa**.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari **Terdakwa** selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI melakukan pertemuan di café Treepot Jalan Letjend MT. Haryono No. 25, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang di hadiri oleh saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, Pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, Pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU, Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO, saksi NETY CAHYAWATI dan ibunya (Sdri. MASPUPAH) selaku pemilik UD. Lingga Jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dimana saksi NETY CAHYAWATI dan saksi AGUS SUBAGIYO yang mewakili saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dimana dalam pertemuan tersebut saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mengatakan ada permintaan dari **Terdakwa** untuk menyisihkan sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras.
- Selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI meminta sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras dengan perhitungan per kilo gram dari hasil penyaluran komoditi BPNT oleh 3 (tiga) supplier dan jika 3 (tiga) supplier dapat memenuhi permintaan sejumlah uang tersebut maka 3 (tiga) supplier akan direkomendasikan kembali pada tahun berikutnya sebagai pemasok komoditi bahan pangan, menanggapi permintaan sejumlah uang dan permintaan perhatian khusus untuk para pendamping pangan kecamatan dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI,



maka 3 (tiga) supplier dengan terpaksa memenuhi permintaan tersebut dengan perhitungan bahan pangan Beras sebagai berikut :

- Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa** .
- Rp100,- (seratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, **Terdakwa** kembali memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI untuk meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga) supplier bahan pangan Telur dan Kacang dengan perhitungan:
 - Untuk Komoditi bahan pangan berupa Telur sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :
 - Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa** .
 - Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
 - Untuk Komoditi bahan pangan berupa Kacang sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :
 - Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa** .
 - Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	N.o. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28.549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635



- Bahwa pada tahun 2020 terdapat penyisihan sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dari 3 (tiga) komoditi bahan pangan yakni Beras, Kacang dan Telur yang telah diserahkan kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, dimana masing – masing telah menerima dengan jumlah sebagai berikut :

- **Terdakwa** pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	1.073.338 kg x 200	214.667.600
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 200	118.513.800
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 200	68.518.800
		Total		401.700.200
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 1.000	3.012.750
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 1.000	2.125.000
		UD. GUNA KARYA	803 kg x 1.000	803.000
		Total		5.940.750
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	3.810 kg x 1.000	3.810.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 1.000	4.350.000
		UD. GUNA KARYA	2.639 kg x 1.000	2.639.000
		Total		10.799.000
Total seluruhnya (1+2+3)				418.439.950

- Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp209.219.975,- (dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	1.073.338 kg x 100	107.333.800
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 100	59.256.900
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 100	34.259.400
		Total		200.850.100



2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 500	1.506.375
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 500	1.062.500
		UD. GUNA KARYA	803 kg x 500	401.500
		Total		2.970.375
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	3.810 kg x 500	1.905.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 500	2.175.000
		UD. GUNA KARYA	2.639 kg x 500	1.319.500
		Total		5.399.500
Total seluruhnya (1+2+3)				209.219.975

- Bahwa untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** akan menghubungi saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya atau sebaliknya saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya akan menghubungi saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa**, untuk mengambil uang hasil penjualan/uang penyisihan dari komoditi bahan pangan dirumah 3 (tiga) supplier atau melakukan pertemuan ditempat perjanjian yang telah ditetapkan atau bertemu di luar rumah dimana pada tahun 2020 atau sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp332.235.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** sebesar Rp221.490.350,- (dua ratus dua puluh satu empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp110.745.175,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp187.483.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp124.988.800,- (seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp62.494.400,- (enam puluh dua juta

Halaman 26 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



empat ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp107.941.200,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp71.960.800,- (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp35.980.400,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah atau sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan uang kepada **Terdakwa** sebesar Rp418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI uang sebesar Rp209.219.975,- (dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sesuai dengan permintaan uang oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI.

- Bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa** sebagai Kepala Dinas Sosial sekaligus Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT.
- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)



	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/ 2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, **Terdakwa** mengulangi perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga) supplier yakni saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan perincian sebagai berikut:

- **Terdakwa** pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 200	179.167.200
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 200	167.098.400
		UD. GUNA KARYA	544.411 kg x 200	108.882.200
		Total		455.147.800
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 1.000	14.120.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 1.000	20.537.000
		UD. GUNA KARYA	11.489 kg x 1.000	11.489.000
		Total		46.146.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 1.000	28.773.000
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 1.000	27.188.000
		UD. GUNA KARYA	24.479 kg x 1.000	24.479.000
		Total		80.440.000
Total seluruhnya (1+2+3)				581.733.800

- Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 100	89.583.600
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 100	83.549.200
		UD. GUNA KARYA	544.411 kg x 100	54.441.100
		Total		227.573.900
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 500	7.060.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 500	10.268.500
		UD. GUNA KARYA	11.489 kg x 500	5.744.500
		Total		23.073.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 500	14.386.500
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 500	13.594.000
		UD. GUNA KARYA	24.479 kg x 500	12.239.500
		Total		12.239.500
Total seluruhnya (1+2+3)				290.866.900

- Bahwa untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** akan menghubungi saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya atau sebaliknya saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya akan menghubungi saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** untuk mengambil uang hasil penjualan/uang penyisihan dari komoditi bahan pangan dirumah ketiga supplier atau melakukan pertemuan ditempat perjanjian yang telah ditentukan atau bertemu di luar rumah dimana pada tahun 2021 atau sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp333.090.300,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp222.060.200,- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp111.030.100,- (seratus sebelas juta tiga



puluh ribu seratus rupiah) saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp322.235.100,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp214.823.400,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp107.411.700,- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp217.275.300,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp144.850.200,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp72.425.300,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2021, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan uang kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI uang sebesar Rp290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) atau sesuai dengan permintaan uang oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) supplier kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping kecamatan Mojojoto dan saksi NURBAYATI pendamping kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021, telah melakukan perbuatan

Halaman 30 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Tim Bantuan sosial Pangan nontunai serta melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana dalam :

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 50, yaitu :

- o Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 :

“Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.”

- o Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 :

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparaturnya setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
- h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
- j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :
"Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilarang untuk":
 - a. Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada E-Warong untuk melakukan kerjasama kepada Pemasok Bahan Pangan tertentu;
 - b. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
 - 1.Melakukan pembelian di E-Warong tertentu;
 - 2.Membeli bahan pangan tertentu di E-Warong dan/atau
 - 3.Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
 - c. Menerima imbalan dari E-Warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran program sembako
 - d. Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa total penerimaan uang/ penyisihan uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Kacang dan Telur yang telah diterima oleh **Terdakwa** sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021, **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna

Halaman 32 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dengan total sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1.	UD. LINGGA JAYA (Saksi NETY CAHYAWATI)	Juni-Des 2020	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	221.490.350 110.745.175
		Jan – Sep 2021	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	222.060.200 111.030.100
		Juni-Des 2020	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	124.988.800 62.494.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	214.823.400 107.411.700
2.	UD. BAROKAH (Saksi AGUS SUBAGIYO)	Juni-Des 2020	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	71.960.800 35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	144.850.200 72.425.100
		Juni-Des 2020	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	71.960.800 35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	144.850.200 72.425.100
3.	UD. GUNA KARYA (Saksi SETYO HERI CAHYONO)	Juni-Des 2020	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	71.960.800 35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	144.850.200 72.425.100
		Juni-Des 2020	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	71.960.800 35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	144.850.200 72.425.100

Atau dengan total seluruhnya yakni sebagai berikut:

1.	Terdakwa	Periode Juni – Desember 2020	418.439.950
		Periode Januari – September 2021	581.733.800
		Total	1.000.173.750
2.	Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	Periode Juni – Desember 2020	209.219.975
		Periode Januari – September 2021	290.866.900
		Total	500.086.875
		Total seluruhnya (1+2)	1.500.260.625

- Bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa**

Halaman 33 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO KUTUT PURWANTO sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT.

- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP. -----

Subsidiar

-----, Bahwa **Terdakwa** **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di rumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, di rumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem

Halaman 34 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021, **Yang menerima hadiah** yakni dalam program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari 3 (tiga) Pemasok Bahan Pangan/Supplier yakni saksi NETY CAHYAWATI, saksi AGUS SUBAGIYO dan saksi SETYO HERI CAHYONO sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) , **Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya** yakni **Terdakwa** mengetahui uang yang diberikan disebabkan karena **Terdakwa** telah melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 dengan cara menunjuk UD. Lingga Jaya milik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah milik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya milik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai Pemasok Bahan Pangan/Supplier dan mengarahkan 34 e-Warong melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020

Halaman 35 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan September 2021. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnyapada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNTmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas "*Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*"
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:
Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparat setempat;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
 - c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
 - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
 - f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Bahwa tujuan program BPNT adalah :
- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan
 - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan :
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Halaman 37 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
- c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
- d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- e. Transaksi non tunai
- f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dan
- g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan :
 1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS
 2. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 3. Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan
 4. Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika



mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.

- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan
- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni :

No.	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	SRI DEWI RORO SAWITRI
2.	Pendamping Pangan Kecamatan	PIPIT PUJI RAHAYU
3.	Mojoroto	SURATNO
4.	Pendamping Pangan Kecamatan	NURBAYATI
	Kota	
	Pendamping Kecamatan	
	Pesantren	

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due



diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;

c. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;

d. Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;
- Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
- E- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program.

e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan

f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;

g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E- Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.

- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :

o Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singon	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singon	1710004448281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	KUBE LANGGENG	Yunani k	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Lingk.Kleco Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan	1710004447796
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTERA	Siti Muta' Amaliyah	Bangsali	Jl. Mauni Industri No.65-C Kel. Bangsal	17100044451459
6.	KUBE AYEM TENTREM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminat ul W	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. JeglesKel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710004446225
10	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasaki	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710004444933
11	NON KUBE YUNIANI	Pena Awang sari	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710004449182
12	NON KUBE PANGESTU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710004444548
13	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710004440356

o Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
----	---------------------------------	------------------	-----------	--------	----------------

Halaman 41 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Balower ti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	171000444 2672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngrong go	Jalan KarangAnyar RT. 01 RW. 02	171000444 1260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjara n	Banjran Gg I No. 67	171000444 2854
4.	NON KUBE/RP K SANJAYA	Harsanit i	Danda Ngan	Dandangan Gg I No. 25	171000155 1905
5.	NON KUBE/RP K ZACKYA	Hadi	Maningr enggo	Jln. SersanSuharmaji RT. 002 RW. 006	171000375 2717
6.	NON KUBE/RP K BAROKA H	Hariyadi	Kaliomb o	PerumBumi Asri V RT. 02 RW. 08	171000431 3436
7.	NON KUBE/RP K RAHAJOE	Sri Widarti	Semam pir	Semampir Tengah No. 77 B	171000431 8591

o Kecamatan Kota Kediri ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308 791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	-	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	1710004522 523
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistyani	Mojoroto	Mojoroto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310 276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW.	1710005145 050

Halaman 42 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



				01 Kel. Sukorame	
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatius	Lirboyo	Jalan. Siti Hinggil	1710002733 874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmlati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati	1710004454 693
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Agus Pujihadi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02	1710003014 795
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar Langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014 779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jl. DR. Saharjo Gg.IV RT.009 RW.002	1710006652 823
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	1710006727 732
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014 746
12	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandar Kidul	Jln. KH. Hasyim Asyari Gg Teratai	9000029400 513
13	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstrip	1710002149 824
14	TOKO POJOK/FONI	Foni Emawati	Pojok	Jaraan RT13 RW.003 Kel. Pojok	1710005215 622

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa dalam penyaluran bantuan pangan pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama



dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pertemuan di rumah makan Bu Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada pertemuan tersebut **Terdakwa** memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojojoto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU. Setelah pertemuan tersebut **Terdakwa** memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan menyuruh saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa karena ke-3 (tiga) supplier tetap ditunjuk sebagai pemasok komoditi bahan pangan, maka 3 (tiga) supplier yaitu UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO memberikan hadiah berupa sejumlah uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dengan cara menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT dengan perhitungan bahan pangan **Beras** sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) per kilo gram sebagai berikut :
 - Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
 - Rp100,- (seratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Kemudian sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, menyisihkan uang bahan pangan berupa **Telur** sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Untuk Komoditi bahan pangan berupa **Kacang** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.



Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut : No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28,549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

- Bahwa setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM **pada tahun 2020** atau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, **Terdakwa** menerima uang sebesar **Rp. 418.439.950,-** (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp221.490.350,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh

Halaman 45 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp124.988.800.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp71.960.800.- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari ke 3 (tiga) supplier sebesar **Rp. 209.219.975,-** (dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp110.745.175.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp62.494.400.- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp35.980.400.- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2 021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa mengulangi perbuatannya menerima uang dari 3 (tiga) supplier setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 34 e-warong kepada KPM sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp581.733.800,-** (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp222.060.200,- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah dua ratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp214.823.400,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp144.850.200,- (seratus empat puluh empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI juga menerima uang sebesar **Rp290.866.900,-** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp111.030.100,- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp107.411.700,- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp72.425.300,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) *supplier* kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping Kecamatan Mojoroto dan saksi NURBAYATI pendamping Kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp. 500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh

Halaman 47 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



puluh lima rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) supplier, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut sebagai akibat **Terdakwa** telah mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong untuk membeli komoditi bahan pangan dari 3 (tiga) Pemasok/supplier dan telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan saksi **SRI DEWI RORO SAWITRI, S.Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa** **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat

Halaman 48 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



diingat lagi pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021, **menerima gratifikasi** yakni dalam program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari 3 (tiga) Pemasok Bahan Pangan/Supplier yakni saksi NETY CAHYAWAT, saksi AGUS SUBAGIYO dan saksi SETYO HERI CAHYONO sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **yang berhungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** yakni **Terdakwa** mengetahui uang yang diberikan disebabkan karena **Terdakwa** telah melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 dengan cara menunjuk UD.

Halaman 49 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Jaya milik saksi NETY CAHYAWATI), UD. Barokah milik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya milik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai Pemasok Bahan Pangan/Supplier dan mengarahkan 34 e-Warong melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnyapada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNTmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas “ *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*”

Halaman 50 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparaturnya setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
- h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
- j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

- Bahwa tujuan program BPNT adalah :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan

Halaman 51 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan :
 - a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - e. Transaksi non tunai
 - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dan
 - g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan :
 1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS
 2. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 3. Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan



4. Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan
- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni :

No.	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	SRI DEWI RORO SAWITRI
2.	Pendamping Pangan Kecamatan	PIPIT PUJI RAHAYU
3.	Mojoroto	SURATNO
4.	Pendamping Pangan Kecamatan	NURBAYATI
	Kota	
	Pendamping Kecamatan	
	Pesantren	

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha



Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
 - b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;
 - c. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;
 - d. Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
 - E- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program.
 - e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan
 - h. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;
 - i. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E- Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :
- o Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
----	-----------------------	------------------	-----------	--------	----------------



	dan Jenis Penyalur				
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singo negara n	Jln. LetjenHaryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaren	1710004448 281
2.	KUBE LANGGEN G	Yunani k	Jamsa ren	Jln. Raya Kleco Lingk.Kleco Kel. Jamsaren	1710004443 761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Bureng an	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan	1710004447 796
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosare n	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191 566
5.	KUBE SEJAHTERA	Siti Muta' amaliyah	Bangsa l	Jl. Mauni Industri No.65-C Kel. Bangsal	1710004445 1459
6.	KUBE AYEM TENTREM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448 059
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminat ul W	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. JeglesKel. Blabak	1710004449 842
8.	KUBE BERKAH	Supriy ati	Tempur ejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447 184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banara n	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710004446 225
10	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasa ri	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710004444 933
11	NON KUBE YUNIANI	Pena Awang sari	Tempur ejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710004449 182
12	NON KUBE PANGESTU	Yoland a Kusum a W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710004444 548
13	NON KUBE MAWAR	Hartant i	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710004440 356

o Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut :

N o	Nama pemilik e-	Nama pemilik	Kelurah	Alamat	Nomor Rekening
-----	-----------------	--------------	---------	--------	----------------

Halaman 55 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



	warong dan Jenis Penyalur	EDC	an		
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romela h	Balower ti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	171000444 2672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngrong go	Jalan KarangAnyar RT. 01 RW. 02	171000444 1260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjara n	Banjaran Gg I No. 67	171000444 2854
4.	NON KUBE/RP K SANJAYA	Harsani ti	Danda ngan	Dandangan Gg I No. 25	171000155 1905
5.	NON KUBE/RP K ZACKYA	Hadi	Maningr enggo	Jln. SersanSuharmaji RT. 002 RW. 006	171000375 2717
6.	NON KUBE/RP K BAROKA H	Hariyad i	Kaliomb o	PerumBumi Asri V RT. 02 RW. 08	171000431 3436
7.	NON KUBE/RP K RAHAJO E	Sri Widarti	Semam pir	Semampir Tengah No. 77 B	171000431 8591

o Kecamatan Kota Kediri ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	-	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	1710004522523
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistiyani	Mojooroto	Mojooroto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran	1710005145050



				Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatus	Lirboyo	Jalan. Siti Hinggil	1710002733874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmlati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati	1710004454693
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Agus Pujihadi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02	1710003014795
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar Langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jl. DR. Saharjo Gg.IV RT.009 RW.002	1710006652823
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	1710006727732
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014746
12	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandar Kidul	Jln. KH. Hasyim Asyari Gg Teratai	9000029400513
13	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstrip	1710002149824
14	TOKO POJOK/FONI	Foni Emawati	Pojok	Jaraan RT13 RW.003 Kel. Pojok	1710005215622

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa pihak Bulog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pertemuan di rumah makan Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada pertemuan tersebut **Terdakwa** memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU. Setelah pertemuan tersebut **Terdakwa** memanggil saksi TRIYONO KUTUT PURWANTO dan menyuruh saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa karena ke-3 (tiga) supplier tetap ditunjuk sebagai pemasok komoditi bahan pangan, maka 3 (tiga) supplier yaitu UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO memberikan hadiah berupa sejumlah uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dengan cara menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT dengan perhitungan bahan pangan **Beras** sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) sebagai berikut:
 - Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
 - Rp100,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Kemudian sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, menyisihkan uang bahan pangan berupa **Telur** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Untuk Komoditi bahan pangan berupa **Kacang** sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**

Halaman 58 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28,549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

- Bahwa setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM **pada tahun 2020** atau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, **Terdakwa** menerima uang sebesar **Rp418.439.950,-** (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi
- NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp221.490.350,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp124.988.800,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp71.960.800,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari ke 3 (tiga) supplier sebesar **Rp209.219.975,-** (dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima

Halaman 59 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp110.745.175.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp62.494.400.- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp35.980.400.- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

N o	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa mengulangi perbuatannya menerima uang dari 3 (tiga) supplier setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp581.733.800,-** (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp222.060.200.- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah dua ratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku



pemilik UD. Barokah sebesar Rp214.823.400.- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp144.850.200.- (seratus empat puluh empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI juga menerima uang sebesar **Rp290.866.900,-** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp111.030.100.- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp107.411.700.- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp72.425.300.- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima uang Rp104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) *supplier* kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping Kecamatan Mojojoto dan saksi NURBAYATI pendamping Kecamatan Pesantren dan juga untuk SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.



- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) supplier, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut sebagai akibat **Terdakwa** telah mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong untuk membeli komoditi bahan pangan dari 3 (tiga) Pemasok/supplier dan telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) supplier, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan **Terdakwa** selaku ketua dan penanggungjawab Tim koordinasi bantuan sosial pangan non tunai berupa mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong untuk membeli komoditi bahan pangan dari 3 (tiga) Pemasok/supplier dan telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Halaman 62 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Bahwa **Terdakwa** **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021, **yang menerima hadiah atau janji** yakni dalam program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari 3 (tiga) Pemasok Bahan Pangan/Supplier yakni saksi NETY CAHYAWAT), saksi AGUS

Halaman 63 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIYO dan saksi SETYO HERI CAHYONO sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yakni **Terdakwa** mengetahui hadiah berupa uang yang diberikan disebabkan karena **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 dengan cara menunjuk UD. Lingga Jaya milik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah milik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya milik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai Pemasok Bahan Pangan/Supplier dan mengarahkan 34 e-Warong melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnya pada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri

Halaman 64 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor:
188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas “ *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*”
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparat setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
- h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan

Halaman 65 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Bahwa tujuan program BPNT adalah :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan
 - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan :
 - a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - e. Transaksi non tunai
 - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dan
 - g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS
 - 2) Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 - 3) Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan
 - 4) Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
 - Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan
 - Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri

Halaman 67 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojaroto dan Kecamatan Pesantren.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni :

No.	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	SRI DEWI RORO SAWITRI
2.	Pendamping Pangan Kecamatan	PIPIT PUJI RAHAYU
3.	Mojaroto	SURATNO
4.	Pendamping Pangan Kecamatan	NURBAYATI
	Kota	
	Pendamping Kecamatan	
	Pesantren	

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
 - b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;
 - c) Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;
 - d) Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
 - E- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program.
 - e) Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan

Halaman 68 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;
- g) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E-Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :
 - o Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singonegaran	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW. 7 Kel. Singonegaran	1710004448281
2.	KUBE LANGGENG	Yunani k	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Lingk. Kleco Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan	1710004447796
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTERA	Siti Muta' amaliyah	Bangsals	Jl. Mauni Industri No. 65-C Kel. Bangsals	17100044451459
6.	KUBE AYEM TENTREM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059

Halaman 69 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminat ul W	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. JeglesKel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supriya ti	Tempur ejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banara n	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710004446225
10	NON KUBE SETYASA RI	Intan Setyas ari	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710004444933
11	NON KUBE YUNIANI	Pena Awang sari	Tempur ejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710004449182
12	NON KUBE PANGEST U	Yoland a Kusum a W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710004444548
13	NON KUBE MAWAR	Hartant i	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710004440356

o Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut :

N o	Nama pemilik e- warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurah an	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romela h	Balower ti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	171000444 2672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngrong go	Jalan KarangAnyar RT. 01 RW. 02	171000444 1260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjara n	Banjan Gg I No. 67	171000444 2854



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	NON KUBE/RP K SANJAYA	Harsani ti	Danda ngan	Dandangan Gg I No. 25	171000155 1905
5.	NON KUBE/RP K ZACKYA	Hadi	Maningr enggo	Jln. SersanSuharmaji RT. 002 RW. 006	171000375 2717
6.	NON KUBE/RP K BAROKA H	Hariyadi	Kaliomb o	PerumBumi Asri V RT. 02 RW. 08	171000431 3436
7.	NON KUBE/RP K RAHAJOE	Sri Widarti	Semam pir	Semampir Tengah No. 77 B	171000431 8591

- o Kecamatan Kota Kediri ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	-	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	1710004522523
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistyani	Mojooroto	Mojooroto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	1710005145050



5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatius	Lirboyo	Jalan. Siti Hinggil	1710002733874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati	1710004454693
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Agus Pujihadi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02	1710003014795
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar Langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jl. DR. Saharjo Gg.IV RT.009 RW.002	1710006652823
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	1710006727732
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014746
12.	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandar Kidul	Jln. KH. Hasyim Asyari Gg Teratai	9000029400513
13.	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstrip	1710002149824
14.	TOKO POJOK/FONI	Foni Emawati	Pojok	Jaraan RT13 RW.003 Kel. Pojok	1710005215622

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.



- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pertemuan di rumah makan Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada pertemuan tersebut **Terdakwa** memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU. Setelah pertemuan tersebut **Terdakwa** memanggil saksi TRIYONO KUTUT PURWANTO dan menyuruh saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa karena ke-3 (tiga) supplier tetap ditunjuk sebagai pemasok komoditi bahan pangan, maka 3 (tiga) supplier yaitu UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO memberikan hadiah berupa sejumlah uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dengan cara menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT dengan perhitungan bahan pangan **Beras** sebesar Rp300.- (tiga ratus rupiah) sebagai berikut
 - Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
 - Rp. 100,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Kemudian sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, menyisihkan uang bahan pangan berupa **Telur** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
- Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Untuk Komoditi bahan pangan berupa **Kacang** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
- Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan

Halaman 73 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28,549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

- Bahwa setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM **pada tahun 2020** atau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, **Terdakwa** menerima uang sebesar **Rp. 418.439.950,-** (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp221.490.350.- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp124.988.800.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp71.960.800.- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari ke 3 (tiga) supplier sebesar **Rp. 209.219.975,-** (dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp110.745.175.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dari



saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp62.494.400.- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp35.980.400.- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa mengulangi perbuatannya menerima uang dari 3 (tiga) supplier setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp581.733.800,-** (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp222.060.200.- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah dua ratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp214.823.400.- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp144.850.200.- (seratus empat puluh empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI juga menerima uang sebesar **Rp290.866.900,-** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga

Halaman 75 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya sebesar Rp111.030.100.- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp107.411.700.- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp72.425.300.- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) *supplier* kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping Kecamatan Mojoroto dan saksi NURBAYATI pendamping Kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp. 500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) *supplier*, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan **Terdakwa** sebagai ketua dan penanggung jawab Tim koordinasi bantuan pangan non tunai, hal tersebut telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Halaman 76 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum **Terdakwa** mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 KUHP yang pada pokok keberatannya sebagai berikut;-----

1. Menerima eksepsi **Terdakwa** Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.
2. Menyatakan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena rumusan serta uraian surat dakwaan dalam perkara ini tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.
3. Menyatakan surat dakwaan Yth. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.
4. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

----- Menimbang bahwa terhadap Eksepsi penasehat Hukum **Terdakwa** , telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dan kemudian oleh Majelis Hakim telah membuat putusan sela yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak Eksepsi/ keberatan **Terdakwa** Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M ; ----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS- 01 /KDRI/Ft.1/04/2022 , tanggal 17 Mei 2022 telah memenuhi syarat formil dan materiil;-----
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama: **Terdakwa** Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ; -----

Halaman 77 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 165 (2) KUHAP jo 185 KUHAP jo pasal 202 ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai ketentuan pasal 76 KUHAP jo pasal 160 ayat (3) KUHAP jo 163 KUHAP, sebagai berikut : -----

1. Saksi **CICIK FAUZIYA, S.TP.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil sehubungan dugaan kasus korupsi An. Triyono Kutut Purwanto
- Bahwa dapat saksi jelaskan pengertian BPNT adalah program kerja dari Kemensos untuk pemberian bantuan kepada KPM
- Bahwa sekarang saksi bekerja di Bulog Cabang Kediri sebagai Asisten Manager Oprasional & Pelayanan
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Triyono Kutut Purwanto adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Sri Dewi Roro Sawitri adalah sebagai Koordinator Teknik Program BPNT
- Bahwa Sdri. Sri Dewi Roro Sawitri sebagai Koordinator pada awal tahun 2020 ada Launching dan ada sosialisasi prodak sembako namanya BPNT dari situ saksi mengetahui bahwa Sdri Sri Dewi Roro Sawitri bertugas sebagai koordinator
- Bahwa Saksi tahu Sdr Triyono Kutut Purwanto sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri karena Saksi pernah satu tim saat rapat TPID
- Bahwa antara Dinas Sosial dengan Bulog mempunyai keterkaitan dalam hal pengadaan beras tahun 2020
- Bahwa awal penerimaan PO (Purchase Order) yaitu sesuai arahan dari pusat untuk koordinasi dengan Dinas Sosial terkait masalah BPNT, setelah itu diputuskan bahwa Saksi diperintahkan untuk menerima PO (Purchase Order) dari e-warong atau PKH dimana PO (Purchase Order) tersebut berkaitan dengan BPNT dan pada saat itu Sdr Triyono Kutut Purwanto sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sedangkan untuk Koordinator Sdri Sri Dewi Roro Sawitri pada saat rapat koordinasi tersebut Saksi belum mengetahui sudah menjadi koordinator atau belum, menurut Saksi Sdri Sri Dewi Roro Sawitri pada saat sosialisasi tergabung dari kontak, baik sebelumnya sudah kontak atau belum Saksi kurang tahu.

Halaman 78 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya BPNT itu sistemnya tunda bayar atau disebut pembayaran tidak langsung yaitu barang diterima tapi pembayaran tidak langsung cash, jadi pihak Bulog tidak berani menerima, untuk itu dilimpahkan pada mitra kerja Bulog yaitu UD. Lingga Jaya dengan UD. Barokah dengan pembayaran langsung ke supplier/mitra kerja.
- Bahwa lokasi Sosialisasi BPNT itu dilaksanakan di Pemkot Kediri dengan dihadiri PKH, Dinas Sosial
- Bahwa Penentuan mitra kerja sesuai dengan permintaan, saat dilaksanakan koordinasi ada perwakilan dari PKH, jadi mereka meminta secara spesifik beras untuk BPNT dengan harga Rp.9.900 dengan kualitas beras premium. Penentuan Mitra kerja ini Saksi hanya meneruskan apa yang UD. Lingga Jaya minta.
- Bahwa dapat saksi jelaskan PKH adalah Program Keluarga Harapan sedangkan PKM adalah Penerima Keluarga Manfaat
- Bahwa tidak ada permintaan tertentu dari Sdr Triyono Kutut Purwanto atau Sdri Sri Dewi Roro Sawitri untuk meminta mitra kerja tersebut (UD. Lingga Jaya dan UD. Barokah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Triyono Kutut Purwanto dan Sdri Sri Dewi Roro Sawitri kenal dengan Mitra Kerja
- Bahwa prosedur pada tahun 2020 hanya dari PO (Purchase Order) kemudian Saksi teruskan ke Mitra Kerja dengan pembayaran langsung ke Mitra Kerja
- Bahwa peralihan ketika Bulog menjadi penyedia barang menjadi Mitra Kerja sebagai penyedia barang yaitu awalnya Bulog memang berniat menjadi supplier beras, tapi saat mengetahui metode pembayarannya secara tunda bayar atau dibayar kemudian, jadi tidak ada yang menjamin dan tidak tahu kapan akan dibayarnya sehingga resiko gagal bayar sangat riskan, dan pada saat peralihan itu tidak dilakukan rapat sosialisasi kepada pihak terkait hanya Saksi langsung mengalihkan dengan menjelaskan kepada pihak Dinas Sosial bahwa beras yang pihak Bulog salurkan itu dari Mitra Kerja kami dan hal itu Saksi sampaikan dan koordinasi kepada Sdri Wiwik Trinowati
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan di Rumah Makan Bu Lanny pada bulan November 2019 yang dihadiri oleh Kepala Bulog Kota Kediri, semua Kasi di Bulog, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Sdri. Wiwik, Sdr. Yoyok, Sdr. Gozali, Sdri. Roro, perwakilan PKH, dan 3 orang TSKS

Halaman 79 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Mitra Kerja tidak hadir. Pada pertemuan itu tidak ada yang dibahas hanya makan-makan saja.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan di Rumah Makan Leko.
- Bahwa pada saat pertemuan itu tidak ada Mitra Kerja
- Bahwa dari pihak PKH meminta merk beras tertentu kemudian Saksi teruskan kepada produsen beras tersebut yang salah satunya mitra kerja ini
- Bahwa yang mengundang acara pertemuan di RM Bu Lanny adalah dari pihak Bulog
- Bahwa Bapak Kutut tidak pernah menemui Saksi untuk meminta sesuatu pada Saksi
- Bahwa menurut Saksi tidak ada MOU atau perjanjian tertulis untuk PO (Purchase Order) yang didapat oleh pihak Bulog
- Bahwa yang menentukan harga itu dari pihak Mitra Kerja
- Bahwa yang Saksi tau Sdr Triyono Kutut Purwanto dan Sdri Sri Dewi Roro Sawitri menjadi Terdakwa karena adanya permintaan fee pada mitra kerja
- Bahwa pihak e-warong mengatakan sendiri pada Saksi kalau nanti metode pembayarannya tidak secara tunai maka dari itu Saksi tidak melanjutkan program ini karena takut akan gagal bayar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola e-warong
- Hasil konfrontasi keterangan saksi Cicik Faiziya di depan persidangan lanjutan :
 - Bahwa saksi membantah adanya pertemuan di RM Leko, seingat saksi hanya ada pertemuan di Rumah Makan Bu Lanny.
 - Bahwa saksi membantah keterangan dari Bu Wiwik (saksi) jika pihak Bulog pernah memberikan apapun kepada pihak Dinas Sosial.
 - Bahwa pihak Bulog tidak pernah memberikan referensi untuk mitra sebagai penyalur BPNT, referensi itu dari PKH dan e warung. Jadi e warong setelah rapat koordinasi WA kepada saksi bahwa "Bu, selama ini Saksi sudah pernah pakai berasnya UD. Barokah, Saksi mau tetep pakai itu, bukannya itu mitranya Ibu (saksi Cici)", jadi itu permintaan dari pihak e warong sendiri bukan dari pihak Bulog.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada pertemuan di RM Leko, karena saksi pada waktu itu pernah mendapat komplain dari yang mewakili dari TKSK, kenapa kita tidak pernah di pertemuan dengan mitra



kerja, sampai sekarang pihak bulog tidak pernah ada pertemuan selain di RM Bu Lanny yang dihadiri Dinsos, TSKS, PKH.

- Bahwa saksi tidak melakukan arahan baik memaksa atau menekan kepada Dinas Sosial, Supplier, atau e warong untuk memilih 3 mitra kerja menjadi supplier, malah mereka yang datang sendiri ke saksi meminta supplier itu, yaitu dari PKH yang datang ke Bulog, dan ada beberapa dari PKM tetapi saksi tidak kenal meminta tetap memakai supplier yang lama yaitu yang memproduksi beras sahmawa dan kebetulan saksi mengetahui beras tersebut produksi siapa yang merupakan salah satu mitra Bulog. Kemudian terkait UD. Barokah ada yang bilang kepada saksi dari pihak RPK yang saat ini e warong bilang "Bu, Saksi (e warong) mau minta berasnya UD. Barokah, karena itu rekomendasi dari semua RPK yang ada".
- Bahwa PKH merupakan sebagai pendamping e-warong jadi, pada saat rapat koordinasi yang dihadiri oleh PKH, Bulog, Dinas Sosial dan saksi dipernalkan bahwa untuk supplier beras untuk BPNT adalah Bulog dan Bulog sudah koordinasi dengan pihak Dinas Sosial mengenai beras yang akan dipakai berasal dari Mitra Kerja Bulog. Nah dari situ PKH menjadi mitranya Bulog karena sebagai suppliernya BPNT.

Tanggapan Terdakwa : Tidak tahu atas keterangan saksi;

2. Saksi Ahmad Rodli Farhan, Amd, di bawah sumpah menurut agamanya Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran dana Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang ada di Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- Bahwa Saksi sebagai Kasi. Komersial Cabang bulog Kediri sejak Desember 2019 dengan wilayah Kota Kediri, Kab. Kediri dan Kab. Nganjuk.
- Bahwa Saksi tidak ada kaitannya dengan program Bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa pada awalnya Bulog Kediri melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kediri, namun pada akhirnya tidak ada peran Bulog Cabang Kediri dalam program Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2020 s/d 2021 di Kota Kediri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai BPNT yaitu program bantuan non tunai untuk bantuan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya 3 (tiga) Mitra Kerja yaitu antara lain UD. Barokah dengan pemiliknya Bapak Agus Subagio, UD. Lingga Jaya dengan pemiliknya Ibu Siti Maspupah dan UD. Guna Karya dengan pemiliknya Ibu Supiati
- Bahwa Bulog Kediri pernah mengundang Kepala Dinas Sosial Kota Kediri berkaitan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai pada tanggal 23 September 2019 bertempat di Kantor Bulog Kediri.
- Bahwa Bulog mengundang Dinas Sosial Kota Kediri dan pendamping BPNT Kota Kediri dimana yang hadir adalah Salah satu Kabid. Dan Staf Dinas Sosial Kota Kediri dan 3 orang pendamping BPNT Kecamatan di Kota Kediri.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Koordinator Pendamping BPNT untuk wilayah Kota Kediri
- Bahwa dalam rapat Bulog menghimbau Dinas Sosial Kota Kediri dan para pendamping BPNT agar mengambil beras dari Bulog Kediri untuk pelaksanaan program BPNT tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Bulog mengundang suplayer pada rapat tanggal 23 September 2019.
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) mitra kerja diantaranya, UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya, CV. Siti Utomo, UD. Barokah (gogorante), Pak. Amin (Gurah), UD. Jack Farm (Baron, Nganjuk), Pak Eko (Papar), UD. Dwi Jaya Sentosa (Nganjuk).
- Bahwa hanya 3 (tiga) mitra kerja yang ikut dalam program BPNT Kota Kediri yaitu UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya.
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik UD. Lingga Jaya dengan pemiliknya Ibu Siti Maspupah, UD. Barokah dengan pemiliknya Bp. Agus Subagio dan UD. Guna Karya pemiliknya Ibu Supiati.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pembelian beras dari UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya ke Bulog Kediri pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 sudah pindah ke Seksi Operasional yang dijabat oleh Ibu Cicik Fauziah.
- Bahwa Saksi mempunyai data pembelian beras dari ke 3 suplayer UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya ke Bulog Kediri pada tahun 2020 dan akan Saksi berikan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai BPNT yaitu program bantuan non tunai untuk bantuan keluarga
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 3 (tiga) Mitra Kerja yaitu antara lain UD. Barokah dengan pemiliknya Bapak Agus Subagio, UD. Lingga Jaya dengan

Halaman 82 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya Ibu Siti Maspupah dan UD. Guna Karya dengan pemiliknya Ibu Supiati

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hanya 3 (tiga) mitra kerja saja yang terkait dengan BPNT
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Penjualan pada Bulog Cabang Kediri
 - Bahwa Saksi tidak berurusan dengan mitra kerja atau untuk kegiatan supply BPNT
 - Bahwa Saksi pada tahun 2019 menghadiri sosialisasi dari Kementerian Sosial untuk mengambil beras ke bulog dan dihadiri oleh pihak Dinas Sosial yaitu Kabid Sdri Wiwik, staff dan TKS
 - Bahwa pada sosialisasi membahas koordinasi untuk bagaimana agar BPNT Kota Kediri pada khususnya bisa mengambil beras sesuai kebutuhan dari Dinas Sosial
 - Bahwa pada awalnya diusahakan, namun karena mekanisme pembayarannya tidak tunai atau masih ada jeda beberapa waktu, sehingga pihak Saksi bermufakat memutuskan untuk tidak menerima
 - Bahwa Saksi tidak ikut saat pengenalan pengganti Bulog ke Dinas Sosial, dan hal tersebut tidak dibahas pada sosialisasi yang Saksi hadiri, Saksi hanya mendapat info dari pimpinan, karena metode pembayarannya tunda bayar akhirnya kegiatan itu tidak dilanjutkan
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengenalkan 3 (tiga) mitra kerja ke Dinas Sosial
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti acara pengenalan 3 (tiga) mitra kerja ke Dinas Sosial
 - Bahwa Bapak Kutut tidak meminta fee pada saat pertemuan dengan Saksi
- Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa .

3. **Saksi Hardyanto Heru Cahyono, S.STP**, di bawah sumpah menurut agamanya Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Sosial dari Desember 2020 menjabat sebagai Sekretaris Dinas
- Bahwa Bantuan pangan non tunai yang dibiayai oleh APBN yang di berikan kepada KPM melalui kerjasama
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat koordinasi dengan Bulog dan Sekretaris Dinas tidak dilibatkan dalam BPNT
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan 3 (tiga) Mitra Kerja beserta pemiliknya

Halaman 83 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa Saksi pada saat masuk dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sdr Triyono Kutut Purwanto sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang teknis BPNT
- Bahwa yang membidangi teknis BPNT adalah Bidang Jamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial dengan Sdri Wiwik adalah pejabatnya
- Bahwa selama Sdr Triyono Kutut Purwanto menjabat pernah berbagi uang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul mengenai uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana untuk rekreasi tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian sepeda gunung, yang Saksi tau sepedanya sudah ada
- Bahwa Saksi sempat didata untuk seragam rekreasi oleh Bapak Kepala Dinas Langsung
- Bahwa menurut Saksi rencana rekreasi tersebut tidak ada panitianya langsung oleh Kepala Dinas Sosial
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengarkan adanya suatu rencana atau suatu skenario tentang adanya manipulasi terhadap program BPNT
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang pemberian dari Bapak Kepala Dinas, ketika ditanya asal usulnya Bapak Kepala Dinas selalu menjawab rejeki uang sedikit-sedikit
- Bahwa Saksi berinisiatif mengembalikan uang tersebut pada saat mendapat panggilan saksi dari kejaksaan
- Bahwa Saksi dari awal adanya program BPNT tidak dilibatkan
- Bahwa menurut Saksi reaksi dari Sdr Triyono Kutut Purwanto saat memberikan uang biasa saja
- Bahwa Saksi tidak pernah mengulangi pertanyaan kepada Bapak Kutut mengenai sumber dana yang diberikan pada Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri Sri Dewi Roro Sawitri sebagai pegawai non PNS yang menjabat sebagai Koordinator
- Bahwa yang Saksi tau Sdr Triyono Kutut Purwanto dan Sdri Sri Dewi Roro Sawitri menjadi Terdakwa karena adanya dugaan korupsi penerimaan Fee BPNT
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gaji yang diterima oleh Sdri Sri Dewi Roro Sawitri
- Bahwa Saksi pernah menerima uang pemberian dari Sdr Triyono Kutut Purwanto 4 kali dengan jumlah yang bervariasi dengan total Rp.4.750.000,-

Halaman 84 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil sendiri ke ruangan Sdr Triyono Kutut Purwanto untuk menerima uang tersebut di tahun 2021 bulan Januari, Maret, Mei, dan Juni
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang, ketika Saksi menanyakan perihal uang tersebut kepada Pak Kadis selalu menjawab uang tersebut adalah uang rejeki sedikit-sedikit
- Bahwa Saksi mengetahui sumber uang tersebut berasal dari Bapak Kepala Dinas Sosial
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang tersebut saat dipanggil oleh pihak Kejaksaan pada Bulan Januari tahun 2022 dan ada tanda terimanya
- Bahwa Saksi mengetahui pada Dinas Sosial ada rencana rekreasi dan yang mempunyai ide adalah dari Bapak Kepala Dinas sendiri
- Bahwa sesuai surat permintaan keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran dana Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang ada di Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- Bahwa Desember 2020 s/d sekarang sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kota Kediri
- Bahwa tugas dan fungsi selaku Kota Kediri antara lain:
 - Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.Sedangkan fungsi antara lain:
 - pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
 - pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, seratus dan surat menyurat;
 - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa terkait adanya program BPNT (Bantuan Pangan Non tunai) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021, yang saksi ketahui adalah Program BPNT dari Dinas Sosial Kota Kediri pada Tahun 2021 bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Non Tunai kepada KPM setiap bulannya dimana bantuan non

Halaman 85 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ini dapat digunakan KPM untuk belanja sembako di E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Mandiri Kota Kediri.

- Bahwa terakit program BPNT (Bantuan Pangan Non tunai) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021, yang saksi ketahui adalah Program BPNT dari Dinas Sosial Kota Kediri pada Tahun 2021 bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Non Tunai kepada KPM setiap bulannya dimana bantuan non tunai ini dapat digunakan KPM untuk belanja sembako di E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Mandiri Kota Kediri.
- Bahwa tidak pernah dilibatkan dan membantu pak Kadis dalam hal program BPNT 2021 di Kota Kediri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat dari Kemensos namun isinya apa saksi tidak mengetahui, karena disposisi surat tersebut ditujukan ke Kabid Linjamsos Bu WIWIK.
- Bahwa saksi pernah menerima sesuatu pemberian uang dari pak TRIYONO KUTUT PURWANTO (Kepala Dinas Sosial Kota Kediri) sebagai berikut:
 1. Bulan Januari 2021 sebesar Rp. 750.000,-
 2. Bulan Maret 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
 3. Bulan Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
 4. Bulan Juni 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dananya, 86errrat saksi menanyakan perihal tersebut ke pak Kadis, selalu dijawab bahwa uang tersebut adalah uang rejeki sedikit-sedikit.
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi seperti beli bensin dan makan.
- Bahwasannya saksi tidak pernah dilibatkan dalam program BPNT. Harusnya saksi juga diajak untuk bicara dan berkomunikasi terhadap program apapun yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Kediri baik dari anggaran pemerintah pusat maupun dari daerah.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam program BPNT Tahun 2021, tetap menerima pemberian uang rejeki dari pak Kadinsos Kota Kediri pak TRIYONO KUTUT PURWANTO karena saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut dari mana.

Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa .

Halaman 86 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Wiwik Trisnowati, SH, MM**, telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi bekerja di Dinas Sosial dari tahun 2017 sampai sekarang
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan BPNT adalah program bantuan pangan non tunai dari Kemensos yang diberikan pada warga miskin yang didalam DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kabid Perlindungan Jaminan Sosial
 - Bahwa yang menangani BPNT adalah bidang Perlindungan Jamsos dengan Saksi sebagai Kabidnya
 - Bahwa Saksi mengikuti pertemuan dengan Bulog waktu koordinasi terkait dengan Bulog sebagai pemasok bahan pangan di program BPNT untuk tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya Saksi lupa
 - Bahwa Bulog sebagai penyalur, waktu itu menindak lanjuti arahan dari Buwas (Budi Waseso) bahwa untuk Bulog dihimbau menyalurkan BPNT sampai kapanya Saksi lupa
 - Bahwa di program BPNT tidak hanya beras namun ada protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan suppliernya untuk beras berasal dari Bulog
 - Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) Mitra Kerja dari pertemuan di Rumah Makan Bu Lanny, pada waktu itu pagi hari Saksi di telfon sama Bu Roro bilang kepada Saksi“ Bu, nanti ketemuan sama Bapak di RM Bu Lanny SLG” lalu Saksi bilang kepada Kepala Dinas “Pak nanti siang makan bersama supplier di RM Bu Lanny” terus begitu siang waktu mau berangkat beliau mengajak Saksi untuk menemani di pertemuan itu dan di RM itu bertemu dengan 3 Supplier tersebut
 - Bahwa Saksi mengenal Sdri Sri Dewi Roro Sawitri sebagai Korda BPNT yang menunjuk Kementerian Sosial karena dia staf dari Kemensos
 - Bahwa Sdri Roro mendapat upah dari Kemensos jumlahnya Saksi tidak tahu, Saksi bisa tahu mengenai upah Sdri Roro karena setiap kali penyaluran diakhir bulan Korda itu harus membuat laporan ke pusat, kalau ada laporan berarti dibayar honor nya, dan Saksi tidak pernah melihat langsung slip gaji Sdri Roro
 - Bahwa yang dibahas di RM Bu Lanny yaitu pengenalan, dihadiri supplier, Kepala Dinas, dan pada saat itu 3 (tiga) supplier diperkenalkan. Bapak Kepala Dinas membicarakan kepada supplier bahwa di Kota Kediri akan ada program BPNT dan dipersilahkan kepada supplier kalau masu masuk sebagai pemasok

Halaman 87 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Kepala Dinas berbicara dengan 3 (tiga) supplier tersebut tetapi Saksi tidak tahu membicarakan apa, Cuma pada akhir pembicaraan Kepala Dinas memberitahukan kepada 3 (tiga) supplier bahwa nanti untuk koordinasinya dengan Saksi

- Bahwa setelah Kepala Dinas memberitahu koordinasinya dengan Saksi, kemudian Saksi dan Supplier tukar nomor Handphone, namun semenjak itu Saksi tidak ada komunikasi dengan supplier sampai penyaluran BPNT dan setelah pertemuan ini tidak ada pertemuan lain dengan supplier
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan supplier sejak diperintahkan di RM Bu Lanny sampai penyaluran BPNT, Cuma Saksi merasa karena Saksi diperintahkan maka Saksi menanyakan ke supplier dengan melalui chat Bapak Agus, Saksi menanyakan bagaimana penyalurannya terus Bapak Agus balas "Sudah Bu, ini mau diambil atau diantar?" kemudian Saksi menjawab "Nanti Saksi kabari" maksudnya Saksi pengen bilang ke Kepala Dinas dulu, tapi belum sampai Saksi bilang, saksi dichat kembali sama Bapak Agus bahwa "Bu sudah diambil oleh Pak Kadis" semenjak itu Saksi tidak ada komunikasi dengan Agus dan yang dimaksud "diambil" disini adalah uang
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang sendiri ke para supplier dan Saksi tidak pernah menanyakan terkait uang, Saksi hanya menanyakan bagaimana penyalurannya BPNT sesuai perintah Bapak Kadis
- Bahwa yang Saksi pahami terkait penyaluran BPNT itu adalah Beras dan tidak mengetahui terkait protein
- Bahwa di program ini Saksi tidak pernah berkoordinasi langsung dengan supplier
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Korda (Sdri Roro), pendamping Bansos dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) ada 3 (tiga) pendamping dengan koordinasi setiap kali ada penyaluran atau persiapan penyaluran
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas uang dengan 3 (tiga) supplier
- Bahwa dari pertemuan di RM Bu Lanny ada pertemuan lagi di RM Leko, pada waktu itu yang mengundang Saksi dapat info dari PKH (Pak Arif) bahwa ada undangan dari Bulog untuk makan siang di Leko, tidak ada undangan secara resmi dan yang hadir adalah Saksi, dari bulog Ibu Cici, Maspupah, 1 perempuan tapi Saksi tidak kenal, perwakilan dari TKSK, yoyok, arif. Dan membahas dari Ibu Cici bilang kasian dari Dinas Sosial selama ini tidak pernah mendapat apa-apa, pada saat itu yang memimpin pertemuan dari pihak Bulog tapi Kepala Bulog tidak hadir, terus Ibu Cici mau mengkondisikan

Halaman 88 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dinas Sosial, tapi Saksi tidak tahu caranya, Cuma saat itu Ibu Cici yang menghitung sendiri karena kita tidak paham dengan itungan itu, jadi dihandle oleh Bulog sampai akhir pertemuan belum ada keputusan, dan yang lain tidak ada usul apapun pada saat pertemuan hanya mengikuti arus

- Bahwa Saksi lupa pernah lapor atau tidak kepada Bapak Kutut untuk hasil pertemuan tersebut
- Bahwa awalnya Bapak Yoyok dan Bapak Ghozali juga ikut menghitung tapi tidak paham. Yang dihitung adalah selisih harga, ada selisih untuk Dinas Sosial
- Bahwa pihak Dinas Sosial kemarin belum memutuskan keberatan atau tidak dengan ide dari Bulog, dan masih mau lapor ke pimpinan, Cuma setelah itu Ibu Cici ketempat kerja Saksi kemudian setelah Ibu Cici pulang saksi memanggil Bapak Yoyok dan Bapak Ghozali "Ini ada dari Bulog dari Ibu Cici, seperti ini bagaimana" Akhirnya uang pemberian dari Ibu Cici Saksi berikan kepada Bapak Kepala Dinas tapi Saksi tidak menghitungnya. Uang tersebut ada di dalam amplop dan saksi bilang kepada Bapak Kepala Dinas bahwa ini ada uang dari Bulog karena Bulog merasa kasian kepada teman-teman Dinas Sosial yang selama ini dalam program BPNT tidak pernah mendapat apa-apa lalu uang itu diterima oleh Bapak Kepala Dinas
- Bahwa pada saat Saksi memanggil Bapak Yoyok dan Bapak Ghozali tidak menghitung jumlah uang tersebut. Dan Ibu Cici juga tidak bilang berapa jumlahnya sampai akhirnya diterima Bapak Kutut Saksi juga tidak tahu. Dan Saksi dibagi oleh Bapak Kepala Dinas dari amplop itu untuk nominalnya Saksi lupa
- Bahwa saat pertemuan di RM Leko dari pihak Saksi pasif atau tidak paham dengan hitung-hitungan dari beras itu, Saksi tidak berharap akan selisih itu dan dari pihak Saksi tidak ada yang bilang keberatan tetapi kami menunggu sedangkan dari 3 (tiga) supplier tidak ada keberatan, mereka berbicara dengan pihak Bulog tapi Saksi tidak tahu pembicaraanya
- Bahwa Saksi juga mengirim pesan ke Ibu Maspupah menanyakan bagaimana penyaluranya, kemudian Ibu Pupah menjawab "Sudah berjalan lancar dengan Bapak Kepala Dinas" Saksi menafsirkan hal yang dimaksud tersebut adalah uang
- Bahwa saksi mengirim pesan ke supplier Bapak Heri tentang bagaimana penyaluran BPNTnya dan dijawab oleh Heri "Iya Bu lancar nanti Saksi ke rumah Ibu" kemudian Heri kerumah Saksi, dan bilang "Ini tadi kesini Saksi telfon Pak Kutut terus Saksi nitip untuk Bapak Kadis" Heri menitipkan uang

Halaman 89 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas tapi Saksi tidak tau jumlahnya. Kemudian besoknya uang itu saksi serahkan ke Kepala Dinas di ruang kerjanya Saksi bilang “Ini kemari ada titipan dari Heri, katanya sudah telfon Bapak” dan sudah Saksi serahkan semua dan diterima oleh Bapak Kepala Dinas

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Sdri Roro menerima uang dari supplier, namun setelah ada pemeriksaan dari kejaksaa akhirnya Saksi tahu. Saksi mengetahui hal tersebut lewat Bapak Agus yang menyampaikan “Roro itu ada Saksi sisihkan untuk Roro sebesar Rp.100/kg beras” terkait penyaluran kacang dan gula saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Bapak Kutut sebanyak 5 kali dengan jumlah Rp.4.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000 satu kali pemberian, dengan cara Saksi dipanggil diruang kerjanya terus saksi diberi ini ada rejeki, selama 5 kali pemberian caranya seperti itu dan yang dipanggil Saksi sendirian
- Bahwa saksi pernah dipanggil mengenai uang rekreasi sebesar Rp.100.000.000 Saksi terima dari Kepala Dinas Cash dengan bilang “Bawa uang ini, untuk rekreasi teman-teman se Dinas Sosial”
- Bahwa Agus bilang menyisihkan anggaran untuk Sdri Roro Rp.100/Kg beras kemudian Sdri Roro Saksi panggil dan tanya “apa benar Mba kamu minta Rp.100/kg dari Agus” Sdri Roro bilang “Saksi dikasih karena rasa berkaitan terima kasihnya karena sudah membantu”
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembelian sepeda, tapi Saksi lihat ada sepeda di Dinas
- Bahwa Sdri Roro itu sebagai Koordinator Daerah BPNT dan ditugaskan di Kota Kediri untuk mengawal program BPNT jadi mulai dari persiapan, penyaluran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi laporan
- Bahwa KPM itu yang menentukan dari Kementerian Sosial, E- Warong yang menetapkan dari Bank Mandiri, Suplier yang menentukan dari Kepala Dinas, tapi tidak ada penunjukan dalam bentuk surat
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Bapak Kadinas untuk meminta Fee
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme kerja sama dengan supplier dan mekanisme anggaran masuk ke supplier
- Bahwa UD. Barokah memberikan Rp.100/kg untuk Sdri Roro dan Rp.200/Kg untuk Kepala Dinas. Selain dari Pak Agus (UD. Barokah) Saksi tidak tahu
- Bahwa tentang BPNT pihak Saksi melaksanakan rapat dengan teman-teman pendamping setelah ada penyaluran diadakan evaluasi untuk

Halaman 90 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



kedepannya, kalau di Dinas Sosial pihak Saksi jarang melaksanakan rapat karena pada waktu itu masa pandemi

- Bahwa Sdri Roro pernah datang ke ruangan Saksi bilang “Bu ini Saksi titip uang dari e-warong” Saksi jawab “Saksi tidak ada urusan uang dari e-warong” kemudian Sdri Roro menghampiri ke meja Saksi, karena pada saat itu saksi masih bekerja, Sdri menaruhkan sesuatu di laci Saksi, dan Saksi tidak melihat apa yang dimasukan berdasarkan pengakuan dari Sdri Roro yang dimasukan itu adalah uang dari e-warong
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang dititipkan digunakan untuk apa
 - Bahwa Setelah laci dikunci oleh Roro besoknya Saksi memanggil Sdri Roro untuk mengambil uang tersebut karena Saksi tidak mau untuk dititipkan. Posisi uang tersebut Saksi tidak tau, ketika ada penggeledahan dari Kejaksaaan uang itu tidak ada di laci Saksi karena Saksi tidak membawa kuncinya, bahwa kuncinya ada di Sdr Roro.
- Hasil konfrontasi keterangan saksi Cicik Faiziya di depan persidangan lanjutan :
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada pertemuan di RM Leko dan yang menyampaikan dari Bulog Ibu Cicik.
 - Bahwa Pihak Bulog memberikan sejumlah uang ke Dinas Sosial di ruang kerja saksi pada awal tahun 2020 yang menyampaikan Bu Cici “Ini untuk kepala Dinas, karena dari temen-temen Dinas Sosial selama ini tidak mendapat apa-apa, kasian” dan uangnya langsung saksi berikan ke Kepala Dinas, untuk jumlahnya saksi tidak tahu.

Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa .

5. **Nama : Yoyok Triantoro**, Di bawah sumpah menurut agamanya Islam Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi di bawah sumpah telah membenarkan isi BAP penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Sosial sejak September 2017 sebagai Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Bahwa dalam BPNT Saksi terlibat membantu titik pelaksanaan BPNT selaku monitoring
- Bahwa benar Saksi mengikuti pertemuan di RM Leko dan Saksi diajak oleh Bu Kabit untuk menemani makan siang di RM Leko, dan mengenai apa yang dibahas sama dengan yang disampaikan Ibu Wiwik
- Bahwa benar di hari berikutnya Sdri Cici datang ke kantor, berapa harinya Saksi lupa tapi tidak terlalu lama juga waktu itu sore datang,

Halaman 91 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



semua pegawai sudah pulang tinggal Saksi sama Satpam terus Saksi bilang “Besok pagi saja, jangan terlalu sore” lalu besoknya Bu Cici datang lagi

- Bahwa benar setelah Bu Cici pulang, Saksi baru dipanggil dan diberi tahu ada titipan setelah itu uangnya disimpan Bu Wiwik dan Saksi tidak tahu uang ini untuk apa atau buat kemana
- Bahwa seingat Saksi hal tersebut terjadi di awal tahun 2020
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Bapak Kutut kira-kira 7 kali dengan nominal rata-rata Rp.3.000.000 pernah menerima sekitar Rp.6.000.000 dan Rp.9.000.000 dalam kurun waktu akhir tahun 2020 sampai pertengahan 2021
- Bahwa sebelum pandemi Bapak Kutut tidak pernah bagi-bagi uang
- Bahwa pada Rumah Makan Leko Saksi tidak mengetahui adanya hitung-hitungan antara Bulog dengan Supplier karena tempat duduk Saksi agak jauh, jadi Saksi sekedar makan-makan saja dan tidak mengetahui reaksi Bulog karena tidak begitu fokus pada mereka
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu menghitung karena Saksi juga tidak tau hitungannya berapa
- Bahwa Saksi menerima uang dari Bapak Kutut kurang lebih Rp.37.000.000 dan sudah Saksi kembalikan ke Kejaksaan
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang tersebut Bapak kepala Dinas Cuma bilang “Ini ada rejeki” tapi tidak bilang rejeki dari mana dan Saksi tidak menanyakan serta Saksi tidak tahu uang itu dari BPNT dan dari Bulog.

Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa .

6. MOCHAMAD NUR SULAIMAN GHOZALI, S.STP., M.Si. disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Penyelenggara Jaminan Sosial anak buah dari Bu Wiwik
- Bahwa Saksi pernah ada undangan sekitar bulan September 2019 dari Kemensos himbauan bahwa untuk beras itu diambil dari Bulog untuk BPNT, dan seingat Saksi supplier dan beberapa pendamping untuk supplier ini yang sama atau tidak dengan yang dipertemukan pada RM Leko Saksi tidak tau
- Bahwa Saksi memegang masalah data penyaluran dalam program BPNT, Data di PKSnya secara keseluruhan mana yang tersalur mana

Halaman 92 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tersalur segera kita rekap terkait masalah hitung-hitungan berapa jumlah beras yang disalurkan Saksi tidak tahu

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Bapak Kutut sebanyak 8 Kali dengan nominal Rp.500.000 sampai ada yang Rp.10.000.000 dengan total keseluruhan Rp.30.000.000 dan Saksi tidak tanya sumber uang tersebut dari mana, karena Saksi tidak berani menolak. Sekarang uang tersebut sudah Saksi kembalikan ke Kejaksaan
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Yoyok juga pernah diberi uang dari Bapak Kutut, karena Saksi dan Sdr Yoyok pernah dipanggil berdua, setelah saksi keluar kemudian giliran pegawai yang lain
- Bahwa Saksi setelah dari Kejaksaan jadi tahu ternyata hampir semua pegawai Dinas yang diberi uang tapi nominalnya Saksi tidak tahu
- Bahwa Kemarin pada saat mau pulang pihak Saksi juga memberikan pengumuman untuk siapa yang pernah dikasih uang oleh Bapak Kutut silahkan untuk mengembalikan karena itu bukan Haknya, dari teman-teman kantor Saksi lupa nominal yang Saksi terima.

Keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa .

7. **SETYO HERI CAHYONO**, Di bawah sumpah menurut agamanya Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui ada dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan sembako program BPNT Kota Kediri yaitu Pak KUTUT PURWANTO DAN SRI DEWI RORO SAWITRI.
- Bahwa saksi sebagai Supplier dari program BPNT Kota Kediri.
- Bahwa saksi mengenal Bu Roro karena saksi di telepon oleh Bu Roro, kemudian saksi lupa kapan pada saat ditelepon oleh Bu Roro.
- Bahwa saksi di telepon oleh Bu Roro membicarakan tentang perkenalan Bu Roro sebagai salah satu orang dari Dinas Sosial Kota Kediri dengan program sembako BPNT Kota Kediri.
- Bahwa saksi bertemu dengan Bu Roro dirumahnya membahas permintaan fee pada Bulan Juni 2020.
- Bahwa saksi pada BAP bertemu dengan Bu Roro dirumahnya pada 10 Juni 2020 ada permintaan penyisihan penjualan beras Rp200/kg untuk Triyono Kutut Purwanto dan Rp100/kg untuk Sri Dewi Roro Sawitri. Selanjutnya permintaan penyisihan sebagai fee itu diminta oleh Sri Dewi Roro Sawitri. Kemudian Pak Kutut tidak pernah meminta ke saksi.
- Bahwa yang langsung meminta fee adalah Bu Roro.

Halaman 93 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- Bahwa pada saat permintaan fee saksi berpikir dulu apakah laba perusahaan mencukupi untuk memberikan fee kepada 2 (dua) Terdakwa .
- Bahwa saksi berpikir dulu dirumah itu kemudian saksi sanggupi permintaan fee yang diminta oleh Bu Roro.
- Bahwa saksi yang ingat bawa Bu Roro menjelaskan bahwa teman-teman yang lain (Supplier) sudah meng-iyakan permintaan fee tersebut. Bahwa saksi tidak dapat mengkonfirmasi kepada teman supplier mengenai permintaan. Selanjutnya saksi meng-iyakan permintaan fee tersebut.
- Bahwa saksi sudah pernah mensupply komoditas beras dengan Pak Agus dan Bu Nety
- Bahwa saksi ketahui ada 4 (empat) supplier tapi yang men-supply sembako BPNT hanya 3 (tiga) supplier yaitu saksi, Pak Agus dan Bu Nety.
- Bahwa saksi bisa menjadi supplier di BPNT awal mulanya saksi bermitra dengan Bulog Kota Kediri sehingga ditunjuk untuk mensupply sembako BPNT Kota Kediri.
- Bahwa untuk pertama kalinya saksi bisa men-supply sembako BPNT awal tahun 2020 bersama Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi bisa ditunjuk sebagai supplier untuk BPNT karena bermitra oleh Bulog.
- Bahwa saksi merasa terpaksa sebenarnya karena permintaan fee itu saksi ambil dari untung/laba perusahaan. Karena keuntungan saksi berkurang, jadi jika keuntungan per kg saksi Rp500/kg saksi sisihkan untuk kedua Terdakwa Rp300/kg.
- Bahwa ada yang memaksa saksi untuk memberikan yaitu Dinas Sosial Kota Kediri dengan menyampaikan kepada saksi untuk bapak (Kutut) Rp200/kg dan Saksi (Roro) Rp100/kg dan saksi merasa keberatan.
- Bahwa saksi memberikan fee sesuai kuota per bulan karena kuota setiap per bulan berbeda.
- Bahwa benar saksi memberikan uang fee kepada Terdakwa (TRIYONO KUTUT PURWANTO) dan Terdakwa (SRI DEWI RORO SAWITRI) sebagai berikut:

Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO

No.	Pelaksanaan di Tahun 2020	Pak Kadis	
		Beras (kg)	Rp 200
1.	Juni – November 2020	299.450	Jumlah (Rp) 59.890.000

Halaman 94 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus Bulan Desember 2020, pemberian fee terdiri dari komponen beras, kacang, telur dengan nilai **Rp. 12.070.800,-**

No.	Bulan	Beras (Rp)	Kacang (Rp)	Telur (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Desember	8.628.800	803.000	2.639.000	12.070.800

No.	Pelaksanaan di Tahun 2020	Beras (kg)	Bu Roro
			Rp 200
1.	Juni – November 2020	299.450	Jumlah (Rp) 29.945.000

- Khusus Bulan Desember 2020, pemberian fee terdiri dari komponen beras, kacang, telur dengan nilai **Rp. 6.436.900,-**

No	Bulan	Beras (Rp)	Kacang (Rp)	Telur (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Desember	4.314.400	803.000	1.319.500	6.436.900

- Bahwa Pemberian Fee untuk Pak Kadis pada program BPNT Tahun 2021 sebagai berikut:

Tahun 2021 (Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM.) / Bulan	Beras (Rp)	Kacang (Rp)	Telur (Rp)	Jumlah (Rp)
Akhir Januari (Saksi serahkan di kantor Dinsos Kota Kediri)	11.534.800	648.000	3.411.000	15.593.800
Akhir Februari (Saksi serahkan di kantor Dinsos Kota Kediri)	12.760.200	705.000	2.877.000	16.342.200
Periode penyaluran Maret dan April (akhir april Saksi serahkan di kantor Dinsos Kota Kediri)	22.214.400	1.076.000	4.734.000	28.024.400
Periode	22.805.000	1.234.500	5.088.000	29.127.500

Halaman 95 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Mei dan Juni (Kamis 10 Juni Saksi serahkan di rumah Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM.)				
Periode penyaluran Juli, Agustus dan September (Minggu 15 Agustus Saksi serahkan di rumah Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM.)	39.573.800	1.933.500	8.369.000	49.876.300
Total Fee untuk Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM. (kadinsos kota Kediri) pada 2021 (Rp)				138.964.200

- Bahwa Pemberian Fee untuk Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada program BPNT Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021 (Bu Roro) / Bulan	Beras (Rp)	Kacang (Rp)	Telur (Rp)	Jumlah (Rp)
Akhir Januari (saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mengambil di rumah Saksi)	5.767.400	648.000	1.705.500	8.120.900
Akhir Februari (saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mengambil di rumah Saksi)	6.380.100	705.000	1.438.500	8.523.600
Periode Penyaluran Maret	11.107.200	1.076.000	2.367.000	14.550.200

Halaman 96 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



dan April (akhir april saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mengambil di rumah Saksi)				
Periode Penyaluran Mei dan Juni (Kamis 10 Juni Saksi serahkan di rumah pesantren (mertua Bu Roro))	11.402.500	1.234.500	2.544.000	15.181.000
Periode Penyaluran Juli, Agustus dan September (Jumat 27 Agustus Saksi serahkan di rumah Bu roro)	19.786.900	1.933.500	4.184.500	25.904.900
Total Fee untuk Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI Tahun 2021 (Rp)				72.280.600

- Bahwa pemberian fee hanya untuk 3 (tiga) komoditas yaitu beras, kacang dan telur.
- Bahwa saksi memberikan fee kepada 2 (dua) Terdakwa setelah pembagian sembako BPNT sudah selesai kemudian saksi rekap dan hitung langsung diberikan kepada Terdakwa (Kutut) dengan cara memberikan uang fee secara langsung dengan diantar ke kantor (Dinas Sosial Kota Kediri) dan rumah Pak Kutut di daerah Tepus.
- Bahwa saksi menjelaskan pemberian uang/fee kepada Terdakwa (Pak Kutut) tahun 2020 dan 2021 diberikan pada Kantor Pak Kutut (Dinas Sosial Kota Kediri) dan rumah Pak Kutut di daerah Tepus. Bahwa uang tersebut langsung diterima Terdakwa (Pak Kutut).
- Bahwa saksi menjelaskan pemberian uang/fee kepada Terdakwa (Bu Roro), kadang diambil kerumah saksi kadang mengantarkan uang tersebut

Halaman 97 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah Bu Roro alamatnya tidak tahu cuman daerah Manisrenggo ke timur. Bahwa uang tersebut langsung diterima Terdakwa (Bu Roro).
- Bahwa saksi tidak hafal uang total yang diterima Terdakwa (Bu Roro)
 - Bahwa saksi merasa keberatan dan ketakutan jika tidak ditunjuk kembali atau direkomendasikan kembali sebagai supplier di Kota Kediri.
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan apapun kepada pendamping kecamatan hanya kepada 2 (dua) Terdakwa Kutut dan Roro.
 - Bahwa saksi jelaskan ketika memberikan fee kepada Terdakwa (Kutut) untuk pertama kalinya, bahwa Terdakwa (Kutut) tidak mempertanyakan mengenai uang fee terkait BPNT dan menurut saksi Terdakwa (Kutut) sudah paham mengenai uang fee tersebut adalah dari program BPNT.
 - Bahwa saksi megiyakan ketika pertemuan di RM. Bu Lanny dalam perkenalan dan dalam perkenalan itu akan tahu ada program BPNT Kota Kediri dan meyakini 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro) yang punya kuasa dalam program BPNT.
 - Bahwa saksi jelaskan ketika memberikan fee kepada Terdakwa (Kutut) untuk pertama kalinya Terdakwa (Kutut) tidak menolak uang tersebut sama sekali dan sebelumnya Whatsapp saja untuk datang ke kantor Dinas Sosial Kota Kediri.
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada paksaan oleh Terdakwa (Kutut) jika tidak memberikan fee akan diputus sebagai supplier.
 - Bahwa saksi merasa terpaksa
 - Bahwa saksi tidak tahu alamat Dinas Sosial Kota Kediri tapi saksi diberikan arahan untuk ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri.
 - Bahwa saksi di telepon oleh Terdakwa saksi (Kutut) seingat saksi cara komunikasi dalam telepon seperti "Assalamualaikum mas" terus "Pembagian sembakonya sudah ya, sudah lancar?"
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa (Kutut) tidak meminta bagian sekian langsung terhadap saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan permintaan Terdakwa (Bu Roro) untuk menyisihkan uang Rp200/kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp100/kg untuk Terdakwa (Roro).
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa (Kutut) tidak memaksa.
 - Bahwa saksi menjelaskan ada data rekapan per bulan terkait penyaluran sembako setiap bulannya. Kemudian saksi membenarkan keterangan rekapan uang per bulan yang ada di BAP diterima oleh Terdakwa (Kutut)

Halaman 98 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak memberikan uang tersebut ke orang lain tapi langsung kepada Terdakwa (Kutut).

- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak setor uang makanya Terdakwa (kutut) selalu Whatsapp saksi dan saksi yang akhirnya memberikan uang fee tersebut.
- Bahwa bukan Terdakwa (Kutut) yang meminta fee tetapi Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa (Kutut) ada dalam struktur Dinas Sosial Kota Kediri dan setahu saksi Terdakwa (Roro) sebagai pendamping tetapi tidak tahu ada dalam stuktur Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu Terdakwa (Roro) ada SK sebagai pendamping atau Korda Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanya kepada Terdakwa (Roro) terhadap permintaan fee Rp200,-/kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp100,-/kg untuk Terdakwa (Roro), karena terbesit dalam pikiran saksi dan berpikir bahwa Terdakwa (Roro) adalah anak buah dari Terdakwa (Kutut) di Dinas Sosial Kota Kediri. Selanjutnya saksi menjelaskan permintaan fee memang yang meminta Terdakwa (Kutut) tapi melalui anak buah nya Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa (Roro) sangat aktif dalam permintaan fee yang diminta oleh Terdakwa (Kutut). Bahwa ketika selesai penyaluran Terdakwa (Roro) pasti akan menyuruh saksi untuk langsung datang kerumah Terdakwa (Roro) dan disuruh untuk menemui Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa meminta fee secara langsung disampaikan untuk Rp200,-/kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp100,-/kg untuk Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan saksi di Whatsapp terus oleh Terdakwa (Kutut) untuk setiap selesai penyaluran.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat bertanya kepada Terdakwa (Roro) untuk permintaan fee kemudian saksi di telepon oleh Terdakwa (Roro) kemudian saksi disuruh datang kerumah Terdakwa (Roro) dan dijelaskan untuk Rp200,-/kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp100,-/kg untuk Terdakwa (Roro). Selanjutnya di dalam benak saksi bahwa Terdakwa (Roro) adalah anak buah Terdakwa (Kutut) dan di dalam saksi "grundel" tetapi saksi tetap mengiyakan apa yang disampaikan oleh Terdakwa (Roro).

Halaman 99 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Terdakwa (Roro) diberikan uang tersebut kepada Terdakwa (Roro) hanya selisih uang yang diminta oleh Terdakwa (Roro) Rp100/kg.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebelumnya tidak mengenal dan bertemu Terdakwa (Roro) tetapi setelah saksi ditelepon oleh Terdakwa (Roro) dan menjelaskan anggota Dinas Sosial Kota Kediri. Selanjutnya saksi tidak tahu darimana Terdakwa (Roro) tahu nomor telepon saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bisnis saksi bergerak di bidang penggilingan beras, kemudian penggilingan padi saksi bukan diambil dari Bulog tapi langsung dari padi basah yang diproses sendiri oleh saksi dari bahan mentah sampai bahan jadi. Selanjutnya bisnis saksi supply jual beli beras.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa (Kutut). Bahwa saksi mengenal Terdakwa (Kutut) dari pertemuan RM. Bu Lanny kemudian seingat saksi yang mengundang saksi yaitu Terdakwa (Roro) dengan menelepon. Selanjutnya dalam pertemuan itu Terdakwa (Roro) tidak hadir hanya dihadiri oleh Terdakwa (Kutut) dan supplier-supplier.
- Bahwa saksi menjelaskan pembicaraan fee dilakukan dirumah Terdakwa (Roro). Selanjutnya pembicaraan fee itu setelah pertemuan di RM. Bu Lanny. Pada pertemuan di RM. Bu Lanny belum ada pembicaraan fee.
- Bahwa saksi menjelaskan pembicaraan fee dirumah Terdakwa (Roro) dan yang disampaikan Terdakwa (Roro) kepada saksi untuk Rp200,-/kg untuk bapak Terdakwa (Kutut) dan Rp100,-/kg untuk Saksi Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kenapa saksi ditunjuk supplier BPNT di Kota Kediri. Selanjutnya saksi menjelaskan kenapa kami (saksi Heri, saksi Nety, saksi Agus) sebagai supplier dipilih karena kami (saksi Heri, saksi Nety, saksi Agus) mitra Bulog dan yang kedua kami (saksi Heri, saksi Nety, saksi Agus) bisa memenuhi permintaan kuotanya BPNT.
- Bahwa saksi menjelaskan kalo saksi bermitra dengan Bulog di pengadaan beras dan saksi bukan mengambil beras di Bulog tetapi mensupply beras ke Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan berkomunikasi dengan Kasi Pengadaan Bulog. Selanjutnya saksi menjelaskan kenal dengan Bu Cicik Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada arahan dari Bu Cicik Bulog bahwa akan ada kerjasama dengan 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu terkait nilai anggaran BPNT itu miliaran. Bahwa yang saksi tau ada orderan dari E-warong dan barang saksi dibeli.

Halaman 100 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kontrak atau perjanjian kerjasama UD. Guna Karya dengan Dinas Sosial Kota Kediri, jadi hanya penjual dan pembeli biasa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kwintasi resmi hanya rincian beras berapa ton terus kali harga berasnya. Selanjutnya bahwa kalo perincian barang yang keluar berapa ton diminta setiap bulannya. Kemudian rincian fee nanti dihitung selisihnya sesuai barang yang keluar setiap bulan saksi setor juga ke Terdakwa (Kutut). Kemudian hitungan rincian fee ada untuk 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan permintaan sembako belum tentu setiap bulan, tetapi kalo dana dari pemerintah sudah cair berarti ada pembagian sembako. Bahwa tidak ada surat perjanjian harga beras per kg yang ditandatangani yang disetujui oleh saksi dan 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan system pembayarannya system tempo/tunda. Jadi kirim dulu setelah pembagian sembako baru kami (saksi Heri, saksi Nety, saksi Agus) ditransfer ke kami dan pembayaran lancar.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pernah menjadi supplier sembako ke beberapa E-warong tetapi tidak pada program ini.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada permintaan fee di Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanya ketika mensupply sembako BPNT kenapa ada permintaan fee sedangkan pada saat mensupply Bulog tidak ada permintaan fee tetap berjalan karena takut diputus dan tidak dipilih kembali sebagai supplier di Kota Kediri.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Setyo Heri Cahyono barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SETYO HERI CAHYONO dan lampiran rekapan.

Bahwa saksi Setyo Heri Cahyono membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Setyo Heri Cahyono :

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

8. **NETY CAHYAWATI**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik UD. Lingga Jaya untuk supplier BPNT Kota Kediri tahun 2020 dan 2021.

Halaman 101 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang Terdakwa (Kutut) Rp200/kg dan Terdakwa (Roro) Rp100/kg untuk komoditas beras, telur dan kacang.
- Bahwa saksi merasa terpaksa dalam pemberian fee kepada Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro), karena mengambil/mengurangi keuntungan saksi.
- Bahwa saksi jika tidak mengiyakan permintaan tersebut maka selanjutnya tidak akan dipakai kembali sebagai supplier. Bahwa yang berbicara seperti itu adalah Terdakwa (Roro) via Telpn.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan apapun kepada pendamping kecamatan hanya kepada 2 (dua) Terdakwa Kutut dan Roro.
- Bahwa benar saksi memberikan uang fee kepada Terdakwa (TRIYONO KUTUT PURWANTO) dan Terdakwa (SRI DEWI RORO SAWITRI) sebagai berikut:

1.	Kepala Dinas Sosial	Tahun 2020	Rp. 221.490.350,-	
		Tahun 2021	Rp. 220.938.950,-	
				Rp. 442.429.300,-
2.	Ibu Roro	Tahun 2020	Rp. 112.251.550,-	
		Tahun 2021	Rp. 116.968.850,-	Rp. 229.220.400,-

- Bahwa saksi menyerahkan uang fee dengan Terdakwa Bu Roro datang kerumah saksi didampingi suami Terdakwa dan kantor Dinas Sosial Kota Kediri bertemu langsung Terdakwa Pak Kutut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pak Kutut selama program BPNT dengan Dinas Sosial Kota Kediri. Bahwa saksi berangkat sendiri dan saksi untuk masuk ke kantor Dinas Sosial Kota Kediri untuk bertemu dengan Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) tidak memakai protokoler dan langsung saja bertemu dengan Terdakwa (Kutut) karena sebelumnya sudah janji lewat telepon.
- Bahwa saksi pernah ada pertemuan di RM. Bu Lanny dan saksi lupa dengan siapa saja bertemu di RM. Bu Lanny. Bahwa dalam pertemuan di RM. Bu Lanny memperkenalkan diri dan membicarakan rencana tentang BPNT serta pada saat itu belum membahas tentang permintaan fee.
- Bahwa saksi jelaskan permintaan fee diminta oleh Terdakwa (Roro).

Halaman 102 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada rasa takut dan khawatir tidak dapat dipilih kembali sebagai supplier.
- Bahwa saksi megiyakan ketika pertemuan di RM. Bu Lanny dalam perkenalan dan dalam perkenalan itu akan tahu ada program BPNT Kota Kediri dan meyakini 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro) yang punya kuasa dalam program BPNT.
- Bahwa saksi megiyakan ketika pertemuan di RM. Bu Lanny dalam perkenalan dan dalam perkenalan itu akan tahu ada program BPNT Kota Kediri dan meyakini 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro) yang punya kuasa dalam program BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan ketika memberikan fee kepada Terdakwa (Kutut) untuk pertama kalinya Terdakwa (Kutut) tidak menolak uang tersebut sama sekali dan sebelumnya Whatsapp saja untuk datang ke kantor Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat Dinas Sosial Kota Kediri tapi saksi diberikan arahan untuk ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa (Kutut) tidak secara langsung yang meminta fee.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada paksaan dan ancaman oleh Terdakwa (Kutut) jika tidak memberikan fee akan diputus sebagai supplier.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menentukan supplier yaitu Terdakwa (Roro)
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Cicik dari Bulog karena rekanan dengan Bulog dan bertemu dengan Bu Cicik Bulog hanya di kantor Bulog Kota Kediri, saksi lupa pernah ketemu Bu Cicik diluar kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan uang itu berasal dari E-warong yang berasal dari negara dalam rangka program BPNT Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada surat keputusan untuk menjadi Supplier pada program BPNT Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah diancam oleh Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa (Kutut) ada dalam struktur Dinas Sosial Kota Kediri dan setahu saksi Terdakwa (Roro) sebagai pedamping tetapi tidak tahu ada dalam stuktur Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu Terdakwa (Roro) ada SK sebagai pendamping atau Korda Kota Kediri.

Halaman 103 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan ketika memberikan fee kepada Terdakwa (Kutut) untuk pertama kalinya, bahwa Terdakwa (Kutut) tidak mempertanyakan mengenai uang fee terkait BPNT dan menurut saksi Terdakwa (Kutut) sudah paham mengenai uang fee tersebut adalah dari program BPNT.
- Bahwa saksi menjelaskan permintaan fee langsung dari Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanya kepada Terdakwa (Roro) terhadap permintaan fee Rp200,-/kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp100,-/kg untuk Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan di Whatsapp oleh Terdakwa (Kutut) menanyakan ke saksi jika selesai penyaluran selesai langsung disuruh datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan pembicaraan fee pada pertemuan di café Treepot. Pada saat pembicaraan fee di café Treepot hanya saksi dan saksi Agus (Supplier UD. Barokah) sedangkan saksi Heri (Supplier UD. Guna Karya) tidak ada. Selanjutnya yang melakukan pembicaraan fee adalah Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan kalo saksi bermitra dengan Bulog di pengadaan beras dan saksi bukan mengambil beras di Bulog tetapi mensupply beras ke Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Bu Cicik Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada arahan dari Bu Cicik Bulog bahwa akan ada kerjasama dengan 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu terkait nilai anggaran BPNT itu miliaran. Bahwa yang saksi tau ada orderan dari E-warong dan barang saksi dibeli.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kontrak atau perjanjian kerjasama UD. Lingga Jaya dengan Dinas Sosial Kota Kediri, jadi hanya penjual dan pembeli biasa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kwintasi resmi hanya rincian beras berapa ton terus kali harga berasnya. Selanjutnya bahwa kalo perincian barang yang keluar berapa ton diminta setiap bulannya. Kemudian rincian fee nanti dihitung selisihnya sesuai barang yang keluar setiap bulan saksi setor juga ke Terdakwa (Kutut). Kemudian hitungan rincian fee ada untuk 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan permintaan sembako belum tentu setiap bulan, tetapi kalo dana dari pemerintah sudah cair berarti ada

Halaman 104 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian sembako. Bahwa tidak ada surat perjanjian harga beras per kg yang ditandatangani yang disetujui oleh saksi dan 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).

- Bahwa saksi jelaskan pemberian fee dihitung selisih dari total keseluruhan penyaluran sembako pada bulan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan system pembayarannya system tempo/tunda. Jadi kirim dulu setelah pembagian sembako baru kami (saksi Heri, saksi Nety, saksi Agus) ditransfer ke kami dan pembayaran lancar.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada permintaan fee di Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanya ketika mensupply sembako BPNT kenapa ada permintaan fee sedangkan pada saat mensupply Bulog tidak ada permintaan fee tetap berjalan karena takut diputus dan tidak dipilih kembali sebagai supplier di Kota Kediri.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Nety Cahyawati barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel Pengiriman Beras BPNT UD. Lingga Jaya
- 2) 1 (satu) bendel Pengiriman Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Telor UD. Lingga Jaya
- 3) Surat Pernyataan An. NETY CAHYAWATI beserta lampiran data jumlah uang untuk Bu Roro dan Bapak Kutut

Bahwa saksi Nety Cahyawati membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Nety Cahyawati:

Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

9. **AGUS SUBAGIYO**, di bawah sumpah menurut agamanya Islam, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama perusahaan saksi adalah UD. Barokah dibidang penggiling padi dan menjual beras.
- Bahwa saksi ikut dalam program BPNT Kota Kediri.
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan di RM. Bu Lanny dalam pertemuan tersebut perkenalan dengan Kadis Dinas Sosial Terdakwa (Kutut) dan orang Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa dalam pertemuan Leko saksi tidak ikut.
- Bahwa dalam pertemuan Treepot ikut dan dalam pertemuan itu membahas tentang permintaan fee oleh Terdakwa (Roro).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan terhadap permintaan fee karena mengurangi keuntungan saksi. Kemudian saksi merasa khawatir tidak ditunjuk kembali sebagai supplier karena pangsa pasar saksi disitu dan produksi akan berkurang.
- Bahwa saksi menjelaskan menyuplai komoditas BPNT yaitu beras, kacang dan telur.
- Bahwa E-warong yang disuplai oleh saksi sejumlah 13 (tigabelas) E-warong se Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tau bahwa pada saat penyaluran sembako ada pendamping yang ikut turun.
- Bahwa saksi tidak hafal untuk total pemberian fee kepada kedua Terdakwa .
- Bahwa saksi di WA oleh Terdakwa (Kutut) mengambil uang dirumah saksi dan ditempat penggilingan padi saksi. Kemudian untuk ke kantor Dinas Sosial Kota Kediri dan dirumah Terdakwa (Kutut) tidak pernah dan tidak tahu karena selalu diambil dirumah dan penggilingan padi saksi dan Terdakwa (Roro) juga mengambil uang dirumah saksi dan tidak pernah ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri maupun rumah Terdakwa (Roro) untuk meyerahkan uang tersebut.
- Bahwa benar Jumlah total uang Fee yang saksi serahkan kepada Terdakwa Bu Roro dan Terdakwa Pak Kutut mulai Bulan Agustus 2020 sampai dengan Bulan September 2021 yaitu sebesar Rp.516.122.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk Terdakwa Bu Roro sebesar Rp.178.517.000,-
 - Untuk Terdakwa Pak Kutut sebesar Rp.337.605.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa (Kutut) selalu datang kerumah saksi untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Saksi tidak ingat sepeda motornya yang dipakai oleh Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pertemuan di RM. Bu Lanny dan Leko 3 (tiga) pendamping tidak ada tetapi di pertemuan di café Treepot 3 (tiga) pendamping hadir. Kemudian yang aktif bicara adalah Terdakwa (Roro) dalam pertemuan tersebut untuk ketiga pendamping setahu saksi tidak berbicara dalam pertemuan di café Treepot.
- Bahwa saksi jelaskan ketika memberikan fee kepada Terdakwa (Kutut) untuk pertama kalinya, bahwa Terdakwa (Kutut) tidak mempertanyakan

Halaman 106 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang fee terkait BPNT dan menurut saksi Terdakwa (Kutut) sudah paham mengenai uang fee tersebut adalah dari program BPNT.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ketika menjelang penyaluran yang menghubungi saksi yaitu para E-warong dan disampaikan bahwa "Pak sebentar lagi penyaluran sudah ada mohon beras disiapkan sekian-sekian".
- Bahwa saksi megiyakan ketika pertemuan di RM. Bu Lanny dalam perkenalan dan dalam perkenalan itu akan tahu ada program BPNT Kota Kediri dan meyakini 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro) yang punya kuasa dalam program BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan ketika memberikan fee kepada Terdakwa (Kutut) untuk pertama kalinya Terdakwa (Kutut) tidak menolak uang tersebut sama sekali dan saksi didatangi oleh Terdakwa (Kutut) dan sebelumnya saksi di Whatsapp oleh Terdakwa (Kutut) untuk menanyakan penyaluran berjalan lancar apa tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada paksaan dan ancaman oleh Terdakwa (Kutut) jika tidak memberikan fee akan diputus sebagai supplier.
- Bahwa saksi jelaskan ditelepon oleh Terdakwa (Kutut) dan menanyakan mengenai penyaluran sembakonya bagaimana apa sudah selesai.
- Bahwa saksi menjelaskan uang fee diambil langsung oleh Terdakwa (Kutut)
- Bahwa saksi menjelaskan uang fee yang diberikan kepada Terdakwa (Kutut) yaitu dasarnya dari hitungan rekapan penjualan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa (Kutut) ada dalam struktur Dinas Sosial Kota Kediri dan setahu saksi Terdakwa (Roro) sebagai pendamping tetapi tidak tahu ada dalam stuktur Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu Terdakwa (Roro) ada SK sebagai pendamping atau Korda Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada PKH atau KPM dalam pertemuan di café Treepot.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa E-warong meminta kepada saksi beras yaitu merk Rambutan. Selanjutnya saksi menjelaskan sebelum masuk BPNT saksi sudah menyuplai ke toko-toko Kota Kediri yang juga toko-toko tersebut sekarang ikut program BPNT menjadi E-warong.

Halaman 107 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum BPNT saksi diminta mensupply Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya Bulog dan tidak ada Bulog Saksi tetap menjual beras Saksi kepada toko-toko tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pembicaraan fee pada pertemuan di café Treepot. Pada saat pembicaraan fee di café Treepot hanya saksi dan saksi Nety (Supplier UD. Lingga Jaya) sedangkan saksi Heri (Supplier UD. Guna Karya) tidak ada. Selanjutnya yang melakukan pembicaraan fee adalah Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan kalo saksi bermitra dengan Bulog di pengadaan beras dan saksi bukan mengambil beras di Bulog tetapi mensupply beras ke Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Bu Cicik Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum BPNT saksi sudah mengenal dengan toko-toko (dimaksud E-warong) tersebut karena sebelumnya saksi sudah bekerja sama dan mensupply sembako ke toko-toko (dimaksud E-warong). Selanjutnya saksi menjelaskan saksi ditentukan sebagai supplier BPNT karena E-warong.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada arahan dari Bu Cicik Bulog bahwa akan ada kerjasama dengan 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu terkait nilai anggaran BPNT itu miliaran. Bahwa yang saksi tau ada orderan dari E-warong dan barang saksi dibeli.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kontrak atau perjanjian kerjasama UD. Barokah dengan Dinas Sosial Kota Kediri, jadi hanya penjual dan pembeli biasa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kwintasi resmi hanya rincian beras berapa ton terus kali harga berasnya. Selanjutnya bahwa kalo perincian barang yang keluar berapa ton diminta setiap bulannya. Kemudian rincian fee nanti dihitung selisihnya sesuai barang yang keluar setiap bulan saksi setor juga ke Terdakwa (Kutut). Kemudian hitungan rincian fee ada untuk 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan permintaan sembako belum tentu setiap bulan, tetapi kalo dana dari pemerintah sudah cair berarti ada pembagian sembako. Bahwa tidak ada surat perjanjian harga beras per kg yang ditandatangani yang disetujui oleh saksi dan 2 (dua) Terdakwa (Kutut dan Roro).

Halaman 108 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan system pembayarannya system tempo/tunda. Jadi kirim dulu setelah pembagian sembako baru kami (saksi Heri, saksi Nety, saksi Agus) ditransfer ke kami dan pembayaran lancar.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada permintaan fee di Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bertanya ketika mensupply sembako BPNT kenapa ada permintaan fee sedangkan pada saat mensupply Bulog tidak ada permintaan fee tetap berjalan karena takut diputus dan tidak dipilih kembali sebagai supplier di Kota Kediri.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Agus Subagiyo foto dalam berkas barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO; No. Rangka: MH1JM3116JK651246; No. Mesin: JM31E1647760
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014, Nomor Polisi: AG 2383 AL; Nama Pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK; No. Rangka: MH1JFH110EK165500; No. Mesin: JFH1E1165169
- 3) 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. AGUS SUBAGIYO

Bahwa saksi Agus Subagiyo membenarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa (Kutut) pada saat datang kerumah dan tempat penggilingan saksi Agus Subagiyo. Selanjutnya bahwa saksi Agus Subagiyo membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Agus Subagiyo:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.
10. **NURBAYATI**, Di bawah sumpah menurut agamanya Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- sebagai pendamping BSP dalam program BPNT Kota Kediri. Saksi mempunyai Surat Keputusan sebagai pendamping kecamatan BSP tapi lupa untuk nomor Surat Keputusan dan tanggal surat tersebut.
 - Bahwa saksi sebagai pendamping untuk wilayah Kecamatan Pesantren.

Halaman 109 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan ada 13 (tigabelas) E-warong pada wilayah kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan kenal dengan 3 (tiga) supplier yaitu Pak Agus (UD. Barokah), Pak Heri (UD. Guna Karya) dan Bu Nety (UD. Lingga Jaya). Saksi kenal ketiga supplier pada saat sosialisasi di Bulog. Bahwa yang disampaikan didalam sosialisasi hanya pengenalan saja.
- Bahwa saksi jelaskan tidak tahu pemberian uang oleh ketiga supplier.
- Bahwa saksi jelaskan saksi pernah diajak Terdakwa (Roro) kerumah salah satu supplier tapi saksi tidak pernah tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa (Roro) dan supplier tersebut karena saksi berada jauh dengan posisi mereka. Selanjutnya saksi menjelaskan itu di supplier saksi Agus (UD. Barokah) dan saksi tidak tahu sebelumnya saksi dirumah ditelpon oleh Terdakwa (Roro) disampaikan Terdakwa (Roro) "Bu (saksi Nurbayati) nanti ikut Saksi (Terdakwa Roro)", "Kemana?", "sudah ikut saja", akhirnya ternyata di supplier "loh kenapa? kita (ketiga pendamping) yang kenapa ga diajak?", "nanti gantian diajaknya". Selanjutnya kapan diajak kerumah saksi Agus (UD. Barokah) saksi lupa.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu saksi Agus (UD. Barokah) dan Terdakwa (Roro) bertemu. Selanjutnya saksi turun dari mobil tapi berada jauh dengan kedua orang tersebut. Saksi tidak tahu tentang sesuatu yang diberikan oleh saksi Agus (UD. Barokah) kepada Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi juga diajak kerumah saksi Heri (UD. Guna Karya) dan saksi Nety (UD. Lingga Jaya). Selanjutnya saksi dan Terdakwa (Roro) kerumah saksi Heri (UD. Guna Karya) bertemu dengan saksi Heri (UD. Guna Karya) dan saksi duduk dan ngomong dengan ibu dari saksi Heri berjauhan dengan mereka. Kemudian pada saat itu saksi tidak tahu ada pemberian uang yang dilakukan saksi Heri (UD. Guna Karya) dengan Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan datang kerumah saksi Nety (UD. Lingga Jaya) bertemu dengan saksi Nety (UD. Lingga Jaya) dan ibunya. Kemudian saksi tidak pembicaraan saksi Nety (UD. Lingga Jaya) dan Terdakwa (Roro). Kemudian pada saat itu saksi tidak tahu ada

Halaman 110 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian uang yang dilakukan saksi Heri (UD. Guna Karya) dengan Terdakwa (Roro).

- Bahwa saksi setelah datang kerumah ketiga supplier dengan Terdakwa (Roro) kami langsung pulang kerumah Terdakwa (Roro) dan saksi pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah tahu jika Terdakwa (Roro) menerima uang dari ketiga supplier.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa (Roro) sejumlah Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan itu sekali pemberian dan saksi lupa untuk tanggal dan bulan hanya tau tahun 2020. Saksi diberikan uang di Warung Bu Untung daerah Ngronggo.
- Bahwa saksi jelaskan saksi Suratno dan saksi Pipit mengetahui mengenai pemberian uang dari Terdakwa (Roro) karena pada saat itu berkumpul berempat di ajak makan oleh Terdakwa (Roro) di warung itu dan Terdakwa (Roro) tidak menjelaskan uang tersebut darimana asalnya. Selanjutnya Terdakwa (Roro) sebelumnya pernah memberi uang kepada saksi kadang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah kadang Rp.100.000,- (seartus ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan terima honor dari kementerian yang langsung masuk rekening saksi sendiri.
- Bahwa saksi jelaskan uang verifikasi itu bukan uang honor tetapi setelah verifikasi saksi diberikan uang oleh Terdakwa (Roro)
- Bahwa saksi jelaskan uang sebesar Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) saksi sudah kembalikan pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan pernah diberi uang oleh Terdakwa (Kutut) dengan whatsapp saksi untuk menyuruh saksi ke kantor. Bahwa saksi jelaskan "Bu Nur tolong ke kantor", "inggih pak wonten dawuh?", "Iya di ada rejeki sedikit untuk beli vitamin" . Selanjutnya saksi datang kantor Terdakwa (Kutut) sendiri langsung menghadap Terdakwa (Kutut). Saksi jelaskan pemberian uang kadang Rp300.000,- kadang Rp250.000,- dan berapa kalinya diberi uang oleh Terdakwa (Kutut) tidak ingat.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) tugasnya sebagai Koordinator Daerah se-Kota Kediri dan sebagai pendamping BSP se-Kota Kediri. Selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang mengangkat

Halaman 111 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Terdakwa (Roro) sebagai Koordinator Daerah Kota Kediri dan tidak tahu jika diangkat oleh Kementerian Sosial RI.

- Bahwa saksi jelaskan saksi pendamping wilayah kecamatan Pesantren dan ada 13 (tiga belas) E-warong di kecamatan Pesantren dan saksi tidak pernah memberikan arahan khusus kepada E-warong – E-warong di Pesantren untuk pesan komoditas beras, telur dan kacang ke supplier tertentu.
- Bahwa saksi jelaskan saksi menjadi pendamping TSKS berdasarkan SK dari Kemensos
- Bahwa saksi jelaskan sebagai pendamping BSP atasan saksi di Kota Kediri yaitu Terdakwa (Roro) sebagai Koordinator Daerah Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ikut dalam pertemuan di Leko.
- Bahwa saksi jelaskan laporan saksi kepada Terdakwa (Kutut) lewat Koordinator daerah yaitu Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar terkait permintaan fee Terdakwa (Roro) kepada 2 (dua) supplier yaitu saksi Nety dan saksi Agus di pertemuan Leko.
- Bahwa saksi jelaskan tugas pendamping BSP yaitu mensosialisasikan waktu ada penyaluran kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Membuat dan merekap dari hasil yang dicairkan mapun tidak dan kita laporkan.
- Bahwa saksi jelaskan tempat sosialisasi itu waktu monitoring ke E-warong – E-warong pada waktu pencairan bantuan sosial. Selanjutnya di situ di hadiri oleh Pendamping BSP, E-warong dan kadang dihadiri Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro) dalam sosialisasi tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan yang diverifikasi dalam hal ini adalah terkait data dari kementerian yang harus diperbarui NIK-nya.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar masalah penyisihan uang untuk komoditas beras, kacang dan telur dalam pertemuan di Café Treepot, disana hanya perkenalan pendamping BSP ke para supplier. Selanjutnya tidak dengar sama sekali membahas uang sama sekali.
- Bahwa saksi jelaskan yang mengurus bagian administrasi pelaporan barang-barang yang sudah disalurkan dan diterima oleh supplier yaitu E-warong.

Halaman 112 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan mekanisme yang saksi tahu yang selama ini saksi monitoring terus kami data,
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mendengar dari supplier terkait penyisihan uang atau permintaan fee Rp200,- per kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan jadi setelah E-warong selesai penyaluran nanti direkap oleh E-warong kemudian disetorkan ke kami (Pendamping) kemudian kami (Pendamping) rekap dan membuat laporan dan kami setor ke Korda Terdakwa (Roro). Selanjutnya untuk pengambilan sembako itu gratis untuk KPM. Mengenai E-Warong dan KPM membeli dan memilih komoditi beras, kacang dan telur kami (Pendamping) tidak ikut campur. Jadi yang memilih komoditi sembako untuk dijual ke KPM/warga yaitu E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan untuk bantuan penyaluran BPNT setiap ada bantuan ke rekening baru ada penyaluran dan dalam setahun ada 7 kali penyaluran.
- Bahwa saksi jelaskan ketika kami pelaporan disitu juga kami mengisi permasalahan-permasalahan di dalam laporan yang kami kirim laporan tersebut ke Korda Terdakwa (Roro). Kemudian kalo kami sebagai pendamping ke Korda Terdakwa (Roro) dan selanjutnya Terdakwa (Roro) yang menyelesaikan dan kami hanya dilapangan.
- Bahwa saksi jelaskan kami baru tahu mengenai ini ketika dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri terkait permintaan fee dalam bantuan BPNT Kota Kediri.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Nurbayati barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Tunai sebesar Rp30.350.000,- (tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Nurbayati membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Nurbayati:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

11. **PIPIT PUJI RAHAYU**, di bawah sumpah menurut agamanya Islam, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 113 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan saksi sebagai pendamping BSP kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2020 dan 2021 ada program BPNT di kecamatan Mojoroto.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) sebagai Koordinator Daerah BPNT daerah Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan pernah mengikuti pertemuan RM. Bu Lanny. Selanjutnya saksi menjelaskan yang hadir pada pertemuan itu ada Terdakwa (Kutut), dari Dinas Sosial, dari Bulog, dari teman teman PKK, dan kami pendamping BSP.
- Bahwa saksi jelaskan dalam pertemuan tersebut yang dibahas rencana sosialisasi perihal pemakaian Bulog untuk Bantuan BSP (Bantuan Sosial Pangan) dan hanya membahas surat rencana sosialisasi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah ikut kerumah para supplier dengan Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan pernah dapat pemberian uang dari Terdakwa (Roro). Untuk berapa kalinya diberi uang oleh Terdakwa (Roro) saksi tidak ingat akan tetapi lebih dari satu kali. Saksi hanya ingat total keseluruhannya terakhir Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Selanjutnya uang diberikan oleh Terdakwa (Roro) kepada saksi di rumah makan Bu Untung bersama saksi Nurbayati.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) hanya menyodorkan uang saja dan disampaikan oleh Terdakwa (Roro) "aman mbak pake saja."
- Bahwa saksi jelaskan pernah dikasih uang oleh Terdakwa (Kutut) sekali saja secara langsung selanjutnya beberapa kali uang saksi dikasih lewat saksi Nurbayati. Selanjutnya saksi jelaskan untuk jumlahnya lupa karena setiap pemberiannya tidak sama tetapi saksi minimal mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu) maksimal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan untuk uang Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sudah saksi kembalikan ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Selanjutnya untuk uang dari Terdakwa (Kutut), saksi berpikir uang rejeki dan untuk penindakan atau kinerja kami dilapangan jadi saksi uang dipakai untuk keperluan pribadi.

Halaman 114 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan uang yang diberikan Terdakwa (Kutut) kalo saksi dikasih ke kantor terus disuruh merapat rumah Terdakwa (Kutut) kalo yang lain dititipkan saksi Nurbayati kadang ketemu di jalan kadang dirumah saksi Nurbayati dan disampaikan ada titipan dari Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan pernah datang dalam pertemuan Café Treepot, Selanjutnya ada Terdakwa (Roro), Pendamping BSP (Saksi Suratno, Saksi Nurbayati, dan Saksi Pipit) dan Supplier. Selanjutnya hanya dihadiri 2 (dua) supplier. Selanjutnya yang dibicarakan dalam pertemuan itu pengenalan pendamping BSP Kecamatan Mojoroto, Pesantren dan Kota dan setelah itu kami makan.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar sama sekali perihal pembicaraan permintaan fee Rp.300,- (tiga ratus rupiah) dalam pertemuan di Café Treepot.
- Bahwa saksi jelaskan duduk satu meja bersama saksi Suratno, Saksi Agus dan tidak satu meja dengan Terdakwa (Roro). Bahwa saksi lupa Terdakwa saksi (Roro) duduk dengan siapa tetapi yang saksi ingat tidak duduk satu meja dengan Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak tahu perihal permintaan fee dari Terdakwa (Roro) Rp.200,- per kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp.100,- per kg untuk Terdakwa (Roro) di Café Treepot.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah menghitung uang dan tidak pernah membagi uang bersama-sama Terdakwa (Roro) dirumah saksi Nurbayati.
- Bahwa saksi jelaskan saksi pendamping wilayah kecamatan Mojoroto dan ada 14 (empat belas) E-warong di kecamatan Mojoroto dan saksi tidak pernah memberikan arahan khusus kepada E-warong – E-warong di Mojoroto untuk pesan komoditas beras, telur dan kacang ke supplier tertentu.
- Bahwa saksi jelaskan saksi menjadi pendamping TKSK berdasarkan SK dari Kemensos
- Bahwa saksi jelaskan sebagai pendamping BSP atasan saksi di Kota Kediri yaitu Terdakwa (Roro) sebagai Koordinator Daerah Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ikut dalam pertemuan di Leko.

Halaman 115 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan laporan saksi kepada Terdakwa (Kutut) lewat Koordinator daerah yaitu Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar terkait permintaan fee Terdakwa (Roro) kepada 2 (dua) supplier yaitu saksi Nety dan saksi Agus di pertemuan Leko.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar masalah penyisihan uang untuk komoditas beras, kacang dan telur dalam pertemuan di Café Treepot, disana hanya perkenalan pendamping BSP ke para supplier. Selanjutnya tidak dengar sama sekali membahas uang sama sekali.
- Bahwa saksi jelaskan yang mengurus bagian administrasi pelaporan barang-barang yang sudah disalurkan dan diterima oleh supplier yaitu E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme yang saksi tahu yang selama ini saksi monitoring terus kami data,
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mendengar dari supplier terkait penyisihan uang atau permintaan fee Rp200,- per kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan jadi setelah E-warong selesai penyaluran nanti direkap oleh E-warong kemudian disetorkan ke kami (Pendamping) kemudian kami (Pendamping) rekap dan membuat laporan dan kami setor ke Korda Terdakwa (Roro). Selanjutnya untuk pengambilan sembako itu gratis untuk KPM. Mengenai E-Warong dan KPM membeli dan memilih komoditi beras, kacang dan telur kami (Pendamping) tidak ikut campur. Jadi yang memilih komoditi sembako untuk dijual ke KPM/warga yaitu E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan untuk bantuan penyaluran BPNT setiap ada bantuan ke rekening baru ada penyaluran dan dalam setahun ada 7 kali penyaluran.
- Bahwa saksi jelaskan ketika kami pelaporan disitu juga kami mengisi permasalahan-permasalahan di dalam laporan yang kami kirim laporan tersebut ke Korda Terdakwa (Roro). Kemudian kalo kami sebagai pendamping ke Korda Terdakwa (Roro) dan selanjutnya Terdakwa (Roro) yang menyelesaikan dan kami hanya dilapangan.

Halaman 116 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan kami baru tahu mengenai ini ketika dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri terkait permintaan fee dalam bantuan BPNT Kota Kediri.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Pipit Puji Rahayu barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Tunai sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa saksi Pipit Puji Rahayu membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Pipit Puji Rahayu:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

12. **SURATNO**, dipersidangan bersumpah menurut agamanya Islam Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan pendamping juga di kecamatan Kota dan ada Surat Keputusan.
- Bahwa saksi jelaskan mendapatkan gaji dari kementerian yang langsung di transfer ke rekening saksi.
- Bahwa saksi jelaskan pernah menerima uang dari Terdakwa (Roro). Selanjutnya diberikan sekali dari Terdakwa (Roro) dan dari Terdakwa (Kutut) beberapa kali diberi uang untuk rejeki sama seperti saksi Nurbayati dan saksi Pipit. Selanjutnya untuk verifikasi Terdakwa (Roro) memberikan uang Rp100.000,- kadang Rp150.000,- kadang tidak kasih sama sekali. Saksi jelaskan uang terbesar yang diterima saksi sebesar Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi sudah tarik dan disita sama Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan ikut dalam pertemuan Café Treepot, yang saksi ingat pada saat itu yang hadir 2 (dua) supplier yaitu saksi Agus dan saksi Nety, 3 (tiga) pendamping BSP/Kecamatan (saksi Suratno, saksi Nurbayati, dan saksi Pipit) dan ada Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mendengar perihal permintaan fee dari Terdakwa (Roro) Rp.200,- per kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Rp.100,- per kg untuk Terdakwa (Roro) di Café Treepot.

Halaman 117 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pernah bertanya kepada Terdakwa (Roro) mengenai uang Rp26.300.000,- ini uang apa. Selanjutnya Terdakwa (Roro) menjelaskan *"tenang saja pak uang ini aman aman aman"*.
- Bahwa saksi jelaskan saksi pendamping wilayah kecamatan Kota dan ada 7 (tujuh) E-warong di kecamatan Kota dan saksi tidak pernah memberikan arahan khusus kepada E-warong – E-warong di Kota untuk pesan komoditas beras, telur dan kacang ke supplier tertentu.
- Bahwa saksi jelaskan saksi menjadi pendamping TSKS berdasarkan SK dari Kemensos
- Bahwa saksi jelaskan pada saat pertemuan di Leko saksi terlambat, yang dihadiri oleh Dinas Sosial, Bulog. Dan Kenal saksi Cicik pada saat pertemuan di Leko. Selanjutnya saksi jelaskan bahwa pada saat di Leko saksi terlambat dan tidak tahu yang dibahas karna semua sudah selesai baru saksi datang. Saksi hanya mampir karena di Whatsapp oleh Terdakwa (Roro)
- Bahwa saksi jelaskan sebagai pendamping BSP atasan saksi di Kota Kediri yaitu Terdakwa (Roro) sebagai Koordinator Daerah Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan dalam pertemuan di Leko dihadiri oleh Terdakwa (Roro), Pak Yoyok, Bu Wiwik, Pak Gozali, Pak Arif PKH. Saksi tidak tahu isi pembicaraan tersebut karena terlambat.
- Bahwa saksi jelaskan ada SK dari Dinas Sosial sebagai pendamping BSP dan ada juga SK dari Kemensos. Selanjutnya saksi menjelaskan lebih dulu SK Kemensos baru Surat tugas dari Dinas Sosial. Kemudian saksi ada surat tugas dari Dinas Sosial yaitu Monev untuk monitoring dan evaluasi serat membuat laporan.
- Bahwa saksi jelaskan laporan saksi kepada Terdakwa (Kutut) lewat Koordinator daerah yaitu Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar terkait permintaan fee Terdakwa (Roro) kepada 2 (dua) supplier yaitu saksi Nety dan saksi Agus di pertemuan Leko.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mendengar masalah penyisihan uang untuk komoditas beras, kacang dan telur dalam pertemuan di Café Treepot, disana hanya pengenalan pendamping BSP ke para

Halaman 118 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



supplier. Selanjutnya tidak dengar sama sekali membahas uang sama sekali.

- Bahwa saksi jelaskan yang mengurus bagian administrasi pelaporan barang-barang yang sudah disalurkan dan diterima oleh supplier yaitu E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan mekanisme yang saksi tahu yang selama ini saksi monitoring terus kami data,
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mendengar dari supplier terkait penyisihan uang atau permintaan fee Rp200,- per kg untuk Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan jadi setelah E-warong selesai penyaluran nanti direkap oleh E-warong kemudian disetorkan ke kami (Pendamping) kemudian kami (Pendamping) rekap dan membuat laporan dan kami setor ke Korda Terdakwa (Roro). Selanjutnya untuk pengambilan sembako itu gratis untuk KPM. Mengenai E-Warong dan KPM membeli dan memilih komoditi beras, kacang dan telur kami (Pendamping) tidak ikut campur. Jadi yang memilih komoditi sembako untuk dijual ke KPM/warga yaitu E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan untuk bantuan penyaluran BPNT setiap ada bantuan ke rekening baru ada penyaluran dan dalam setahun ada 7 kali penyaluran.
- Bahwa saksi jelaskan ketika kami pelaporan disitu juga kami mengisi permasalahan-permasalahan di dalam laporan yang kami kirim laporan tersebut ke Korda Terdakwa (Roro). Kemudian kalo kami sebagai pendamping ke Korda Terdakwa (Roro) dan selanjutnya Terdakwa (Roro) yang menyelesaikan dan kami hanya dilapangan.
- Bahwa saksi jelaskan kami baru tahu mengenai ini ketika dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri terkait permintaan fee dalam bantuan BPNT Kota Kediri.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Suratno barang bukti sebagai berikut:

- 2) Uang Tunai sebesar Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Suratno membenarkan barang bukti tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Suratno;

13. APRIL SUPRIYATI, Di bawah sumpah menurut agamanya Islam, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan sebagai E-warong dalam program BPNT Kota Kediri pada wilayah Singonegaran
- Bahwa saksi jelaskan penyaluran E-warong teknis nya 1 bulan sekali.
- Bahwa saksi jelaskan E-warong-nya menyalurkan kurang lebih 800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penyaluran wilayah Singonegaran.
- Bahwa saksi jelaskan bahan komoditi yang saksi salurkan beras, kacang-kacangan, ikan, telur dan buah-buahan.
- Bahwa saksi jelaskan yang mengarahkan dan menentukan pembelian komoditi pangan beras, telur dan kacang-kacangan yaitu Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi belanja pengadaan bahan pangan yaitu kalau beras, telur dan kacang-kacangan dari supplier UD. Guna Karya pemiliknya yaitu saksi Heri, untuk sayur dan buah-buahan belanja sendiri di grosir.
- Bahwa saksi jelaskan pada waktu sebelum penyaluran kami ada pertemuan apa yang harus kami lakukan untuk bulan depan. Kami melakukan rapat sebelum melakukan penyaluran. Kemudian pada saat itu Terdakwa (Roro) menyampaikan pada saat pertemuan itu diarahkan untuk membeli komoditi dari supplier yang telah ditentukan, yaitu untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) supplier dan disampaikan satu kali oleh Terdakwa (Roro) pada pertemuan di rumah saksi Nurbayati yang dihadiri oleh Ketua-ketua dan 13 (tiga belas) Pendamping Pangan dan Korda. Dan saksi lupa tahun berapa pertemuan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan ada pertemuan rapat di Dinas Sosial Kota Kediri membahas terkait program BPNT, Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) memberi arahan (*briefing*) kepada E-warong – E-warong untuk komoditi yang kami berikan kepada KPM harus lebih baik.
- Bahwa saksi jelaskan pada tahun 2020 saksi sebagai E-warong menyisihkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per RPK atau E-warong setiap bulannya. Kemudian pada 2 bulan pertama sudah

Halaman 120 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya bulan berikutnya tidak menyisihkan lagi. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa (Roro).

- Bahwa saksi jelaskan mengetahui yang terima pengumpulan uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu saksi Sunarti (E-warung Banyu Bening) karena saksi yang menemani saksi Sunarti (E-warung Banyu Bening) untuk mengantar uang tersebut kepada Terdakwa (Roro) ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri dengan jumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hanya satu sekali.
- Bahwa saksi jelaskan untuk penyisihan uang Rp250.000,- per RPK atau E-Warung untuk diserahkan Terdakwa (Roro) itu kesepakatan para E-Warung.
- Bahwa saksi membenarkan jawaban dalam BAP saksi yaitu *"Pernah, kami E-warung se Kota Kediri pernah dikumpulkan di Dinas Sosial Kota Kediri, yang dihadiri oleh seluruh E- Warung Kota Kediri, Kepala Dinas Sosial, Bu WIWIK, Korda, Pendamping dan beberapa orang lainnya yang tidak kami kenal, dalam rapat tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial tentang Kualitas barang harus bagus, mengambil keuntungan maksimal 10% dan juga dibahas masalah adanya kebutuhan dinas sosial jika ada tamu, maka Kepala Dinas meminta kepada tiap E-Warung untuk menyisihkan uang sebesar Rp250.000,- tiap bulan untuk keperluan Dinas Sosial dan juga rekreasi E-warung."*
- Bahwa saksi jelaskan yang meminta uang Rp250.000,- yaitu Kepala Dinas Terdakwa (Kutut). Selanjutnya tidak ada keberatan dari E-warung mengenai penyisihan uang tersebut karena juga dipakai untuk rekreasi E-warung.
- Bahwa saksi jelaskan yang menentukan harga komoditi beras, telur dan kacang-kacangan yaitu Terdakwa (Roro). Bahwa E-warung tidak menjual diatas harga dan dibawah harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa (Roro), kecuali komoditi selain beras, telur dan kacang-kacangan saksi bisa tentukan harganya dan saksi tidak boleh mengambil laba diatas Rp1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah protes langsung atas penentuan harga oleh Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada paksaan dan ancaman oleh Terdakwa (Kutut) kepada E-warung jika tidak mengumpulkan dana rekreasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan kesepakatan secara lisan terkait untuk mendanai tamu-tamu dan dana rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada ancaman ketika E-warong tidak membayar untuk kepentingan tamu.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada PKH atau KPM dalam pertemuan di café Treepot.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa E-warong meminta kepada saksi beras yaitu merk Rambutan. Selanjutnya saksi menjelaskan sebelum masuk BPNT saksi sudah menyuplai ke toko-toko Kota Kediri yang juga toko-toko tersebut sekarang ikut program BPNT menjadi E-warong.
- Bahwa sebelum BPNT saksi diminta mensupply Bulog.
- Bahwa saksi menjelaskan adanya Bulog dan tidak ada Bulog Saksi tetap menjual beras Saksi kepada toko-toko tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui program BPNT dari pendamping PKH. Selanjutnya kami sebagai anggota dari PKH dan kami ada forum sosialisasi mengenai program BPNT di Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya tidak ada E-warong tetapi kami sebagai anggota PKH mendapatkan informasi BPNT dari forum sosialisai dari pendamping PKH.
- Bahwa saksi jelaskan program BPNT berupa barang dari distributor (supplier) terus saksi yang menyalurkan atau mengdrop barang komoditi tersebut. Yang pada sebelumnya barang kami ambil dari Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan saksi sudah mendapatkan data sebelumnya untuk kebutuhan penyaluran setiap KPM di wilayah E-warong. Selanjutnya saksi mempunyai tabel dari jumlah penerimaan bantuan BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan ada tanda terima untuk penerimaan BPNT berupa nama KPM dan tanda tangan para KPM ketika KPM menerima bantuan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan KPM mendapatkan bantuan BPNT dari supplier selama sebulan sekali ketika penyaluran BPNT turun paling lama 10 hari.
- Bahwa saksi jelaskan untuk laporan saksi buat ketika penyaluran BPNT selesai dan saksi laporkan kepada pendamping saksi Nurbayati. Yang isi laporan yaitu penerima BPNT segini dan yang tidak mendapatkan bantuan segini dikarenakan bepergian luar kota atau ada keperluan keluarga. Dan tiap bulan membuat laporan.
- Bahwa saksi jelaskan keuntungan kami sebagai E-warong dapat keuntungan laba dari penjualan komoditi kami oleh KPM. Kami

Halaman 122 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil keuntungan Rp300,- (tiga ratus rupiah) dari komoditi beras per kg. Kemudian untuk komoditi yang lain juga sama seperti itu.

- Bahwa saksi jelaskan terbentuknya E-warong Banyu Bening mengajukan proposal yang akan diajukan proposal kami oleh pendamping PKH. Kemudian dilengkapi surat keterangan RT dan RW terus kami ajukan proposal dan di acc ya udah kami mendirikan bangunan. Kemudian untuk 1 (satu) E-warong minim 4 orang di dalamnya untuk pengurusnya. Selanjutnya untuk 1 (satu) kelurahan 1 (satu) E-warong bisa 2 (dua) kelurahan dipegang oleh 1 (satu) E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya kami belum jadi E-warong sebelumnya ada program bantuan BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan tidak benar jika E-warong yang menentukan komoditi pangan dari 3 (tiga) supplier. Kami (E-warong) hanya dikasih pilihan dari 3 (tiga) supplier ini dan sebelumnya kami mengambil komoditi hanya dari Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan penyaluran BPNT disalurkan kepada KPM. Selanjutnya KPM mendapatkan kartu ATM mandiri untuk membeli komoditas dan membayar ke E-warong.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai permintaan fee Terdakwa (Kutut) Rp200,- per kg dan Terdakwa (Roro) Rp100,- per kg terhadap 3 supplier. Kami hanya penyaluran bantuan BPNT saja.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi April Supriyati:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa **SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi April Supriyati:

- Bahwa Terdakwa (Roro) membantah dan menjelaskan tidak pernah mengatakan atau menentukan harga komoditi seperti keterangan yang disampaikan oleh saksi April Supriyati dan saksi Sunarti. Bahwa harga sudah ditentukan oleh para supplier.
- Bahwa untuk penyerahan uang oleh para E-warong tidak pernah menerima secara langsung saksi April Supriyati dan Sunarti melainkan seperti yang diceritakan oleh saksi Yayuk Supriyati bahwa langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro) tidak menerima uang langsung dari para E-warong akan tetapi



uang diterima langsung oleh Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Kutut) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa (Roro).

14. SUNARTI, berdasarkan agamanya Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai E-warong pada wilayah kelurahan Tosaren dan membawa kurang lebih 300 (tiga ratus) KPM untuk penyaluran wilayah Tosaren.
- Bahwa saksi jelaskan mengambil komoditas BPNT dari UD. Guna Karya.
- Bahwa saksi jelaskan terkait belanja komoditas BPNT ditentukan dan diarahkan oleh Terdakwa (Roro) untuk mengambil komoditas dari 3 (tiga) supplier dan disuruh memilih salah satu diantaranya UD. Lingga Jaya, UD. Barokah da UD. Guna Karya. Kemudian saksi akhirnya memilih supplier UD. Guna Karya.
- Bahwa saksi jelaskan pengarahannya E-warong untuk memilih komoditas dari 3 (tiga) supplier itu disampaikan sekitar pada tahun 2020 sebelum penyaluran dan disampaikan oleh Terdakwa (Roro) pada pertemuan di rumah pendamping saksi Nurbayati.
- Bahwa saksi jelaskan para E-warong diberikan nomor handphone dari 3 (tiga) supplier tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan pernah mendatangi pertemuan di Dinas Sosial Kota Kediri yang dihadiri oleh Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) dan membahas di Dinas Sosial Kota Kediri ada tamu dari Jakarta dan E-warong disuruh menyisihkan keuntungannya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan saksi sudah setor 2 (dua) kali. Kemudian bukan saksi yang menyerahkan uang tersebut akan tetapi saksi menitipkan kepada Ketua E-warong pada kecamatan saksi pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penerima pengumpulan uang dan tidak tahu diberikan kepada siapa uang tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan para E-warong tidak ada yang menolak terkait penentuan 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada paksaan dan ancaman oleh Terdakwa (Kutut) kepada E-warong jika tidak mengumpulkan dana rekreasi.

Halaman 124 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan kesepakatan secara lisan terkait untuk mendanai tamu-tamu dan dana rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada ancaman ketika E-warong tidak membayar untuk kepentingan tamu.
- Bahwa saksi jelaskan yang mengarahkan pemilihan 3 (tiga) supplier yaitu Terdakwa (Roro).
- Bahwa saksi jelaskan pada pertemuan yang mengarahkan atau menyuruh memilih 3 (tiga) supplier yaitu dari Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui ada pertemuan di Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan memilih salah satu supplier yaitu UD. Guna Karya karena saksi hanya ada pilihan 3 (tiga) supplier tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan merasa disuruh memilih 3 (tiga) supplier itu ya terpaksa memilih UD. Guna Karya dari 3 (tiga) supplier tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan kami E-warong kecamatan Pesantren setuju untuk menyisihkan uang Rp250.000,- karena rencananya kepentingan rekreasi E-warong satu Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu rekreasi tersebut arahan dari Kepala Dinas Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan untuk pemilihan 3 (tiga) supplier diarahkan dan disuruh memilih oleh orang Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui program BPNT dari pendamping PKH. Selanjutnya kami sebagai anggota dari PKH dan kami ada forum sosialisasi mengenai program BPNT di Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya tidak ada E-warong tetapi kami sebagai anggota PKH mendapatkan informasi BPNT dari forum sosialisai dari pendamping PKH.
- Bahwa saksi jelaskan program BPNT berupa barang dari distributor (supplier) terus saksi yang menyalurkan atau mengdrop barang komoditi tersebut. Yang pada sebelumnya barang kami ambil dari Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan saksi sudah mendapatkan data sebelumnya untuk kebutuhan penyaluran setiap KPM di wilayah E-warong. Selanjutnya saksi mempunyai tabel dari jumlah penerimaan bantuan BPNT.

Halaman 125 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jelaskan ada tanda terima untuk penerimaan BPNT berupa nama KPM dan tanda tangan para KPM ketika KPM menerima bantuan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan untuk laporan saksi buat ketika penyaluran BPNT selesai dan saksi laporkan kepada pendamping. Yang isi laporan yaitu penerima BPNT segini dan yang tidak mendapatkan bantuan segini dikarenakan bepergian luar kota atau ada keperluan keluarga. Dan tiap bulan membuat laporan.
- Bahwa saksi jelaskan keuntungan kami sebagai E-warong dapat keuntungan laba dari penjualan komoditi kami oleh KPM. Kami mengambil keuntungan Rp300,- (tiga ratus rupiah) dari komoditi beras per kg. Kemudian untuk komoditi yang lain juga sama seperti itu.
- Bahwa saksi jelaskan tidak benar jika E-warong yang menentukan komoditi pangan dari 3 (tiga) supplier. Kami (E-warong) hanya dikasih pilihan dari 3 (tiga) supplier ini dan sebelumnya kami mengambil komoditi hanya dari Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan penyaluran BPNT disalurkan kepada KPM. Selanjutnya KPM mendapatkan kartu ATM mandiri untuk membeli komoditas dan membayar ke E-warong.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai permintaan fee Terdakwa (Kutut) Rp200,- per kg dan Terdakwa (Roro) Rp100,- per kg terhadap 3 supplier. Kami hanya penyaluran bantuan BPNT saja.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Sunarti:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa **SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi Sunarti:

- Bahwa Terdakwa (Roro) membantah dan menjelaskan tidak pernah mengatakan atau menentukan harga komoditi seperti keterangan yang disampaikan oleh saksi April Supriyati dan saksi Sunarti. Bahwa harga sudah ditentukan oleh para supplier.
- Bahwa untuk penyerahan uang oleh para E-warong tidak pernah menerima secara langsung saksi April Supriyati dan Sunarti melainkan seperti yang diceritakan oleh saksi Yayuk Supriyati bahwa langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro) tidak menerima uang langsung dari para E-

Halaman 126 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



warong akan tetapi uang diterima langsung oleh Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Kutut) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa (Roro).

15. YAYUK SUPRIYATI, menurut agamanya Islam Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan sebagai E-Warong pada wilayah kelurahan Banjar Melati dan membawahi kurang lebih 500 (lima ratus) KPM.
- Bahwa saksi jelaskan dalam penyaluran BPNT dilakukan sebulan sekali kadang dirapel 2 (dua) bulan sekali.
- Bahwa saksi jelaskan untuk belanja komoditas pangan dari supplier UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ikut dalam pertemuan di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui terkait penyisihan dan setoran uang Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi menjelaskan untuk pengumpulan dana Rp250.000,- per E-warong pada kecamatan Mojoroto tidak sama dengan kecamatan Kota dan kecamatan Pesantren. Selanjutnya pada kecamatan Mojoroto ada beberapa E-warong menolak dengan penyisihan uang Rp250.000,- per E-warong dikarenakan ada E-warong yang KPM nya sedikit. Kemudian kami menyisihkan laba E-warong per KPM sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah). Selanjutnya pengumpulannya disesuaikan jumlah KPM setiap E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan pada bulan Januari dan Februari tahun 2021 untuk kecamatan Mojoroto sudah setor dengan total Rp6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi setor sendiri ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri kepada Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) tetapi saksi disuruh bertemu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa (Roro) diruangan Pelayanan Umum.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada pertemuan itu diminta sejumlah uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebelumnya ada menolak pada akhirnya berkesepakatan untuk menyisihkan laba E-warong Rp.500,- (lima ratus rupiah) per KPM. Kemudian saksi tidak mengetahui uang tersebut sekarang dimana karena yang saksi tahu hanya uang



tersebut untuk uang rekreasi tapi nyatanya sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada paksaan dan ancaman oleh Terdakwa (Kutut) kepada E-warong jika tidak mengumpulkan dana rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan kesepakatan secara lisan terkait untuk mendanai tamu-tamu dan dana rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada ancaman ketika E-warong tidak membayar untuk kepentingan tamu.
- Bahwa saksi ketahui hasil rapat Bulog yaitu Ketua Kelompok E-warong saksi menyampaikan meng-order komoditi ke UD. Lingga Jaya, karena saksi sebagai sekretaris kelompok E-Warong kecamatan Mojoroto. Kemudian saksi tidak mengetahui Ketua kelompok saksi hadir atau tidak di Bulog dikarenakan juga saksi berada diluar kota.
- Bahwa saksi jelaskan pada awalnya saksi memesan beras kepada Bu Cicik dari Bulog. Dan sebelumnya saksi selalu memesan lewat UD. Lingga Jaya karena dari dulu kami selalu memakai supplier UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan pada waktu itu E-warong ketua saksi menanyakan kepada saksi mau ambil beras dari mana. Selanjutnya saksi menjawab pakai yang lama saja yaitu UD. Lingga Jaya karena dari dulu pakai UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan boleh jika memilih selain 3 (tiga) supplier tersebut akan tetapi saksi tidak mau ribet dan sudah lama pakai UD. Lingga Jaya. Selanjutnya saksi tidak dipaksa jika memilih dari 3 (tiga) supplier) akan tetapi saksi merasa harga terlalu mahal untuk harga telur dan harga kacang ijo tapi untuk kualitasnya bagus akan tetapi saksi tetap memilih UD. Lingga Jaya sebagai supplier saksi karena tidak mau ribet.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui UD. Lingga Jaya bermitra dengan Bulog Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan tidak tahu pengarahannya untuk memilih 3 (tiga) supplier di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri karena tidak hadir.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui program BPNT dari pendamping PKH. Selanjutnya kami sebagai anggota dari PKH dan kami ada forum sosialisasi mengenai program BPNT di Kota Kediri.

Halaman 128 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sebelumnya tidak ada E-warong tetapi kami sebagai anggota PKH mendapatkan informasi BPNT dari forum sosialisai dari pendamping PKH.
- Bahwa saksi jelaskan program BPNT berupa barang dari distributor (supplier) terus saksi yang menyalurkan atau mengdrop barang komoditi tersebut. Yang pada sebelumnya barang kami ambil dari Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan saksi sudah mendapatkan data sebelumnya untuk kebutuhan penyaluran setiap KPM di wilayah E-warong. Selanjutnya saksi mempunyai tabel dari jumlah penerimaan bantuan BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan ada tanda terima untuk penerimaan BPNT berupa nama KPM dan tanda tangan para KPM ketika KPM menerima bantuan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan untuk laporan saksi buat ketika penyaluran BPNT selesai dan saksi laporkan kepada pendamping. Yang isi laporan yaitu penerima BPNT segini dan yang tidak mendapatkan bantuan segini dikarenakan bepergian luar kota atau ada keperluan keluarga. Dan tiap bulan membuat laporan.
- Bahwa saksi jelaskan keuntungan kami sebagai E-warong dapat keuntungan laba dari penjualan komoditi kami oleh KPM. Kami mengambil keuntungan Rp300,- (tiga ratus rupiah) dari komoditi beras per kg. Kemudian untuk komoditi yang lain juga sama seperti itu.
- Bahwa saksi jelaskan tidak benar jika E-warong yang menentukan komoditi pangan dari 3 (tiga) supplier. Kami (E-warong) hanya dikasih pilihan dari 3 (tiga) supplier ini dan sebelumnya kami mengambil komoditi hanya dari Bulog.
- Bahwa saksi jelaskan penyaluran BPNT disalurkan kepada KPM. Selanjutnya KPM mendapatkan kartu ATM mandiri untuk membeli komoditas dan membayar ke E-warong.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai permintaan fee Terdakwa (Kutut) Rp200,- per kg dan Terdakwa (Roro) Rp100,- per kg terhadap 3 supplier. Kami hanya penyaluran bantuan BPNT saja.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Yayuk Supriyati:

Halaman 129 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa SRI DEWI RORO SAWITRI terhadap keterangan saksi Yayuk Supriyati:

- Bahwa Terdakwa (Roro) membantah dan menjelaskan tidak pernah mengatakan atau menentukan harga komoditi seperti keterangan yang disampaikan oleh saksi April Supriyati dan saksi Sunarti. Bahwa harga sudah ditentukan oleh para supplier.
- Bahwa untuk penyerahan uang oleh para E-warong tidak pernah menerima secara langsung saksi April Supriyati dan Sunarti melainkan seperti yang diceritakan oleh saksi Yayuk Supriyati bahwa langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Roro) tidak menerima uang langsung dari para E-warong akan tetapi uang diterima langsung oleh Terdakwa (Kutut) dan Terdakwa (Kutut) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa (Roro).

16. SRI WIDARTI RAHARJOE, Di bawah sumpah menurut agamanya Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan sebagai penyaluran dalam program BPNT Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan membawahi kurang lebih 600 (enam ratus) KPM di wilayah kelurahan Semampir.
- Bahwa saksi jelaskan membeli atau mengambil barang komoditi dari supplier UD. Barokah. Selanjutnya untuk membeli komoditi beras, telur dan kacang-kacangan diarahkan oleh Terdakwa (Roro) pada saat pertemuan akan penyaluran di Manisrenggo di rumah penyalur.
- Bahwa saksi jelaskan kami penyalur diarahkan ke langsung untuk mengambil ke UD. Barokah.
- Bahwa saksi jelaskan pertemuan pada Kantor Dinas Sosial Kota Kediri saksi hadir dan mendapatkan arahan dari Terdakwa (Kutut) bahwa ada tamu dari Jakarta dan keperluan rekreasi menyisihkan keuntungan laba E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan membenarkan Terdakwa (Kutut) dalam pertemuan di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri menyampaikan

Halaman 130 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Dinas Sosial ada tamu dari Jakarta kadang sakit dan Dinas Sosial yang membiayai.

- Bahwa saksi jelaskan yang menyampaikan nominal untuk penyisihan keuntungan laba E-warong adalah Terdakwa (Roro) dilain forum. Selanjutnya yang disampaikan oleh Terdakwa (Roro) yaitu *"Setiap E-warong diharapkan untuk dana rekreasi Rp250.000,-"* kemudian untuk kapan disampaikan saksi lupa tetapi kebetulan Terdakwa (Roro) sampaikan langsung di rumah saksi.
- Bahwa saksi jelaskan membenarkan pada saat menjelang penyaluran Terdakwa (Roro) selalu mengumpulkan para E-warong dalam satu forum dan membahas dan menentukan masalah harga komoditas beras, telur dan kacang-kacangan.
- Bahwa saksi jelaskan saksi pendamping wilayah kecamatan Kota dan ada 7 (tujuh) E-warong di kecamatan Kota dan saksi tidak pernah memberikan arahan khusus kepada E-warong – E-warong di Kota untuk pesan komoditas beras, telur dan kacang ke supplier tertentu.
- Bahwa saksi jelaskan sebagai penjual barang komoditas yang ditentukan oleh Terdakwa (Roro) harga lebih mahal untuk komoditas beras, telur dan kacang-kacangan yang telah ditentukan oleh Terdakwa (Roro) daripada diluar (pasar).
- Bahwa saksi jelaskan terkait pengarahan di kantor Dinas Sosial Kota Kediri mengenai penyisihan keuntungan laba E-warong untuk rekreasi para E-warong tidak ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan untuk kecamatan Kota dengan saksi Hariyadi belum melaksanakan rekreasi. Selanjutnya dana kami sudah setor ke Terdakwa (Roro). Kemudian dana kami belum ambil karena belum ada perintah untuk mengambil uang tersebut. rekreasi ter-realisis pada saat itu ke Jogja.
- perusahaan (company profile) 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya tentang kualitas barang, after sales dalam arti barang rusak akan diganti dan pelayanan perusahaan baik atau tidak. Bahwa saksi hanya disuruh memilih dari 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya untuk mengambil barang komoditas dari 3 (tiga) supplier tersebut.

Halaman 131 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan tidak ada yang mempromosikan untuk memilih 3 (tiga) supplier. Kami sebagai penyalur untuk beli beras, telur dan kacang-kacangan sudah ditentukan dan ditunjuk untuk mengambil barang komoditas dari 3 (tiga) supplier yaitu UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan karena sudah ditentukan kami hanya mengikuti perintah saja dan kami tidak tahu jika bisa menolak untuk mengambil dan membeli dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi jelaskan kami tidak tahu mengenai penentuan 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya sebagai supplier program BPNT Kota Kediri. Bahwa kami hanya tahu dari Terdakwa (Roro) karena sudah ditentukan mengenai 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi jelaskan kami E-warong tidak ada ikatan atau perjanjian dengan Terdakwa (Roro) mengenai mengambil barang komoditas barang dari 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan isi kartu debit yang berisi Rp200.000,- per KPM untuk membeli komoditas barang berupa beras, kacang-kacangan, telur, sayur dan buah serta daging atau lauk.
- Bahwa saksi jelaskan KPM mendapatkan bantuan pangan program BPNT Kota Kediri sebesar Rp200.000,- setiap bulannya.
- Bahwa saksi jelaskan menyeter untuk dana rekreasi sebesar Rp250.000,- per bulan dan total saksi menyeter selama 2 bulan sebesar Rp500.000,-
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami para E-warong dari Bulog dan sebelumnya lahir dari RPK (Rumah Pangan Kita) sebelum menjadi E-warong.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Sri Widarti Raharjo:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan **Terdakwa SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi Sri Widarti Raharjo:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 132 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. HARIYADI, Kediri, 45 tahun / 12 Agustus 1977, Laki-laki, Indonesia,
Perum Bumi Asri V-14 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kaliombo,
Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kristen, Wiraswasta, SLTA,
08133511525, memberikan sumpah dengan berjanji menurut
agamanya Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan sebagai penyalur atau E-warong pada kelurahan Kaliombo pada program BPNT Kota Kediri tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa saksi jelaskan membawahi kurang lebih 980 (Sembilan ratus delapan puluh) KPM untuk wilayah kelurahan Kaliombo.
- Bahwa saksi jelaskan dalam setiap menjelang penyaluran selalu ada pertemuan per kecamatan. Kemudian yang hadir yaitu teman-teman E-warong/RPK, pendamping dan Dinas Sosial.
- Bahwa saksi jelaskan membenarkan pada saat menjelang penyaluran telah ditentukan harga komoditas beras, telur dan kacang-kacangan oleh Terdakwa (Roro). Kemudian untuk membeli komoditas saksi diarahkan Terdakwa (Roro) untuk membeli dan mengambil ke supplier UD. Barokah pada waktu pertemuan di rumah agen penyalur daerah Manisrenggo.
- Bahwa saksi jelaskan untuk harga komoditas beras, telur dan kacang-kacangan lebih mahal dari harga pasaran. Kemudian saksi melakukan protes kepada Terdakwa (Roro) akan tetapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa saksi jelaskan tidak berpikir untuk pindah supplier walaupun mahal karena saksi tidak mau ribet.
- Bahwa saksi jelaskan mengikuti sesuai order barang oleh KPM, sesuai jumlah barang yang di order oleh KPM, kami beli dan bayar ke supplier.
- Bahwa saksi jelaskan barang komoditas yang mahal masih bisa dibeli oleh KPM karena barang komoditas di paketkan sesuai permintaan KPM dan setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000,- setiap penyaluran.
- Bahwa saksi jelaskan terkait pengarahan di kantor Dinas Sosial Kota Kediri mengenai penyisihan keuntungan laba E-warong untuk rekreasi para E-warong tidak ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa (Kutut).

Halaman 133 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan untuk kecamatan Kota dengan saksi Hariyadi belum melaksanakan rekreasi. Selanjutnya dana kami sudah setor ke Terdakwa (Roro). Kemudian dana kami belum ambil karena belum ada perintah untuk mengambil uang tersebut. rekreasi ter-realisasi pada saat itu ke Jogja.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah tau mengenai profil perusahaan (company profile) 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya tentang kualitas barang, after sales dalam arti barang rusak akan diganti dan pelayanan perusahaan baik atau tidak. Bahwa saksi hanya disuruh memilih dari 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya untuk mengambil barang komoditas dari 3 (tiga) supplier tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada yang mempromokan untuk memilih 3 (tiga) supplier. Kami sebagai penyalur untuk beli beras, telur dan kacang-kacangan sudah ditentukan dan ditunjuk untuk mengambil barang komoditas dari 3 (tiga) supplier yaitu UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan karena sudah ditentukan kami hanya mengikuti perintah saja dan kami tidak tahu jika bisa menolak untuk mengambil dan membeli dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi jelaskan kami tidak tahu mengenai penentuan 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya sebagai supplier program BPNT Kota Kediri. Bahwa kami hanya tahu dari Terdakwa (Roro) karena sudah ditentukan mengenai 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi jelaskan kami E-warong tidak ada ikatan atau perjanjian dengan Terdakwa (Roro) mengenai mengambil barang komoditas barang dari 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan isi kartu debit yang berisi Rp200.000,- per KPM untuk membeli komoditas barang berupa beras, kacang-kacangan, telur, sayur dan buah serta daging atau lauk.
- Bahwa saksi jelaskan KPM mendapatkan bantuan pangan program BPNT Kota Kediri sebesar Rp200.000,- setiap bulannya.
- Bahwa saksi jelaskan menyeter untuk dana rekreasi sebesar Rp250.000,- per bulan.

Halaman 134 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami para E-warong dari Bulog dan sebelumnya lahir dari RPK (Rumah Pangan Kita) sebelum menjadi E-warong.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Hariyadi:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan **Terdakwa SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi Hariyadi:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

18. BAGUS ARIES WAHYU WIBOWO, di bawah sumpah menurut agamanya Islam, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan sebagai penyalur atau E-warong wilayah kelurahan Banaran dengan jumlah kurang lebih 700 (tujuh ratus) KPM wilayah kelurahan Banaran.
- Bahwa saksi jelaskan untuk data KPM saksi terima dari kelurahan.
- Bahwa saksi jelaskan dari pengalaman saksi untuk kartu debit sudah di pegang oleh para KPM. Kemudian untuk mengambil dan membeli barang komoditas dengan menggunakan kartu debit yang isinya Rp200.000,- per KPM.
- Bahwa saksi jelaskan membeli barang komoditas beras, telur dan kacang-kacangan di UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan saksi pada tahun 2020 disuruh memilih diantara 3 (tiga) supplier oleh Terdakwa (Roro) pada saat dirumah pendamping saksi Nurbayati.
- Bahwa saksi jelaskan membenarkan harga komoditas beras, telur dan kacang-kacangan lebih tinggi daripada harga dipasaran.
- Bahwa saksi jelaskan dalam satu paket KPM mendapatkan beras, telur, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah dan daging. Kemudian terkait harga komoditas yang sudah diatur, saksi menjelaskan tiap bulan ada pertemuan yang namanya arisan, yang kami lakukan sebelum penyaluran dan disitu kami melakukan kesepakatan mengenai harga barang komoditas beras, telur dan kacang-kacangan setiap E-warong. Selanjutnya sebelum kami sudah dapat data KPM terus kami menghubungi supplier untuk menanyakan harga barang komoditas.

Halaman 135 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan untuk sayur-sayuran, buah dan daging kami beli dipasar grosiran.
- Bahwa saksi jelaskan terkait pengarahannya di kantor Dinas Sosial Kota Kediri mengenai penyisihan keuntungan laba E-warong untuk rekreasi para E-warong tidak ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan kecamatan Pesantren rekreasi terrealisasi pada saat itu ke Jogja.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah tau mengenai profil perusahaan (company profile) 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya tentang kualitas barang, after sales dalam arti barang rusak akan diganti dan pelayanan perusahaan baik atau tidak. Bahwa saksi hanya disuruh memilih dari 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya untuk mengambil barang komoditas dari 3 (tiga) supplier tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada yang mempromosikan untuk memilih 3 (tiga) supplier. Kami sebagai penyalur untuk beli beras, telur dan kacang-kacangan sudah ditentukan dan ditunjuk untuk mengambil barang komoditas dari 3 (tiga) supplier yaitu UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan karena sudah ditentukan kami hanya mengikuti perintah saja dan kami tidak tahu jika bisa menolak untuk mengambil dan membeli dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi jelaskan kami tidak tahu mengenai penentuan 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya sebagai supplier program BPNT Kota Kediri. Bahwa kami hanya tahu dari Terdakwa (Roro) karena sudah ditentukan mengenai 3 (tiga) supplier.
- Bahwa saksi jelaskan kami E-warong tidak ada ikatan atau perjanjian dengan Terdakwa (Roro) mengenai mengambil barang komoditas barang dari 3 (tiga) supplier UD. Guna Karya, UD. Barokah dan UD. Lingga Jaya.
- Bahwa saksi jelaskan isi kartu debit yang berisi Rp200.000,- per KPM untuk membeli komoditas barang berupa beras, kacang-kacangan, telur, sayur dan buah serta daging atau lauk.

Halaman 136 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan KPM mendapatkan bantuan pangan program BPNT Kota Kediri sebesar Rp200.000,- setiap bulannya.
- Bahwa saksi jelaskan menyeter untuk dana rekreasi sebesar Rp250.000,- per bulan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami para E-warong dari Bulog dan sebelumnya lahir dari RPK (Rumah Pangan Kita) sebelum menjadi E-warong.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Bagus Aries Wahyu Wibowo:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan **Terdakwa SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi Bagus Aries Wahyu Wibowo:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

19. LULUK NITA KUMALA, di bawah sumpah menurut agamanya Islam Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan sebagai ASN pada Dinas Sosial Kota Kediri menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sejak Januari 2019.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sejak Januari 2019 pada saat itu Kepala Dinas Sosial Kota Kediri yaitu Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui di tahun 2020 sampai 2021 ada program BPNT di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan BPNT adalah programnya besar untuk bantuan pangan non tunai untuk masyarakat miskin.
- Bahwa saksi jelaskan karena saksi beda bidang dengan Terdakwa (Roro) jadi saksi tidak menangani langsung atau tidak bersentuhan dengan tupoksi saksi.
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui Terdakwa (Roro) bekerja di Dinas Sosial Kota Kediri. Selanjutnya saksi tidak tahu jika Terdakwa (Roro) ASN atau PNS Pemkot atau Dinas Sosial Kota Kediri. Selanjutnya saksi hanya tahu Terdakwa (Roro) ada pekerjaannya dengan program BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa (Kutut) sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya sekali pemberian nominalnya

Halaman 137 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp900.000,- sampai dengan Rp1.200.000,-. Selanjutnya saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Terdakwa (Kutut) keruangan kemudian saksi diberikan uang.

- Bahwa saksi jelaskan yang disampaikan oleh Terdakwa (Kutut) "ada rejeki" dan selama 3 (tiga) kali pemberian uang selalu dipanggil keruangan dan diberikan uang kepada saksi oleh Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan karena sebagai Kepala Bidang saksi dititipkan uang oleh Terdakwa (Kutut) untuk diberikan kepada staf-staf di bidang saksi. Selanjutnya uang tersebut sudah berada pada amplop dan uang saksi jadi satu amplop dengan staf.
- Bahwa saksi jelaskan yang saksi ingat pernah menerima Rp1.200.000,- kemudian Rp900.000,- dan Rp800.000,- kalo untuk staf-staf menerima sekitar Rp100.000,- sampai dengan Rp200.000,-
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada saat pemeriksaan saksi dengan jumlah total Rp7.450.000,-
- Bahwa saksi jelaskan ada mengenai rencana rekreasi seluruh pegawai kantor Dinas Sosial Kota Kediri pada saat rapat koordinasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Terdakwa (Kutut).
- Bahwa saksi jelaskan pegawai pernah dibagikan kaos dan celana yang telah dibagikan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Kediri yang terdiri dari 2 (dua) Kaos, 1 (satu) baju batik.
- Bahwa saksi jelaskan pemberian uang Terdakwa (Kutut) kepada saksi pada tahun 2021 dan sebelumnya Terdakwa (Kutut) tidak pernah membagi-bagi uang kepada pegawai.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) tidak ada dalam struktur pegawai dalam Dinas Sosial Kota Kediri dan tidak mempunyai posisi jabatan di Dinas Sosial Kota Kediri
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) yang bekerja di Dinas Sosial Kota Kediri tapi bukan ASN.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mengetahui ada pertemuan Dinas Sosial dengan Bulog karena saksi beda bidang dan beda penanganan.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mengetahui pertemuan Dinas Sosial dengan PKH dan supplier.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui ada supplier dalam perkara BPNT ini.

Halaman 138 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan baru mengetahui perkara BPNT pada Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pada saat dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri ternyata ada Tindak Pidana Korupsi. Kemudian perkara korupsinya saksi tidak tahu terkait apa.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa (Roro) menjadi Terdakwa pada perkara BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan belum dipastikan mengenai tujuan tempat rekreasi karena masih rencana untuk tempat rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui mengenai E-warong ditarik uang oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kediri untuk dana rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan sudah memakai dan menggunakan pemberian uang yang diberikan oleh Terdakwa (Kutut). Selanjutnya saksi mengembalikan dan menyerahkan uang tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kemudian alasannya menyerahkan uang tersebut karena buka hak saksi.
- Bahwa saksi jelaskan bidang saksi tidak dilibatkan dalam program BPNT walaupun bagian program Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan kami tidak mengetahui uang tersebut darimana, saat kami tanya kepada Terdakwa (Kutut) seperti apa yang saksi sampaikan Terdakwa (Kutut) menyampaikan "ada rejeki". Selanjutnya pada bidang saksi tidak dilibatkan program BPNT akan tetapi Terdakwa (Kutut) memberikan uang saja.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Kutut) tidak menyampaikan uang tersebut darimana asalnya.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang ke supplier.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah melihat para supplier datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Kediri karena juga kami beda bidang dalam program BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui mengenai penarikan uang Rp250.000,- per bulan kepada E-warong.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) memang bekerja di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri. Tetapi saksi tidak mengetahui tempat duduk kerja Terdakwa (Roro) hanya yang saksi tahu Terdakwa (Roro) berada pada Bidang saksi Wiwik yaitu Bidang Linjamsos.

Halaman 139 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- Bahwa saksi jelaskan saksi menangani pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi pada PMKS yaitu anak terlantar, lansia terlantar, ODGJ, penyandang disabilitas.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Luluk Nita Kumala barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 3.000.000,-
- 2) Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 4.450.000,-
- 3) 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
- 4) 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
- 5) 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
- 6) 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange

Bahwa saksi Luluk Nita Kumala membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Luluk Nita Kumala:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa **SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi Luluk Nita Kumala:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

20. CANDRAWATI PUSPITORINI, di bawah sumpah menurut agamanya Islam,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan bekerja di Dinas Sosial Kota Kediri pada Bula Januari 2019 sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- Bahwa saksi jelaskan membenarkan Terdakwa (Kutut) adalah Kepala Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan mengetahui Terdakwa (Roro) sebagai pegawai pada Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan tidak tahu jika Terdakwa (Roro) menangani program BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) selalu berkoordinasi dengan saksi Wiwik yaitu Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Selanjutnya bidang dari saksi Wiwik membidangi program BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan pernah menerima pemberian uang dari Terdakwa (Kutut). Kemudian untuk kapan nya tepatnya saksi lupa tahun antara 2020 dan 2021. Selanjutnya saksi diberikan oleh Terdakwa (Kutut) sebanyak 4



(empat) kali. Dalam sekali pemberian untuk saksi pribadi ada yang Rp900.000,- ada Rp600.000,- dan juga Rp1.200.000,-. Selanjutnya dipanggil sendiri-sendiri pada ruangan Terdakwa (Kutut) memberikan uang kepada pegawai. Selanjutnya Terdakwa (Kutut) menyampaikan “ada sedikit rejeki” kepada saksi.

- Bahwa saksi jelaskan pemberiang uang dari Terdakwa (Kutut) sudah saksi serahkan pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Selanjutnya jumlah uang yang saksi terima pribadi sejumlah Rp7.000.000,- untuk seluruh staf saksi Rp1.500.000,- dan totalnya sejumlah Rp8.500.000,- dalam tiga kali pemberian uang. Selanjutnya uang diterima para Kasi diserahkan sendiri ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan kaitan dengan rekreasi sama dengan keterangan saksi Luluk bahwa kami akan diajak rekreasi yang disampaikan langsung oleh Terdakwa (Kutut) akan tetapi belum terlaksana.
- Bahwa saksi jelaskan untuk seragam itu bekerja sehari-hari seperti kaos, batik dan jeans. Kemudian kaos, batik dan jeans sudah diserahkan juga ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) tidak ada dalam struktur pegawai dalam Dinas Sosial Kota Kediri dan tidak mempunyai posisi jabatan di Dinas Sosial Kota Kediri
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa (Roro) yang bekerja di Dinas Sosial Kota Kediri tapi bukan ASN.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mengetahui ada pertemuan Dinas Sosial dengan Bulog karena saksi beda bidang dan beda penanganan.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mengetahui pertemuan Dinas Sosial dengan PKH dan supplier.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui ada supplier dalam perkara BPNT ini.
- Bahwa saksi jelaskan baru mengetahui perkara BPNT pada Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pada saat dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri ternyata ada Tindak Pidana Korupsi. Kemudian perkara korupsinya saksi tidak tahu terkait apa.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa (Roro) menjadi Terdakwa pada perkara BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan belum dipastikan mengenai tujuan tempat rekreasi karena masih rencana untuk tempat rekreasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui mengenai E-warong ditarik uang oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kediri untuk dana rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan sudah memakai dan menggunakan pemberian uang yang diberikan oleh Terdakwa (Kutut). Selanjutnya saksi mengembalikan dan menyerahkan uang tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Kemudian alasannya menyerahkan uang tersebut karena buka hak saksi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mengetahui ada pertemuan Dinas Sosial dengan Bulog karena saksi beda bidang dan beda penanganan.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mengetahui pertemuan Dinas Sosial dengan PKH dan supplier.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui ada supplier dalam perkara BPNT ini.
- Bahwa saksi jelaskan baru mengetahui perkara BPNT pada Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pada saat dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri ternyata ada Tindak Pidana Korupsi. Kemudian perkara korupsinya saksi tidak tahu terkait apa.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa (Roro) menjadi Terdakwa pada perkara BPNT.
- Bahwa saksi jelaskan belum dipastikan mengenai tujuan tempat rekreasi karena masih rencana untuk tempat rekreasi.
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui mengenai E-warong ditarik uang oleh Kepala Dinas Sosial Kota Kediri untuk dana rekreasi.

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan kepada saksi Candrawati Puspitorini barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.200.000,-
- 2) Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.300.000,-

Bahwa saksi Candrawati Puspitorini membenarkan barang bukti tersebut.

Tanggapan **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** terhadap keterangan saksi Candrawati Puspitorini:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa **SRI DEWI RORO SAWITRI** terhadap keterangan saksi Bagus Aries Wahyu Wibowo:

- Sementara cukup dan membenarkan keterangan saksi.

21 Saksi **SRI DEWI RORO SAWITRI, S.Pd**, di bawah sumpah menurut

agamanya Islam pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 142 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyaluran dana Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang ada di Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021.

- Bahwa Saksi diangkat berdasarkan :
 - Tahun 2018 : Sesuai lampiran SK. Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, pulau-pulau kecil dan Perbatasan antar Negara / kuasa pengguna anggaran Nomor : 592/SK/PPM.PPK.PAN.2/12/2017, tanggal 29 Desember 2017 sebagai Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera Wilayah III Tahun 2018 yakni Kota Kediri ;
 - Tahun 2019 : Sesuai Lampiran SK. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 33/SK/44.2/KP/01/2019, Tanggal 11 Januari 2019 sebagai Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial serta Pendamping Sosial Program Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 Kota Kediri ;
 - Tahun 2020 : Sesuai Lampiran SK. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 017/SK/4.4.2/KP/01/2020, tanggal 03 Januari 2020, sebagai Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 yakni Kota Kediri
 - Tahun 2021 : Sesuai Lampiran SK. Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor : 08/SK/4.4.2/KP/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 sebagai Koordinator Daerah Kabupaten / Kota Program Sembako di Wilayah III Tahun 2021 yakni Kota Kediri.
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Saksi sebagai Koordinator Daerah Kabupaten / Kota Program Sembako di Wilayah III khususnya untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Kediri, sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Sembako Kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa serta Pendamping Bansos Pangan Kecamatan ;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program sembako
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kelengkapan data KPM untuk kepentingan pembukaan rekening bersama dengan timkor Bansos Pangan Kabupaten / Kota dan Bank Penyalur ;
 - d. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran bantuan sembako ;
 - e. Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan penyaluran program sembako
 - f. Membuat laporan pelaksanaan program sembako kepada Dinas Sosial

Halaman 143 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Propinsi ;

g. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten / Kota setempat dan unsur Pendamping sosial di Wilayah kerja untuk kelancaran proses penyaluran bantuan sosial pangan di wilayah kerja masing-masing ;

h. Memfasilitasi penanganan, pengaduan dan permasalahan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan di wilayah kerja masing-masing ;

i. Membantu Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten / Kota dalam penyusunan laporan pelaksanaan

- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah pada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III di Kementerian Sosial RI

- Bahwa Susunan Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri untuk Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Kediri :

Untuk BPNT Pusat :

N o	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	: SRI DEWI RORO SAWITRI, S.Pd.
2.	Pendamping Bansos Kecamatan Mojoroto	: PIPIT PUJI RAHAYU.
3.	Pendamping Bansos Kecamatan Kota	: SURATNO.
4.	Pendamping Bansos Kecamatan Pesantren	: NURBAYATI.

Untuk BPNTD : Saksi tidak tahu karena dari pihak Dinas Sosial Kota Kediri, dan Saksi hanya diperbantukan untuk menginput data – data BPNTD yang disesuaikan dengan data BPNT agar tidak terjadi penerima ganda.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) :

N o	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Kota	: ARIF FATUR ROCHMAN.

- Bahwa Tujuan Penyaluran Dana Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang ada di Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021, di Kota Kediri, yakni :

- Bahwa tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah :

Halaman 144 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 - c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi
 - d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
 - Bahwa warga masyarakat miskin yang belum tercover Program BPNT dari Pusat namun namanya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat mengalokasikan dana APBD untuk BPNT Daerah dengan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dengan catatan tidak boleh ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ganda dan ada usulan dari Kelurahan.
 - Bahwa BPNT yang bersumber dari APBN dan ada yang bersumber dari APBD.
 - Bahwa benar penentuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah diambil dan ditentukan oleh Kementerian Sosial dari data BDT (Basis Data Terpadu) Kota Kediri yakni rumah data bagi warga miskin sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako melalui Aplikasi SIKS – NG menu BSP ; dimana jika ada perubahan data KPM maka Dinas Sosial melakukan perbaikan data berdasarkan Laporan pendamping, Kelurahan dan atau Capil.
 - Bahwa penerima manfaat ketika ada data perubahan maka memasukkan persyaratan yakni fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diberikan kepada pendamping Kecamatan yang selanjutnya didata oleh pihak Kelurahan yang selanjutnya di teruskan ke Dinas Sosial Kota Kediri dan diteruskan ke Koordinator Daerah/Saksi dan dikirimkan ke pusat data Kementerian Sosial RI melalui aplikasi SIKS – NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) untuk dilakukan perbaikan data.

Halaman 145 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa setiap KPM mendapatkan bantuan sosial baik BPNT maupun BPNTD yang dimulai pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulannya atau sekitar Tahun 2018 – tahun Desember 2019 alokasi besaran anggaran untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan bulan Januari – bulan Februari 2020 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 menjadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk per Keluarga Penerima Manfaat (KPM)..
- Bahwa dalam penentuan Bank Penyalur Sembako sudah ada penunjukan dari pusat ada 2 Himbara (Himpunan Bank Negara) untuk BPNT yakni Bank Mandiri dan BNI, dimana BNI untuk Wilayah Kecamatan Kota dan Pesantren, sedang Bank Mandiri untuk Wilayah Kecamatan Mojojoto, tapi sejak pertengahan tahun 2019 untuk Bank Penyalur hanya 1 (satu) yakni Bank Mandiri.
- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk e-wallet dan tidak bisa diambil secara tunai dan harus dibelanjakan / ditukarkan dengan bahan pangan.
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk Tahun 2018 – tahun 2019 hanya berupa beras dan telur, sedangkan di tahun 2020 – tahun 2021, bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telor, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
- Bahwa untuk penunjukan E-Warung baik KUBE dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur.
- Bahwa jumlah e-warung di Kota Kediri berjumlah 34 (tiga puluh empat) yang terdiri atas KUBE ada 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE ada 17 (tujuh belas)
- Bahwa untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung yang ditunjuk oleh Bank.

Halaman 146 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme terkait dengan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri, yakni :
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada petugas apa dari dari BPS atau dari survey lapangan Kelurahan/Dinas yang melakukan entri dan update data nama – nama penerima bantuan dengan menggunakan SIKS – NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang dikirimkan ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial mengirimkan data tersebut ke tingkat Provinsi dan dilanjutkan ke Kementerian Sosial RI, karena data – data penerima manfaat Saksi terima dari Kemetrian Sosial RI sehingga Saksi tidak tahu persis untuk proses data awal dari KPM.
- Data base penerima bantuan sosial yang dipilih oleh Kementerian Sosial.
- Data – data penerima bantuan sosial dikirimkan oleh Kementerian Sosial RI ke Bank penyalur Pusat (Bank Mandiri dan Bank BNI) untuk membuka rekening atas nama penerima bantuan, dimana Saksi selaku Koordinator Daerah bersama dengan pendamping BPNT Kecamatan turut membantu penerima manfaat untuk membuka rekening yang dilakukan secara kolektif.
- Bahwa ketika surat dari Kementerian Sosial RI akan ada informasi penyaluran bantuan dana BPNT telah ditransfer oleh Bank penyalur, maka Saksi/Koordinator Daerah akan memberitahukan kepada pendamping Kecamatan agar segera mensosialisasikan kepada e-warong yang ada diwilayah masing – masing agar mempersiapkan bahan pangan yang akan disalurkan.
- Bahwa e-warong akan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan sehubungan akan diadakannya peyaluran kepada KPM, dimana pihak Kelurahan akan membuat undangan kepada KPM agar datang ke e-warong yang telah ditunjuk untuk membelanjakan/melakukan transaksi dengan kartu masing – masing/KKS yang sebelumnya telah diterima.
- KPM datang ke e-warong yang telah ditunjuk sesuai dengan undangan yang diterima untuk melakukan transaksi.
- Sebelum KPM melakukan transaksi/membelanjakan BPNT maka pendamping Kecamatan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang tetap mematuhi protocol kesehatan, dan dana BPNT tidak bisa di uangkan, tidak bisa dibelanjakan selain dari ketentuan, dan KPM tidak boleh menjual bantuan yang didapatkan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika BPNT yang diterima oleh KPM

Halaman 147 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa e-wallet/kartu sehingga tidak bisa diambil secara tunai dan harus dibelanjakan dengan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari antara lain :

- Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
- Protein hewani : Telor, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
- Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
- Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
- Bahwa ketika ada KPM yang bermasalah seperti data miliknya tidak sesuai maka pendamping Kecamatan akan berkoordinasi dengan Saksi/Koordinator daerah dan apabila ada KPM jika ada kartunya yang tidak bisa digunakan/bermasalah maka Saksi dan pendamping Kecamatan akan berkoordinasi dengan pihak Bank penyalur.
- Bahwa Data bayar/Top UP/uang masuk ke kartu ATM penerima dikirimkan oleh pihak Bank penyalur / dari Kementerian Sosial RI yang dikirimkan ke pendamping, karena ada beberapa kartu ATM penerima ada yang bisa dan tidak bisa dilakukan Top Up..
- Bahwa untuk setiap kali e-warong akan melakukan penyaluran, Saksi menerima laporan dari pendamping Kecamatan yang memantau jalannya penyaluran.
- Setelah selesai e-warong selesai melakukan penyaluran kepada KPM, maka Saksi akan merekap atau membuat laporan pelaksanaan penyaluran BPNT kepada Koordinator Wilayah baik dengan hasil penyaluran maupun kendala – kendala pada saat penyaluran.
- Bahwa selama Saksi menjadi Koordinator Daerah pernah ada laporan dari pendamping Kecamatan yang melaporkan perubahan tentang kematian, perubahan status ekonomi social, dan perpindahan tempat tinggal dan Saksi telah membuat laporan dan melaporkannya akan tetapi terkadang masih ada data atau nama – nama penerima BPNT yang sama seperti tahun – tahun sebelumnya.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah melakukan verifikasi pembaharuan/pemuktahiran data base nama – nama penerima bantuan yang di usulkan ke Kementerian Sosial akan tetapi faktanya masih ada nama – nama penerima bantuan yang tetap menerima bantuan.
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE dan NON KUBE yang terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :

Halaman 148 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang menjadi Bank penyalur adalah Bank Mandiri, dan ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut;

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singonegaran	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaren
2.	KUBE LANGGENG	Yunanik	Jamsaren	Jln. Raya Kleco LingK Kleco Kel. Jamsaren
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan.
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003
5.	KUBE SEJAHTERA JAYA	Siti Muta'a maliyah	Bangsals	Jln. Mauni Industri No. 65 -C Kel. Bangsals.
6.	KUBE AYEM TENTREM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminatu I W	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. Jegles Kel. Blabak
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A
10.	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasarini	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet
11.	NON KUBE YUNIANI	Pena Awangsari	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004
12.	NON KUBE PANGESTU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren
13.	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.

Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri yang menjadi Bank penyalur adalah Bank Mandiri, dan ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat
----	--	------------------	-----------	--------

Halaman 149 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Balower ti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngrong go	Jalan Karang Anyar RT. 01 RW. 02
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjara n	Banjaran GG I No. 67
4.	NON KUBE/RPK SANJAYA	Harsanti	Dandan gan	Dandangan GG I No. 25
5.	NON KUBE/RPK ZACKYA	Hadi	Maningr enggo	Jln. Sersan Suharmaji RT. 002 RW. 006
6.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Hariyadi	Kaliomb o	Perum Bumi Asri V RT. 02 RW. 08
7.	NON KUBE/RPK RAHAJOE	Sri Widarti	Semam pir	Semampir Tengah No. 77 B

- Kecamatan Mojojoto Kota Kediri yang menjadi Bank penyalur adalah Bank Mandiri, dan ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Keluraha n	Alamat
1.	KUBE SEMUT	Jumiru m	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	-	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistya ni	Mojojoto	Mojojoto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukoram e	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiat us	Lirboyo	Jlan. Siti Hinggil
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarm lati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Agus Pujihadi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	-	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurej o	Jln. DR Saharjo GG IV RT. 009 RW. 002

Halaman 150 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlör GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01
12.	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandarkidul	Jln. KH. Hasyim Asyari GG Teratai
13.	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstrip
14.	TOKO FONI	Foni	Pojok	Pojok

- Bahwa Nama – nama Supliyer untuk Beras, telur dan kacang yakni :
 - UD. Lingga Jaya dengan pemilik Ibu Netty.
 - UD. Barokah dengan pemilik Bapak Agus.
 - Guna Karya dengan pemilik Bapak Hery.Untuk bahan pangan sayur mayor, buah, daging, tahu dan tempe biasanya pihak e-warong membeli sendiri.
- Bahwa Pada tahun 2020 dan tahun 2021, penyaluran Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan data yang Saksi peroleh yakni Pihak Kementerian Sosial RI mengirimkan surat yang ditujukan kepada kepala Dinas selaku Sekretaris Tim Bantuan Sosial Pangan dan atas dasar surat tersebut dari Dinas Sosial memberitahukan kepada pendamping daerah, sebagai berikut :
 - Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wiayah III telah mengeluarkan surat penyaluran BPNT ke Bank Mandiri agar melakukan penyaluran ke rekening KPM BPNT untuk perperiode.
 - Untuk kelancaran pemanfaatn BPNT oleh KPM, dimohon :
 - Menugaskan coordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan para pendamping social bansos pangan, agar menginformasikan kepada KPM untuk mencairkan BPNT di e-warong/agen penyalur BPNT yang telah ditetapkan.
 - Melakukan monitoring terhadap e-warong/agen penyalur BPNT dalam melakukan pelayanan kepada KPM antara lain berkaitan dengan harga, kualitas dan ketersediaan beras dan telur.
 - Melakukan rekonsiliasi dengan Bank Mandiri di wilayah msing – masing terkait penyaluran BPNT.
 - Melaporkan hasil evaluasi dan rekonsiliasi kepada Direktorat

Halaman 151 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Fakir Miskin Wilayah III.

- Bahwa pada bulan Maret 2020 berdasarkan Surat No. 398/BS/4.4.3/2/2020 tanggal 02 Maret 2020 terdapat perubahan :
 - Penyaluran indeks bantuan yang sebelumnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). (periode Maret – Agustus 2020)
 - Melakukan monitoring terhadap e-warong/agen penyalur BPNT dalam melakukan pelayanan kepada KPM antara lain berkaitan dengan harga, kualitas dan ketersediaan Bahan Pangan seperti Sumber Karbohidrat : beras atau bahan pangan local seperti jagung pipilan dan sagu, Sumber Protein hewani : telur, daging sapi, ayam, ikan, Sumber Protein Nabati : kacang – kacangan termasuk temped an tahu, Sumber Vitamin dan Mineral : sayur mayur dan buah – buahan.

Penyaluran di tahun 2020 :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
4.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
5.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
6.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
7.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28.549
8.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

Bahwa di Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal penanganan Fakir Miskin Nomor : 4/6/SK/HK.02.02/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Jumlah keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Sembako Tahun 2021 di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Kota Kediri masuk dalam Wilayah III dengan jumlah 24.853 KPM.

Halaman 152 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran di tahun 2021 :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No.2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

Catatan :

berdasarkan Surat No. 1311/BS/4.4.3/5/2021 tanggal 11 Mei 2021 ada instruksi Setting Wallet KPM Program Sembako Bulan Mei 2021.

Dan untuk perubahan jumlah KTM berdasarkan data bayar yang disesuaikan dengan data bayar bulan sebelumnya, dan dapat Saksi jelaskan jika perubahan jumlah KTM karena ada instruksi dari pemerintah pusat untuk melaporkan seluruh penerima bantuan sosial yang mana datanya disesuaikan dengan data yang ada di Dukcapil masing – masing wilayah, dan ketika ada data yang sudah beres maka Bansos dapat dibayarkan dan jika ditemukan ada data yang kurang maka Bansos belum dibayarkan dan harus disesuaikan atau diperbaiki dulu, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih atau penerima ganda.

- Bahwa selaku Koordinator Daerah/Pendamping, Saksi tidak mengarahkan atau telah menentukan pihak e-warong untuk membeli bahan pangan dari pihak supplier tertentu, atau yang Saksi lakukan adalah sebagai berikut :
- Awalnya Saksi selaku Koordinator Daerah/Pendamping Kota Kediri, pernah mengikuti pertemuan di kantor Bulog dimana yang menghadiri undangan tersebut antara lain Kepala Dinas Sosial Kota

Halaman 153 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Kediri, para Kepala Bidang, dan pendamping Pangan Kecamatan, para pendamping PKH, para pendamping Bantuan Sosial, pihak e – warong baik KUBE maupun Non KUBE dan beberapa supplier, dalam pertemuan tersebut pihak Bulog menyampaikan akan menjadi mitra untuk penyaluran Bantuan Sosial kepada KPM, bekerjasama dengan pihak supplier, piloting supplier dilakukan oleh pihak Bulog.

- Pertengahan tahun 2020 Saksi mendapat info dari Kepala Bidang Linjamsos (Ibu Wiwik) bahwa Bulog tidak lagi bekerjasama dengan Dinas Sosial dan meyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di RM. Bu Lany akan tetapi Saksi tidak ikut mengahdarinya, dan menurut informasi dari pendamping Kecamatan menyampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya.
- Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kota Kediri memanggil Saksi dan memberitahukan atau memerintahkan Saksi agar mengkondisikan segala sesuatunya agar e-warong dapat membeli bahan pangan dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya serta membicarakan tentang penyisihan sejumlah uang untuk setiap bahan pangan yang akan disalurkan dan Saksi mengiyakan permintaan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tersebut.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya menghubungi Saksi dan meminta untuk melakukan pertemuan, dan Saksi menghubungi pendamping Kecamatan yakni Ibu Nurbayati, Ibu Pipit dan Bapak Suratno untuk bersama – sama menemui 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya di sebuah warung/rumah makan didapan POM BBM Kaliombo.
- Bahwa dalam pertemuan antara 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya dengan Saksi bersama pendamping Kecamatan yakni Ibu Nurbayati, Ibu Pipit dan Bapak Suratno dimana 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya membicarakan tentang akan diberikannya uang akomodasi dan transportasi kepada Korda dan pendamping Kecamatan untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT kepada

Halaman 154 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM selesai dilaksanakan dan kami menyetujui hal tersebut, dan Saksi juga menyampaikan pesan dan perintah dari Kepala Dinas Sosial Kota Kediri terkait permintaan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri untuk menyisihkan sebagian uang dari bahan pangan yang akan di salurkan ke e-warong yakni :

- Beras disisihkan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilo :
- Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo.
- Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per kilo.
- Telur disisihkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per kilo karena mengingat terlalu mahal akhirnya disepakati menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo :
- Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo.
- Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.
- Kacang disisihkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo.
- Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo.
- Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.

Komoditi tambahan Telur dan kacang ditawarkan sendiri oleh supplier kepada Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kota Kediri memerintahkan Saksi untuk mengkondisikan ke e-warong – e-warong.

- Bahwa selanjutnya setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, Saksi akan dihubungi oleh 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya untuk mengambil uang penyisihkan bahan pangan ditempat perjanjian terkadang Saksi datang kerumah ke 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya, atau bertemu di luar rumah dan seingat Saksi Bapak Agus (UD. Barokah) pernah 1 (satu) kali datang kerumah.
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan ke Bapak Agus (UD. Barokah) untuk harga beras dibuat non flat atau sesuai harga pasar,

Halaman 155 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Bapak Agus (UD. Barokah) merasa keberatan.

- Bahwa atas perintah Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sehingga Saksi selaku Koordinator Daerah BPNT melalui pendamping Kecamatan telah mengarahkan pihak e-warong agar membeli bahan pangan dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan perintah dari Kepala Dinas atau pihak terkait tentang siapa saja yang terlibat dan bagaimana dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri, yakni sebagai berikut Akhir tahun 2019 :
 - Ada pertemuan di RM Leko yang hadir Saksi, Bu Wiwik, Pak Ghozali (orang Dinas Sosial), Suratno (pendamping Kecamatan Pangan Kota), Arif (Koordinator PKH), Sofwan (Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Pesantren), Bu Cicik (orang Bulog), Bu Netty dan 1 orang supplier, yang terjadi :
 - Saksi tidak pernah mengenalkan supplier kepada Dinas Sosial, yang mengenalkan adalah Bu Cicik (Bulog) kepada Dinas Sosial.
 - Ada penawaran selisih beras yang disampaikan kepada Dinas oleh Bulog.
 - Ada kesepakatan selisih beras sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) antara Bulog dan Dinas.
 - Setelah pertemuan di RM Leko :
 - Saksi dimintai data KPM yang aktif bertransaksi di e-warong oleh bu Wiwik yang selanjutnya di serahkan kepada bu Cici (Bulog).
 - Saksi tidak berhubungan dengan supplier dan bu Cici (Bulog).
 - Bu Cici (Bulog) sering bertemu dan bertamu di ruangan bu Wiwik.
 - Setelah 2 (dua) minggu, bu Wiwik menyampaikan jika kesepakatan selisih menjadi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan bukan Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah).
 - Pertemuan di Bulog.
 - Ada rapat yang hadir Pak Kutut (Kepala Dinas Sosial), bu Wiwik, Pak Ghozali, Suratno, Pipit, Nubayati, Pendamping PKH Arif, seluruh e-warong Kota Kediri, Supplier dan Saksi, dimana setelah selesai rapat Bu Wiwik menyampaikan jika yang akan

Halaman 156 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memploting supplier dan pemesanan beras adalah bu Cicik (Bulog).

Tahun 2020 :

- Awal tahun 2020 :
 - Pemesanan beras oleh e-warong melalui/langsung dilakukan oleh Bu Cici (Bulog).
 - Ada beras dengan kualitas jelek di e-warong Banyu Bening dan e-warong Langgeng.
 - Saksi menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pak Kutut (Kepala Dinas) tapi berapa kali Saksi menerimanya Saksi lupa.
- Awal bulan Juli/Agustus 2020 :
 - Saksi diberitahu oleh Bu Wiwik Jika Bulog sudah tidak bekerjasama dengan supplier.
 - Saksi dipanggil oleh Pak Kutut agar e-warong tetap memesan pada supplier yang sama dan Saksi yang mengkoordinir.
 - Saksi tidak akan direkom menjadi Korda jika tidak mengkoordinir supplier.
 - Saksi menerima plotting supplier dari Bu Wiwik atas titipan dari Bu Cici yang menjamin kualitas beras dari 3 (tiga) supplier.
 - Saksi menyampaikan kepada e-warong agar memesan beras langsung ke 3 (tiga) supplier atas arahan dari Dinas Sosial.
- Pertemuan di RM Bu Lanny :
 - Saksi tidak ikut yang datang adalah Nurbayati, Pak Kutut, Bu Wiwik, Supplier dan pendamping PKH, Pipit dan Suratno.
 - Uang selisih dari supplier akan diterima oleh Bu wiwik.
- Pertemuan di Café Treepot :
 - Saksi ditelepon oleh Netty (satu supplier) untuk ngopi bersama dengan Nurbayati, Suratno, Pipit dan Agus (satu supplier) yang menyampaikan akan memberikan uang Rp. 100,- (seratus rupiah) per kilonya sebagai tanda terima kasih.
 - Kesesokan harinya sdr. Heri (satu supplier) datang kerumah Saksi dengan membawa beras 10 kg.
- Bulan Juli / Agustus :
 - Pak Kutut menerima uang seisih dari supplier sebesar Rp.

Halaman 157 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200,- (dua ratus rupiah) perkilo dari jumlah beras yang disalurkan.

- Saksi dan pendamping kecamatan (Nurbayati, Pipit dan Suratno) juga menerima selisih uang beras dari Supplier sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perkilo dari jumlah beras yang disalurkan.
- Pengambilan uang selisih, pertama kali Saksi mengajak Nurbayati ke rumah 3 (tiga) supplier dan selanjutnya dilakukan di rumah supplier/ditempat perjanjian dan setelah itu Saksi ke rumah Nurbayati disana sudah ada Pipit dan Suratno, selanjutnya uang dari 3 (tiga) supplier kami hitung dan kami bagi rata berempat.
- Sebelum Bulan Desember 2020 :
 - 1 (satu) Supplier / UD. Lingga Jaya meminta agar menyuplai komoditi telur dan kacang, Saksi sarankan agar koordinasi dengan Pak Kutut (Kepala Dinas).
 - Setelah 1 (satu) minggu, Saksi dipanggil oleh Pak Kutut dan menyampaikan agar mengkondisikan supplier komoditi kacang dan telur dan meminta Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilo dan Saksi sampaikan harga tersebut terlalu mahal dan akhirnya sepakat menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Saksi / kami pendamping juga akan menerima selisih jika 3 (tiga) supplier tersebut dapat menjadi supplier komoditi kacang dan telur.
 - Bahwa yang menyampaikan permintaan selisih untuk komoditi telur dan kacang kepada 3 (tiga) supplier (Agus, Netty dan Hery) adalah Pak Kutut.
 - Pak Kutut memerintahkan Saksi untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh e-warong agar komoditi telur dan kacang di ambil dari 3 (tiga) supplier yang memasok komoditi beras.
 - Untuk komoditi kacang dan telur Pak Kutut menerima Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perkilonya dan kami pendamping sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perkilonya.
 - Ada pertemuan seluruh e-warong di Dinas Sosial yang membahas tentang Dana rekreasi dari komoditi telur dan kacang dan rapat di pimpin oleh Pak Kutut, Bu Wiwik, Pak Yoyok dan Pak Ghozali.
- Bulan Desember 2020 :

Halaman 158 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh e-warong memesan komoditi beras, kacang dan telur dari 3 (tiga) supplier.
- 3 (tiga) supplier selalu menginfokan tentang harga dan Saksi teruskan ke pendamping kecamatan agar melakukan survey harga pasar.
- Saksi tidak menentukan harga awal, Saksi hanya menawar.
- Saksi mengingatkan kepada sdr. Agus (satu supplier) agar harga beras nonflat.

Tahun 2021 :

- Januari 2021 :
 - Pak Kutut memanggil Saksi untuk mengkoordinir seluruh e-warong terkait permintaan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk setiap e-warong.
 - Jika Saksi tidak melaksanakan perintah tersebut, Saksi tidak akan direkom untuk menjadi korda lagi.
 - Dalam pertemuan dengan seluruh e-warong per kecamatan Saksi menyampaikan permintaan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Dinas/Pak Kutut, dan untuk kecamatan Mojojoto seluruh e-warong sepakat mengambil Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per KPM untuk dikumpulkan seluruhnya dan dipotong sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kas e-warong di kecamatan Mojojoto.
- Bulan Februari 2021 :
 - Atas perintah Pak Kutut Saksi meminta agar sdr. Nurbayati, Pipit dan Suratno agar menghubungi bendahara e-warong per kecamatan dan membawa uang yang sudah dikumpulkan dari masing – masing e-warong dan diserahkan kepada Kepala Dinas/Pak Kutut.
 - Sore hari bendahara kecamatan Pesantren Bu April dan bendahara Kecamatan Kota Bu Sri Widarti datang dan menyerahkan uang kepada Pak Kutut, dan selanjutnya Pak Kutut menyerahkan 2 (dua) amplop tersebut kepada Saksi, setelah Bu April dan Bu Sri Widarti pulang Saksi kembali menyerahkan 2 (dua) amplop tersebut kepada Pak Kutut.
 - Keesokan harinya bendahara Kecamatan Mojojoto datang dan

Halaman 159 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



menyerahkan 1 (satu) amplop kepada Pak Kutut, dan di depan Bu Yayuk, Pak Kutut menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi, dan setelah Bu Yayuk pulang Saksi kembali menyerahkan amplop tersebut kepada Pak Kutut, dan setelah itu 2 (dua) amplop diberikan kepada Saksi dan 1 (satu) amplop di ambil oleh Pak Kutut tapi untuk amplop kecamatan mana Saksi tidak ingat.

- Saksi melaporkan menerima 2 (dua) amplop ke Bu Wiwik dan 2 (dua) amplop tersebut Saksi simpan di lemari diruangan bu Wiwik atau atas perintah Bu Wiwik amplop tersebut Saksi simpan dan kuncinya Saksi yang bawa.
- Juli 2021 ;
 - Karena ada kejadian di Tuban (menteri Sosial Marah) sehingga Pak Kutut menyuruh agar supplier memenuhi semua kebutuhan e-warong untuk dilakukan pencairan setiap bulan bukan berdasar kebutuhan.
 - Saksi mengingatkan agar harga beras tetap nonflat.
 - Awalnya 3 (tiga) supplier keberatan dan setelah ditelepon sendiri oleh Pak Kutut, 3 (tiga) supplier mengiyakan akan memenuhi kebutuhan e-warong.
- Agustus 2021 :
 - Saksi dan 3 (tiga) supplier Agus, Netty dan Hery mengadakan pertemuan di rumah Netty dan Saksi meminta agar harga beras sama dengan harga pasar.
 - Saksi tidak mau menerima uang pada tahap selanjutnya.
- 30 September 2021 :

Saksi ditelpon oleh bu Wiwik dan sebelum ke Kejaksaan Saksi disuruh ke kantor Dinas Sosial.
- 01 Oktober 2021 :

Saksi dipanggil Pak Kutut dan Bu Wiwik yang menyampaikan jika ditanya berhubungan dengan pemesanan barang agar menjawab tidak tahu.
- 13 Oktober 2021 :

Saksi dipanggil Pak Kutut dan menyampaikan jika ditanya oleh Kejaksaan yang berhubungan dengan pemesanan barang dan harga barang agar menjawab tidak tahu.
- 14 Oktober 2021 :
 - Pak Kutut datang memenuhi panggilan dari Kejaksaan.

Halaman 160 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Netty, Agus dan Hery mengajak bertemu di RM Garang Asem yang intinya akan membantu masalah di Kejaksaan agar cepat selesai.
- Pada malam harinya bertemu lagi di rumah Bu Wiwik yang intinya siap untuk memberikan tebusan dana agar permasalahan cepat selesai.
- 17 Oktober 2021 :
 - Pak Kutut menyuruh Saksi agar mengumpulkan sdr. Netty, Agus dan Hery untuk membicarakan permasalahan pemberian uang dan menyelesaikannya.
 - Ada pembicaraan jika Pak Kutut meminta bantuan kepada Pak Kamim (Bulog) agar menyampaikan kepada kejaksaan jika uang yang diterima adalah uang CSR/uang Sosial.
 - Pak Kutut akan meminta bantuan kepada Walikota dan Sekda agar permasalahan dapat diselesaikan.
- Tanggal 19 November ketika Saksi diberitahu oleh Bu Wiwik yang meminta agar Saksi menyerahkan kunci lemari yang ada uang dari e-warong yang saat itu tidak Saksi bawa.
- Tanggal 29 November 2021 Saksi akan mengembalikan kunci lemari kepada bu Wiwik akan tetapi yang bersangkutan tidak mau menerima.
- Tanggal 01 Desember 2021 :
 - Saksi di ancam oleh Pak Kutut Bahwa Saksi harus siap menerima hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan tambahan 3 (tiga) tahun.
 - Saksi ditanya apakah sudah memberikan charge kepada pihak Kejaksaan oleh Pak Kutut, Saksi jawab tidak.
 - Saksi juga menyampaikan jika ada 1 (satu) amplop uang yang diterima/amplop yang berisi uang untuk rekreasi dari e-warong dipegang/di ambil oleh Pak Kutut.
 - Saksi sampaikan jika 2 (dua) amplop yang lainnya ada dilemari bu Wiwik dan ketika Saksi mau mengembalikan kuncinya, bu Wiwik tidak mau menerima.
- Tanggal 09 Desember 2021 :

Bu Nurbayati menelpon Saksi atas perintah Bu Wiwik agar Saksi mengambil uang dilemarinya dan menyerahkan kepada e-awarong dan Saksi tidak mau karena Saksi sudah pernah mengembalikan Bu

Halaman 161 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwik tidak mau menerima.

Kunci lemari masih Saksi bawa, dan jika Bu Wiwik menginginkan maka kunci tersebut bisa di ambil sendiri oleh Bu Wiwik di rumah Saksi.

- Bahwa jumlah KPM untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri :

Tahun 2020					
N o	Bulan	Target KPM	KPM Transaksi	KPM Belum Transaksi	Permasalahan KKS
1.	BPNT Januari (tahap 1 & 2) posisi per 19 Februari 2020	1089 1	8208	2683	-
2.	Sembako 2 posisi per 24 Februari 2020	1088 8	9732	1156	48
3.	Sembako 3 posisi per 25 Maret 2020	1088 8	9946	924	48
4.	Sembako 3 posisi per 25 Maret 2020	1085 8	6923	3935	181
5.	Sembako 5 posisi per 20 Mei 2020	2629 8	9301	16.997	-
6.	Sembako 6 posisi per 22 Mei 2020	2629 8	23877	2421	-
7.	Sembako 7 posisi per 22 Juli 2020	2838 4	24895	3489	-
8.	Sembako 8 posisi per 25 Agustus 2020	2838 4	25365	3019	-
9.	Sembako 8 posisi per 25 September 2020	2838 4	27566	818	-
10.	Sembako 10 posisi per 19 Oktober 2020	2838 4	23843	4541	-
11.	Sembako 11 posisi per 25 November 2020	2838 4	25756	2628	-
12.	Sembako 12 posisi per 16 Desember 2020	2838 4	25860	2524	-

Tahun 2021					
N o	Bulan	Target KPM	KPM Transaksi	KPM Belum Transaksi	Permasalahan KKS
1.	Sembako 1	22685	21087	1598	-

Halaman 162 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



	posisi per 31 Januari 2021				
2.	Februari 2021	-	19016	-	-
3.	Maret s/d April 2021	-	19016	-	-
4.	Mei s/d Juni 2021	20120	19501	619	619
5.	Juli 2021	21460	9426	619	619
6.	Agustus 2021	21460	20659	721	721

- Bahwa Saksi selaku Koordinator Daerah/Pendamping Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri membuat laporan secara tertulis yang Saksi tujukan kepada Kementerian Sosial RI ketika pelaksanaan penyaluran BPNT selesai dilaksanakan/disalurkan oleh e-warong yang sebelumnya Saksi terima dari Pendamping Kecamatan.
- Bahwa untuk pengawasan Saksi selaku Koordinator Daerah BPNT melakukan pengawasan berupa monitoring, evaluasi dan sosialisasi terkait penyaluran bantuan BPNT dilaksanakan di e-warong, karena selama tidak ada complain dari KPM, baik masalah penyaluran BPNT dan komoditi yang disalurkan oleh e-warong sudah sesuai maka Saksi hanya memantau dan koordinasi saja.
- Dapat Saksi sampaikan bahwa pernah ada complain dari KPM jika harga sayur mayur (terong) yang dijual terlalu mahal dan atas laporan tersebut, dari pihak Dinas Sosial Kota Kediri sudah pernah menegur secara lisan.
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang tunai untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai.:
 - Dari Kepala Dinas Sosial beberapa kali dan setiap kali penerimaan jumlahnya bervariasi antara Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sejak Bulan Januari 2020 s/d Agustus 2021.
 - Dari 3 (tiga) supliyer yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya yang jumlahnya bervariasi jika dikumpulkan sejumlah :
 - Bulan Agustus 2020 s/d Bulan Desember 2020 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi bagi dengan 3 (tiga) orang pendamping Kecamatan masing – masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 163 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



setiap bulan sehingga total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bulan Januari 2021 s/d Bulan Agustus 2021 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Saksi bagi dengan 3 (tiga) orang pendamping Kecamatan masing – masing sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Berarti total yang Saksi terima sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 kurang lebih total sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah berusaha semaksimal mungkin agar KPM sepenuhnya menerima haknya, Saksi tidak pernah mengurangi kuota bantuan yang menjadi hak KPM, kuota bantuan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per KPM diterima utuh dan dibelanjakan sebagaimana mestinya.

KETERANGAN AHLI

Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., MS., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam kondisi sehat dan baik serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai AHLI HUKUM PIDANA terkait perkara dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, yaitu Terdakwa meminta fee/bagian keuntungan dari supplier pemasok barang BPNT ke sejumlah E-Warung setelah selesai penyaluran BPNT Tahun 2020 sampai dengan September Tahun 2021 dengan perhitungan keuntungan yang sudah di patok oleh Terdakwa secara total permintaan uang fee tersebut telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.000.173.750- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah berdasarkan agama Islam sebelum memberikan keterangan selaku ahli.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah sebagai berikut :
 - Sekolah Dasar: SDN Demangan Madiun, lulus tahun 1973.
 - Sekolah Menengah Pertama: SMP Negeri II Madiun tahun 1976.
 - Sekolah Menengah Atas : SMAN II Madiun Tahun 1980.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan/ bidang studi Hukum/ Hukum Pidana, lulus tahun 1985.
- Pendidikan Magister (S2) di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan/ bidang studi Hukum Pidana, lulus tahun 1991.
- Pendidikan Doktoral (S3) di Universitas Brawijaya Malang, jurusan/ bidang studi Ilmu Hukum/Hukum Pidana, lulus tahun 2008.

Riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1986 sampai sekarang.
- Wakil Dekan fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2015-2019.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang hukum pidana, yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini antara lain, yaitu:
 - Ahli Tipikor di KPK, PN Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Bali, Samarinda dan Jakarta Pusat
 - Ahli pidana umum di Polda Bali, Jatim, Kaltim dll.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai AHLI HUKUM PIDANA saat ini:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor: B-339/M.5.13/Fd.1/03/2022 tanggal 9 Maret 2022. perihal permohonan ahli hukum pidana;
 - Surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor: 2541/UN10.F01/TU/2022, tanggal 15 Maret 2022 perihal tugas memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai bidang keahliannya Hukum Pidana.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.
 - a. Hukum pidana objektif dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan - peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Halaman 165 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan.

- b. Hukum pidana objektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale.
 - c. Hukum pidana subjektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana objektif.
 - d. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya (hukumnya), memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang mengatur perbuatannya tersebut, serta tidak ada alasan pemaaf (yang menghapuskan kesalahannya, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld), serta tidak ada alasan pembenar (yang menghapuskan sifat melawan hukumnya), serta tidak ada alasan - alasan lainnya yang membatalkan penuntutannya secara pidana, misalnya karena perbuatannya menurut aturan KUHP atau undang – undang sudah termasuk masa kadaluarsa, atau memenuhi azas nebis in idem (satu perbuatan pidana tidak bisa dipidana lebih dari satu kali).
- Bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan adalah semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik (pegawai negeri dan atau penyelenggara negara) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti penerimaan suap (suap pasif), menerima hadiah atau janji, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada pelaku karena jabatan dan kedudukan yang dimilikinya, gratifikasi, menyalahgunakan kekuasaannya secara melawan hukum untuk memaksa seseorang melakukan pembayaran atau memberikan sesuatu, melakukan penggelapan uang negara yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku pegawai negeri dll.
 - Bahwa jenis - jenis tindak pidana korupsi meliputi (30) tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, pasal-pasal dalam UU tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.
 - Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - Kerugian Keuangan Negara.

Halaman 166 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 2).
 - 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (pasal 3).
- Suap - menyuap.
 - 1) Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
 - 2) Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13).
 - 3) Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b).
 - 4) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (psl 11).
 - 5) Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a).
 - 6) Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b).
 - 7) Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2).
 - 8) Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c).
 - 9) Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d).
 - Penggelapan dalam jabatan:
 - 1) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8).
 - 2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9).
 - 3) Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a).
 - 4) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b).
 - 5) Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c).
 - Pemerasan.
 - 1) Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g).
 - 2) Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f).
 - Perbuatan curang.
 - 1) Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a).
 - 2) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b).
 - 3) Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c).
 - 4) Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d).
 - 5) Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2).
 - 6) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h).
 - Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i).

Halaman 167 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gratifikasi.

Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B jo pasal 12 C).

-Bahwa untuk jenis tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau jabatan perlu juga dilakukan audit oleh seorang auditor, sebatas pada tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena harus ditentukan dulu jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan korupsi oleh pelaku, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dimana kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK harus berupa kerugian keuangan negara yang nyata atau riil (actual lost). Sedangkan untuk tindak pidana korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang pejabat publik yang tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan pelaku, seperti suap dan atau gratifikasi, atau menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, tidak perlu dilakukan audit oleh auditor. Hasil dari tindak pidana korupsi dimaksud tidak bisa dilakukan pengembalian, karena tidak menghapuskan perbuatan pidananya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UU PTPK, serta tidak bisa menjadi alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pejabat publik yang telah terjadi dan selesai atau voidtooid, serta aparat penegak hukum (penyidik) dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa dengan nilai yang sama sebagaimana besaran uang yang telah di terima oleh Terdakwa atau orang lain. -

- Bahwa unsur "Memaksa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e UU No. 20/2001, bisa berwujud paksaan secara fisik atau juga bisa diartikan sebagai paksaan secara psikis, sepanjang perbuatan memaksa tersebut dilakukan oleh pemilik otoritas atau pemilik kewenangan yang berkaitan langsung dengan berhasil atau tidak berhasilnya suatu urusan yang sedang diurus korban, atau pelaku yang memaksa adalah atasan atau pimpinan korban dalam stratifikasi jabatannya, yang bisa menentukan nasib jabatan atau karir pekerjaan korban yang dipaksa, sehingga apabila korban yang dipaksa tidak mengikuti paksaan phisik maupun psikis dari pihak yang memaksa maka korban yang dipaksa akan mendapatkan akibat phisik dan atau psikis yang tidak menyenangkan, sehingga korban tidak dengan suka rela terpaksa harus menuruti kehendak pihak yang memaksa.
- Bahwa Pasal 12 huruf a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah

Halaman 168 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Tindak pidana ini selesai setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebelum pelaku melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam penerapan pasal 12 huruf a ini tidak perlu dibuktikan, apakah setelah menerima hadiah atau janji dari seseorang yang memberi hadiah atau janji tersebut, pelaku kemudian tergerak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, melainkan cukup dibuktikan atau tindak pidana ini sudah selesai atau voldtoid dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sudah menerima hadiah atau janji dari orang yang memberi atau akan memberi sesuatu (masih berupa janji), dan diketahuinya (kesengajaan atau dolus) atau patut diduga (kealpaan atau culpa) bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Berbeda dengan Pasal 12 huruf a, dalam Pasal 12 huruf b ini, perbuatan pidana pelaku baru menjadi selesai atau voldtoid, setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan, karena pelaku telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang memberi hadiah (dengan demikian ada kerelaan dari si pemberi), sehingga pemberian hadiah tersebut sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (atau meminjam peristilahan hukum dalam konteks perdata perbuatan pelaku telah sesuai dengan prestasi yang disepakati dalam kesepakatan bersama pemberi hadiah yang dibuat antara pemberi dan penerima sebelumnya atau ada dan sesuai dengan meeting of minds antara pemberi dan penerima hadiah:..

Halaman 169 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Dalam pasal ini unsur memaksa menjadi unsur utama perbuatan melawan hukum pelaku, dimana paksaan itu dilakukannya dengan cara pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang, dimana orang yang dipaksa tersebut di luar kesukarelaannya terpaksa menuruti kehendak pihak yang memaksa karena apabila korban tidak menuruti paksaan dari pihak yang memaksa tersebut, korban akan mendapatkan kondisi yang tidak mengenakan bagi dirinya secara psikologis maupun phisik.

Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam pasal ini tidak disyaratkan adanya paksaan dari si penerima hadiah, tapi semata-mata karena kerelaan si pemberi untuk memberikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang tidak harus ada kewajiban bagi si penerima gratifikasi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya demi kepentingan si pemberi hadiah. Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan: Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- Bahwa yang dimaksud dengan mens rea adalah sikap batin jahat pelaku, yang melandasi pelaku melakukan suatu kejahatan tertentu (actus reus) demi tercapainya tujuan dari adanya sikap batin jahat tersebut, yang dalam teori hukum pidana ini mens rea adalah unsur subyektif dari tindak pidana yang ada dalam batin pelaku yang berupa kesalahan, meliputi kesengajaan dan kealpaan. Dalam teori hukum pidana adanya kesalahan pelaku atau mens reanya tersebut dalam suatu perbuatan pidana harus dapat dibuktikan, karena terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas geen straf zonder schuld.

Halaman 170 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti adalah barang bukti yang memiliki nilai untuk dijadikan sebagai alat pembuktian atas terjadinya perbuatan materiil (materiil feit) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang terdiri dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti ahli, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terkait seseorang layak diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila terdapat minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014), yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan materiil (materiil feit) seseorang yang melanggar ketentuan dalam UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.
- Bahwa disampaikan kepada Ahli kronologis perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu dengan meminta fee/bagian keuntungan dari supplier pemasok barang BPNT ke sejumlah E-Warung dan setelah selesai penyaluran BPNT Tahun 2020 sampai dengan September Tahun 2021 dengan perhitungan keuntungan yang sudah di patok/ditentukan oleh Terdakwa dimana permintaan uang fee/keuntungan tersebut telah diterima oleh Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, S.Pd. secara total kurang lebih sebesar Rp. 1.500.260.260,- (Satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri adalah sbb:

TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN:

- Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko social.
- Bahwa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan social pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.

Halaman 171 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.
- Bahwa program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
- Bahwa Program Sembako bertujuan untuk:
 - Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
 - Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM.
 - Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan
 - Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:
 - Ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - Transaksi notunai.
 - Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan, dan
 - Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.
- Bahwa untuk mendukung Pelaksanaan dalam penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dibentuk Tim Koordinasi dengan susunan sebagai berikut:

No	Kedudukan	Jabatan
1.	Pelindung :	Walikota Kediri
2.	Penasehat :	Ketua TP PKK Kota Kediri
3.	Pembina :	Sekretaris Daerah Kota Kediri
4.	Ketua :	Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
5.	Wakil Ketua :	Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Kediri
6.	Sekretaris :	Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kediri
7.	Anggota I :	

Halaman 172 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perencanaan : Kepala Barenlitbang Kota Kediri.

Bidang Monitoring dan Evaluasi : Kepala Bagian Adm. Perekonomian.

Bidang Pengaduan Masyarakat : Kepala Bagian Hukum.

46 Lurah se- Kota Kediri.

46 Kasi Trantib se Kota Kediri.

Bidang Sosialisasi : Pendamping Kesejahteraan Sosial dan
Pendamping Keluarga Harapan.

8. Anggota II : Wienda Happy Agustin

9. Pelaksana Operasional : Aiptu Agus P

10. Tenaga Labelisasi. : Galih Libda Wigati.

➤ Bahwa Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri untuk Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

- Koordinator Daerah : SRI DEWI RORO SAITRI;
- Koordinator Kecamatan Pesantren : NURBAYATI;
- Koordinator Kecamatan Kota : SURATNO;
- Koordinator Kecamatan Mojoroto : PIPIT;

➤ Bahwa dasar penunjukan PT. Bank Mandiri (Tbk) Cabang Kota Kediri sebagai Penyalur BPNT kepada KPM berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Nomor: 27/ 6/ SK/ HK.02/ 02/ 06/ 2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Lokasi Bank Penyalur di daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Program Sembako.

➤ Bahwa Penetapan agen/E- Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur yakni PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur;
- Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya;
- Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;
- Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;
 - ✓ Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;

Halaman 173 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program;
- Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;
- Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E- Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUMDes beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan
- Bahwa kelengkapan yang dimiliki oleh e-warong setelah ditetapkan sebagai agen penyalur BPNT sebagai berikut:
 - Mesin EDC (Electronic Data Capture).
 - Kertas cetak resi (kertas struk).
 - Spanduk bertuliskan Agen e-warong Mandiri dan disertai nomor kode agen.
- Bahwa ada 34 (tiga puluh empat) agen/E-warong yang menjadi agen penyalur BPNT di Kota Kediri dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masing – masing berada di 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Kediri, yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singonegaran	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaran	1710004448281
2.	KUBE LANGGENG	Yunanik	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Lingko Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan.	171000447796
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTER	Siti Muta'amali	Bangsar	Jln. Mauni Industri No.	1710004451

Halaman 174 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A JAYA	yah		65 -C Kel. Bangsal.	459
6.	KUBE AYEM TENTREM	Rofi/ Lasmia	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminatul W	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. Jegles Kel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supri Yati	Tempurejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710006668225
10	NON KUBE SETYASARI	Intan . S	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710003204933
11	NON KUBE YUNIATI	Pena Awangsari	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710006659182
12	NON KUBE PANGESTU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710006654548
13	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710007060356

2. Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Balowerti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	1710004442672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngronggo	Jalan Karang Anyar RT. 01 RW. 02	1710004441260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjaran	Banjaran GG I No. 67	1710004442854
4.	NON	Harsaniti	Dandangan	Dandangan	1710001551905

Halaman 175 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



	KUBE/RPK SANJAYA			GG I No. 25	
5.	NON KUBE/RPK ZACKYA	Hadi	Manisng Renggo	Jln. Sersan Suharmaji RT. 002 RW. 006	1710003752717
6.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Hariyadi	Kaliombo	Perum Bumi Asri V RT. 02 RW. 08	1710004313436
7.	NON KUBE/RPK RAHAJOE	Sri Widarti	Semampir	Semampir Tengah No. 77 B	1710004318591

3. Kecamatan Mojoroto ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	Suharti ni.	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	1710004522523
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistyani	Mojoroto	Mojoroto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	1710005145050
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntia Tus	Lirboyo	Jlan. Siti Hinggil	1710002733874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarm l a ti	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati	1710004454693
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH/Toko Beras SAE	Agus Pujihandi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW.	1710003014795



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar langit	Ngampel	02 Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jln. DR Saharjo GG IV RT. 009 RW. 002	1710006652823
10	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	1710006727732
11	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014746
12	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandar kidul	Jln. KH. Hasyim Asyari GG Teratai	9000029400513
13	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstrip	1710002149824
14	TOKO POJOK/FONI	Foni Emawat	Pojok	Jaraan RT. 13 RW. 003 Kel Pojok	1710005215622

- Bahwa dalam Penyaluran bahan pokok berupa Beras, kacang dan telur kepada KPM terdapat beberapa supplier yakni
 - UD. Lingga Jaya dengan pemilik Ibu Netty.
 - UD. Barokah dengan pemilik Bapak Agus.
 - Guna Karya dengan pemilik Bapak Hery.
- Bahwa untuk bahan pangan berupa sayur mayur, buah, daging sapi/ayam, ikan laut, ikan air tawar, tahu dan tempe biasanya pihak e-warong akan membeli sendiri dipasar.
- Bahwa Koordinator Daerah/Pendamping Kota Kediri, pernah mengikuti pertemuan di kantor Bulog dimana yang menghadiri undangan tersebut antara lain Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, para Kepala Bidang, dan pendamping Pangan Kecamatan, para pendamping PKH, para pendamping Bantuan Sosial, pihak e-warong baik KUBE maupun Non KUBE dan beberapa supplier, dalam pertemuan tersebut pihak Bulog menyampaikan akan menjadi mitra untuk

Halaman 177 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Bantuan Sosial kepada KPM, bekerjasama dengan pihak supplier, plotting supplier dilakukan oleh pihak Bulog.

- Bahwa pertengahan tahun 2020 Koordinator Daerah mendapat info dari Kepala Bidang Linjamsos (Ibu Wiwik) bahwa Bulog tidak lagi bekerjasama dengan Dinas Sosial dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di RM. Bu Lany dimana Kepala Dinas Sosial Kota Kediri memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya dan yang menghadirinya adalah pihak Dinas Sosial Kota Kediri, pendamping Kecamatan Kota, pendamping Kecamatan Mojoroto dan pendamping Kecamatan Pesantren.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya **Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT** memanggil dan memerintahkan Koordinator Daerah yaitu saksi SRI DEWI RORO SAWITRI agar mengkondisikan segala sesuatunya agar e-warong dapat membeli bahan pangan dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya serta membicarakan tentang penyisihan sejumlah uang untuk setiap bahan pangan yang akan disalurkan dan Koordinator Daerah mengiyakan permintaan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah menghubungi 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya dan meminta untuk melakukan pertemuan, dan Koordinator Daerah menghubungi pendamping Kecamatan yakni Ibu Nurbayati, Ibu Pipit dan Bapak Suratno untuk bersama – sama menemui 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya di sebuah warung/rumah makan di depan SPBU Kaliombo.
- Bahwa dalam pertemuan antara 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya dengan Koordinator Daerah bersama pendamping Kecamatan yakni Ibu Nurbayati, Ibu Pipit dan Bapak Suratno dimana dalam pertemuan tersebut Sri Dewi Roro Sawitri sebagai Koordinator Daerah menyampaikan pesan dan perintah dari **TERDAKWA Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO** selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri agar para supplier menyisihkan sebagian uang dari bahan pangan yang akan di salurkan ke e-warong yakni untuk bahan pokok Beras disisihkan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilo dengan pembagian :
 - Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo.
 - Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per kilo.

Halaman 178 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Suplier mengenai pemberian fee tersebut sangat memberatkan dan diberikan dengan terpaksa karena rasa khawatir tidak direkomendasikan sebagai supplier dalam penyaluran BPNT tahun berikutnya, selain itu karena keuntungan yang kecil dan harus di bagi/harus disisihkan dari keuntungan tersebut kepada Bu Roro dan Pak Kutut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO memerintahkan SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah untuk mengkondisikan ke e-warong – e-warong untuk berbelanja telur dan kacang-kacangan kepada 3 sulier dan Terdakwa kembali meminta penyisihan sejumlah uang dengan pembagian yakni sebagai berikut:
 - Telur disisihkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo karena mengingat terlalu mahal akhirnya disepakati menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo :
 - Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo.
 - Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.
 - Kacang disisihkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo.
 - Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo.
 - Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.
- Bahwa atas perintah Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT melalui pendamping Kecamatan telah mengarahkan pihak e-warong agar membeli bahan pangan berupa beras, telur dan kacang kacangan dari 3 (tiga) supliyer yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya.

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PERMINTAAN FEE/KEUNTUNGAN OLEH KEPALA DINAS SOSIAL DAN KOORDINATOR DAERAH

- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat fakta pemberian sejumlah uang dari oleh 3 (tiga) supliyer yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya kepada Kepala Dinas Sosial (Kutut) dan Korda (Sri Dewi Roro), yakni sebagai berikut:
 - Bahwa adanya perintah atau permintaan untuk menyisihkan sejumlah uang dari 3 (tiga) komoditi pangan BPNT dari 3 (tiga) Supplier yakni UD. Guna Karya, UD. Lingga Jaya dan UD. Barokah oleh Kepala Dinas baik melalui Kabid Ibu Wiwik yang diteruskan kepada Koordinator Daerah atau dari Kepala Dinas langsung kepada Koordinator Daerah dengan alasan agar 3 (tiga) supplier tetap menjadi

Halaman 179 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier komoditi bahan pokok untuk penyaluran BPNT ditahun berikutnya dan untuk Koordinator Daerah jika tidak melaksanakan perintah maka tidak akan diusulkan kembali menjadi Korda ditahun berikutnya.

- Bahwa adanya keterpaksaan dari 3 (tiga) Supplier yakni UD. Guna Karya, UD. Lingga Jaya dan UD. Barokah dalam menyisihkan sejumlah uang, mengingat harga komoditi yang setiap hari berubah/menyesuaikan dengan harga pangan/komoditi yang berlaku atau sesuai dengan SISKAPERBAPO yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri.
- Bahwa berdasarkan fakta penyidikan telah ditemukan pada tahun 2020 dan tahun 2021 total uang yang telah diminta atau yang telah diterima oleh Kepala Dinas (Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M) sebesar Rp. 1.000.173.750,- (Satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang diterima oleh Pendamping/Koordinator Daerah (Sri Dewi Rori Sawitri.S.Pd) sebesar Rp. 500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kepala Dinas Sosial Kota Kediri/Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian :

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	1.073.338 kg x 200	214.667.600
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 200	118.513.800
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 200	68.518.800
		Total		401.700.200
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 1.000	3.012.750
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 1.000	2.125.000
		UD. GUNA KARYA	803 kg x 1.000	803.000
		Total		5.940.750
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	3.810 kg x 1.000	3.810.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 1.000	4.350.000
		UD. GUNA KARYA	2.639 kg x 1.000	2.639.000
		Total		10.799.000
Total seluruhnya (1+2+3)				418.439.950

Halaman 180 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Daerah/Terdakwa Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp.209.219.975,- (dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian :

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	1.073.338 kg x 100	107.333.800
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 100	59.256.900
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 100	34.259.400
		Total		200.850.100
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 500	1.506.375
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 500	1.062.500
		UD. GUNA KARYA	803 kg x 500	401.500
		Total		2.970.375
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	3.810 kg x 500	1.905.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 500	2.175.000
		UD. GUNA KARYA	2.639 kg x 500	1.319.500
		Total		5.399.500
Total seluruhnya (1+2+3)				209.219.975

- Kepala Dinas Sosial Kota Kediri/Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp.581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), perincian :

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 200	179.167.200
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 200	167.098.400
		UD. GUNA KARYA	544.411 kg x 200	108.882.200
		Total		455.147.800
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 1.000	14.120.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 1.000	20.537.000
		UD. GUNA KARYA	11.489 kg x 1.000	11.489.000
		Total		46.146.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 1.000	28.773.000
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 1.000	27.188.000
		UD. GUNA KARYA	24.479 kg x 1.000	24.479.000
		Total		80.440.000
Total seluruhnya (1+2+3)				581.733.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Daerah/Terdakwa Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp.290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), dengan perincian

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 100	89.583.600
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 100	83.549.200
		UD. GUNA KARYA	544.411 kg x 100	54.441.100
		Total		227.573.900
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 500	7.060.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 500	10.268.500
		UD. GUNA KARYA	11.489 kg x 500	5.744.500
		Total		23.073.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 500	14.386.500
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 500	13.594.000
		UD. GUNA KARYA	24.479 kg x 500	12.239.500
		Total		12.239.500
Total seluruhnya (1+2+3)				290.866.900

-Bahwa menurut pendapat ahli tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan- Dapat Ahli jelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan adalah semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik (pegawai negeri dan atau penyelenggara negara) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti penerimaan suap (suap pasif), menerima hadiah atau janji, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada pelaku karena jabatan dan kedudukan yang dimilikinya, gratifikasi, menyalahgunakan kekuasaannya secara melawan hukum untuk memaksa seseorang melakukan pembayaran atau memberikan sesuatu, melakukan penggelapan uang negara yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku pegawai negeri.

- Tindakan meminta sejumlah uang/fee dari Supplier sebagai pemasok komoditi bahan pangan untuk 34 e-Waroeng sebagai penyalur BPNT bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojojoto dan Kecamatan Kota, Kota Kediri, di-mana jabatan Terdakwa dalam program BPNT sebagai Koordinator Daerah dan saksi Triyono Kutut Purwanto sebagai Kepala Dinas

Halaman 182 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki otoritas /kekuasaan atas keberhasilan suatu urusan/proyek BPNT di Kota Kediri;

- Bahwa adanya permintaan fee kepada Supplier sebagai orang yang berkepentingan dalam proyek tersebut maka timbul kekhawatiran jika tidak menuruti permintaan Terdakwa maka tidak akan ditunjuk lagi sebagai Supplier dalam proyek BPNT. Bahwa secara psikologis terjadi kondisi yang tidak mengenakan sehingga tanpa ada kerelaan Supplier menuruti apa yang menjadi permintaan Terdakwa dan tindak pidana tersebut telah selesai karena Terdakwa telah menerima uang dari Supplier;

- Bahwa menurut pendapat ahli tentang maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- Bahwa dalam pasal ini unsur memaksa menjadi unsur utama perbuatan melawan hukum pelaku, dimana paksaan itu dilakukannya dengan cara pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang, dimana orang yang dipaksa tersebut di luar kesukarelaannya terpaksa menuruti kehendak pihak yang memaksa karena apabila korban tidak menuruti paksaan dari pihak yang memaksa tersebut, korban akan mendapatkan kondisi yang tidak mengenakan bagi dirinya secara psikologis maupun fisik;

- Bahwa pendapat ahli apakah ada perbedaan antara merasa terpaksa dan terpaksa yaitu Merasa terpaksa tersebut muncul dari adanya paksaan jadi hal tersebut adalah sama yaitu paksaan dari pelaku sedangkan merasa terpaksa dari korban;

- Perbuatan melawan hukum yang terjadi jika dikaitkan dengan Pedum/Permensos, adalah pelanggaran Pasal 12 huruf e UURI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Pedum/Permensos menjadi landasan hukum untuk menentukan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Tersangka, yang merupakan bagian dari unsur obyektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e UURI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 183 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut pendapat ahli apakah Terdakwa bisa dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut yaitu Perbuatan Terdakwa dimaksud telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UURI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai atau voldtooid, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya;

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila fakta dipersidangan tidak ada unsur paksaan baik secara psikologis maupun fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada supplier, yaitu apabila tidak ada unsur pemaksaan dari para pihak tetapi ada pemberi atau penerima maka termasuk dalam kategori suap karena ada kesepakatan (*meeting of mind*);

---- Menimbang bahwa persidangan sesuai ketentuan pasal 189 KUHAP dan pasal 202 ayat (2) KUHAP **Terdakwa Ir.TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran dana Bantuan Sosial berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang ada di Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021

Riwayat pekerjaan Terdakwa :

- CPNS dan PNS pada Kabupaten Blitar Tahun 1992 – 1995
- Kasi Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Kediri Tahun 1995
- Kasi Perdagangan pada Bappeda Kota Kediri Tahun 2005
- Kabid Pengendalian dan Operasional Dispenda Tahun 2005 sd 2007
- Kabid Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kediri tahun 2007 s/d 2010
- Kabag Umum pada Sekretariat DPRD Kota Kediri tahun 2010 sd 2011
- Sekretaris Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri tahun 2011 s/d 2012
- Kepala Dinas Dispenduk Capil Tahun 2012 sd 2013
- Kepala Dinas DPPKAD Kota Kediri tahun 2013 sd 2014
- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014 s/d 2015
- Kepala BPM PTSP Kota Kediri Tahun 2015 s/d 2017
- Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Menjabat juga selaku Plt. Inspektorat Kota Kediri Tahun 2019 sd 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bantuan Sosial Pangan Non Tunai Tahun 2021 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 Terdakwa tahu karena Terdakwa karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan sekarang sesuai SK Walikota Kediri Nomor 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa tugas yang Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri adalah sebagai berikut:
 - a. Penanganan PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial yakni ada 26 PMKS
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai
 - c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan.
- Bahwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Terdakwa mengetahui ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri. Sumber dana Program BPNT berasal dari APBN (Kementerian Sosial Republik Indonesia) dan bagi warga masyarakat miskin yang belum tercover Program BPNT dari Pusat namun namanya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maka Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat mengalokasikan dana APBD untuk BPNT Daerah dengan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dengan catatan tidak boleh ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ganda.
- Bahwa Program Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah ada sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Besaran alokasi anggaran untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai bulan April tahun 2020 sebesar Rp.200.000,- per bulan per Keluarga Penerima Manfaat. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Kediri sendiri mengalokasikan juga BPNT Daerah tahun 2021 sebesar Rp.200.000,- per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Bahwa Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi social ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial (Dirjend Fakir Miskin).

Halaman 185 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2020 ada sekitar 28.384 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penerima BPNT Pusat (realisasi 25.860 KPM) sedangkan untuk BPNT Daerah Kota Kediri ada sekitar 2.963 Keluarga Penerima Manfaat dan realisasinya 1155 KPM
- Bahwa untuk tahun 2021 ada sekitar 21.460 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penerima BPNT Pusat (realisasi 20.659 KPM sampai bulan Agustus 2021) sedangkan untuk BPNT Daerah Kota Kediri ada sekitar 2.768 Keluarga Penerima Manfaat (realisasi sekitar 2.414 KPM)
- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk e-wallet dan tidak bisa diambil secara tunai dan harus di belanjakan / ditukarkan dengan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang harus memenuhi:
 - Karbohidrat yaitu beras atau bahan pangan lokal seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani yaitu telur, ayam, daging sapi atau ikan;
 - Protein nabati yaitu kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah-buahan;
- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak bisa digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk keempat unsure sesuai pedoman umum. Bantuan juga tidak bisa digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok.
- Bahwa yang menjadi pedoman Terdakwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2021, yaitu :
- Bahwa tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:
 - Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
 - Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 - Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi
 - Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa setahu Terdakwa penyediaan bahan pangan yang dilakukan oleh e warung di wilayah Kota Kediri pada awalnya untuk penyediaan bahan pangan yang dilakukan oleh e warung di wilayah Mojoroto, Kota

Halaman 186 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



dan Pesantren, khusus untuk beras, dilakukan oleh Suplier sedangkan untuk kacang tanah/kacang hijau dan telur,daging sapi, daging ayam, ikan, tahu tempe, sayur dan buah, e warung membeli sendiri dengan pola mekanisme Pasar;

- Bahwa kronologi sehingga penyediaan bahan pangan berupa beras disuplai oleh suplier pada awalnya sebelum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada, dulunya ada program Bantuan Beras Miskin (Raskin) dan berubah menjadi Rastra (Beras Pra Sejahtera) penyediaan berasnya dilakukan oleh Bulog kemudian sekitar bulan pertengahan Tahun 2020 ketika sudah berubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) penyediaan beras sudah tidak dilakukan lagi oleh Bulog. Padahal selaku Pemerintah kami diharuskan untuk bisa menjaga kontinuitas, kuantitas, kualitas dan harga dalam penyediaan beras untuk bantuan social. Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa mendapat laporan dari sdr. Nurbayati (Pendamping Kecamatan Pesantren) bahwa ada pertemuan di kantor Bulog Banjaran Kediri dimana pada saat itu yang hadir ada pihak dari Pendamping dan Suplier. Pada Acara tersebut disampaikan Bulog tidak boleh menyalurkan lagi beras dan selanjutnya diperkenalkan Suplier yang dapat menyediakan bahan pangan berupa beras. Kemudian sekitar Tahun 2020 Terdakwa diundang pertemuan di Rumah Makan Lanny 2 di Kawasan Simpang Lima Gumul atas inisiatif Suplier, disampaikan kepada kepala bidang Terdakwa ibu Wiwik yang intinya ingin bersilaturahmi dan saat itu Terdakwa diperkenalkan dengan 3 (tiga) orang supplier yaitu :
 1. Sdr. Agus
 2. Sdr. Hery Wakidi beserta ibunya
 3. Sdri.Lingga beserta putrinya
- Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa bulog tidak dapat lagi menyalurkan beras sehingga kedepan Suplier tadi yang menyalurkan beras dan mohon kerja samanya dengan pihak Dinas Sosial Kota Kediri. Bahwa sebelumnya ketiga Suplier menyampaikan bahwa mereka adalah mitra Bulog sehingga Terdakwa percaya bahwa ketiga supplier tersebut capable untuk menyediakan beras bagi Program BPNT. Bahwa saat itu supplier ingin kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menyuplai beras BPNT namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan

Halaman 187 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier kepada e-warung maka kalau ingin kerja sama maka Terdakwa persilahkan untuk berhubungan langsung dengan e warung;

- Bahwa setelah mendapat cerita dari sdri. Nurbayati mengenai pertemuan di kantor Bulog Banjaran Kediri dan setelah pertemuan Terdakwa dengan ketiga supplier di RM Lanny 2 tersebut, setahu sepengetahuan Terdakwa pada saat monitoring dan evaluasi, semua e warung menggunakan supplier yang diperkenalkan pada saat acara di kantor Bulog Banjaran Kediri tersebut, namun tiap e warung berbeda-beda supliernya dimana ada yang menggunakan sdr. Agus, Lingga atau Herry, namun Terdakwa tidak mengarahkan supplier tersebut karena tidak mempunyai kewenangan sesuai Pedoman Umum Program Sembako 2020.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tidak ada mengarahkan e warung untuk memilih salah satu supplier tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri selama kurun waktu bulan Agustus 2020 sampai dengan terakhir bulan September 2021 mendapat pemberian uang sebagai operasional BPNT dari ketiga supplier BPNT sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per kg dikalikan jumlah realisasi dikali 10 kg dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 188 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Tahun	Realisasi	Dana operasional	Beras per KPM	Jumlah
1	Agustus	2020	25.365	200	10	50.730.000
2	September	2020	27.566	200	10	55.132.000
3	Oktober	2020	23.843	200	10	47.686.000
4	November	2020	25.756	200	10	51.512.000
5	Desember	2020	25.860	200	10	51.720.000
6	Januari	2021	21.087	200	10	42.174.000
7	Februari	2021	19.016	200	10	38.032.000
8	Maret	2021	19.016	200	10	38.032.000
9	April	2021	19.016	200	10	38.032.000
10	Mei	2021	19.501	200	10	39.002.000
11	Juni	2021	19.051	200	10	39.002.000
12	Juli	2021	9.426	200	10	18.852.000
13	Agustus	2021	20.659	200	10	41.318.000
Jumlah yang uang diterima						551.224.000

No	Bulan	Tahun	Realisasi	Dana operasional	Beras per KPM	Jumlah
1	Agustus	2020	25.365	200	10	50.730.000
2	September	2020	27.566	200	10	55.132.000
3	Oktober	2020	23.843	200	10	47.686.000
4	November	2020	25.756	200	10	51.512.000
5	Desember	2020	25.860	200	10	51.720.000
6	Januari	2021	21.087	200	10	42.174.000
7	Februari	2021	19.016	200	10	38.032.000
8	Maret	2021	19.016	200	10	38.032.000
9	April	2021	19.016	200	10	38.032.000
10	Mei	2021	19.501	200	10	39.002.000
11	Juni	2021	19.051	200	10	39.002.000
12	Juli	2021	9.426	200	10	18.852.000
13	Agustus	2021	20.659	200	10	41.318.000
Jumlah yang uang diterima						551.224.000



- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu adanya besaran uang sebesar Rp. 200,- per kg dari Suplier beras dan Terdakwa tahu ketika penyerahan uang disampaikan oleh Suplier bahwa ada penyisihan keuntungan dari beras sebesar Rp. 200,- per kg untuk digunakan sebagai uang operasional Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu ada pihak lain yang menerima dan Terdakwa baru tahu sekitar tanggal 10 Oktober 2021 dan diberitahu oleh Suplier bahwa selama ini sdr. Roro (Korda) juga menerima bagian sebesar Rp. 100,- per kg dari Suplier. Dan komitmen Rp. 200,- per kg beras dari Suplier kepada Terdakwa dan komitmen Rp. 100,- per kg dari Suplier kepada sdr. Roro (Korda) tanpa sepengetahuan Terdakwa . Dan Terdakwa baru tahu setelah diberitahu oleh sdr. Suplier bahwa komitmen total Rp. 300,- per kg beras tersebut dibuat secara tertulis antara sdr. Roro dengan salah satu supplier (sdr. Agus).
- Bahwa yang menyerahkan uang dari ketiga supplier tersebut kepada Terdakwa untuk pemberian bulan Agustus, September dan Oktober 2020 Terdakwa tidak menerima langsung dari ketiga supplier namun dititipkan melalui sdr. Roro (Korda) sedangkan untuk bulan November dan Desember 2020 dititipkan melalui sdr. Wiwik (Kabid) dan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa menerima langsung dari supplier.; Untuk penyaluran bahan pangan selain beras yaitu telur, kacang tanah atau kacang hijau oleh supplier Terdakwa tidak pernah menerima sama sekali
- Bahwa kapan dan dimana Terdakwa menerima uang pemberian dari supplier Terdakwa tidak ingat lagi kapan dan dimana Terdakwa menerima uang tersebut. Yang Terdakwa ingat pernah Terdakwa terima



di ruangan kerja Terdakwa dan di rumah makan dan tempat-tempat lainnya.

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati sendiri uang pemberian supplier tersebut dan Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per penyaluran sehingga yang Terdakwa terima sebesar Rp. 8.000.000,- x 13 bulan = Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan sampai saat ini masih tersimpan di rekening Bank Jatim Terdakwa. Sedangkan sisanya Terdakwa bagi kepada Sekretaris Dinas, seluruh Kabid, Kasi, Staf dan Honor pada Dinas Sosial Kota Kediri, Korda, Pendamping serta keperluan lain dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabid Linjamsos sebesarRp. 6.000.000,- per penyaluran dan untuk yang beberapa bulan yang dirapel sebesarRp. 18.000.000,-
2. Kasi di bidang Linjamsos sebesarRp. 3.000.000,- per penyaluran dan untuk yang beberapa bulan yang dirapel sebesar 10.000.000,-
3. Kasi Fakir miskin antara Rp. 1.500.000,-sdRp. 2.000.000,-13 Staf sebesar Rp. 1 juta sdRp. 1,5 juta
4. Honorer sebesar Rp. 500.000,-sd Rp. 750.000,-
5. Kabid Rehabilitasi Sosial sebesarRp. 1.500.000,-sdRp. 2.250.000,-
6. 2 Kasi di bidang Rehabilitasi Sosial sebesarRp. 750.000,-sd Rp. 900.000,-
7. 17 Staf sebesarRp. 500.000,-sd Rp. 600.000,-
8. Honorer sebesarRp. 300.000,-sd Rp. 400.000,-
9. Kabid Pemberdayaan Sosial sebesarRp. 1.500.000,-sd Rp. 2.250.000,-
10. 3 Kasi di bidang Pemberdayaan Sosial sebesarRp. 750.000,-sd Rp. 900.000,-
11. 3 Staf sebesar Rp. 500.000,-sd Rp. 600.000,-
12. Honorer sebesar Rp. 300.000,-sd Rp.400.000,-
13. Sekretaris Dinas sebesar Rp. 1.200.000,-sd Rp. 2.500.000,-
14. Staf sebesar Rp. 500.000,-sd Rp. 750.000,-
15. Satpam dan tenaga kebersihan sebesar Rp. 300.000,-
16. Koordinator Daerah (sdr. Roro) Rp. 3.000.000,- per penyaluran dan untuk bulan yang dirapel sebesar Rp. 10.000.000,-
17. 2 TSKS (Pendamping Kecamatan) sebanyak 3 orang masing2 sebesar Rp. 750.000,-sdRp. 1.500.000 per pencairan untuk bulan yang dirapel sebesar Rp. 3.000.000,- per orang;

Halaman 191 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Wakil TKSK sebanyak 3 (tiga) orang masing2 sebesar Rp. 400.000,-sd Rp. 750.000 per pencairan untuk bulan yang dirapel sebesar Rp. 1.000.000,- per orang

Total sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)

Selain itu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

- A. Seragam Pegawai (Jeans dan kaos) 65 orang = Rp. 17.875.000
- B. Kaos 65 orang = Rp. 4.550.000,-
- C. Tenun ikat 65 orang = Rp. 11.375.000,-
- D. Kaos + celana 68 orang = Rp. 16.320.000,-
- E. Sepeda gunung dan helm = Rp. 6.300.000,-
- F. Tasyakuran kurban = Rp. 3.700.000,-
- G. Rekreasi (dititipkan sdr. Wiwik) = 80.000.000,-

Total Rp. 140.120.000,00

- Bahwa selain pemberian uang dari supplier tersebut Terdakwa tidak ada pemberian uang yang Terdakwa terima selain dari supplier BPNT tersebut. Memang ada pengumpulan uang dari e-warung sebesar Rp.250.000,- per pencairan dan dikumpulkan oleh koordinator/bendahara per Kecamatan namun uang tersebut dipakai untuk rekreasi mereka sendiri dan Dinas Sosial Kota Kediri tidak pernah tahu menahu dan tidak pernah ikut campur.

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bukti surat, sesuai ketentuan pasal 38 sampai dengan pasal 49, pasal 181 KUHP, sebagai berikut :-----

Barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan berupa :

Disita dari WIWIK TRISNOWATI

- 1. 9 (sembilan) Bendel Fotocopy Kwitansi Pembelian Komoditi
- 2. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian E-warung Bangsa
- 3. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian RPK Sanjaya-Bandangan
- 4. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Penyaluran Bulan Januari – November 2020 (Bu Legi)
- 5. 1 (satu) Bendel Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
- 6. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Kelurahan Darmo No. 460/419.419/2021
- 7. 1 (satu) Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelurahan
- 8. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Lokasi Baru No. 460/1434/419.110/2020 tanggal 05-08-2020
- 9. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi No. 460/2068/419.110/2020 tanggal 7 Desember 2020

Halaman 192 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) Lembar Hasil Penelitian Kinerja Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
11. 3 (tiga) Bendel Laporan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) ke Kadinsos Prov. Jawa Timur
12. 2 (dua) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd. Tanggal 24 November 2020
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas No. 0901342/419.110/2020 Tanggal 13 November 2020 milik:
 - a) Yoyok Triantoro, S.E.
 - b) Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
 - c) Nurbayati
14. 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bersama Bank Mandiri Kota Kediri Tahun 2021
15. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
16. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
17. 1 (satu) Bendel Laporan Pendamping BSP
18. 1 (satu) Bendel Pengesahan Hasil Finalisasi Periode April 2021 No. 460/721/419.110/2021
19. 1 (satu) bendel Pedoman Umum BPNT
20. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar
21. 1 (satu) Bendel Surat Keluar
22. 1 (satu) Bendel Pemberitahuan KKS Sembako
23. 1 (satu) Bendel Rekap Lapangan Pendamping Bansos
24. Sprintug No. 090/1435/419.110/2020
25. 13 (tiga belas) Bendel Lembar Pengesahan Korda
26. Notulen Koordinasi, Pakta Integritas, Pembayaran Honorarium Korda

Disita dari MOCHAMMAD NUR SULAIMAN GHOZALI, S. STP.

27. 1 (satu) Unit sepeda Warna kuning Merk Trill Cleave
28. 1 (satu) Unit sepeda Warna Abu-abu Merk Trill Cleave

Disita dari HARDIYANTO HERU CAHYONO, S.STP.

Halaman 193 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buku Pedoman Umum Program Sembako 2020
30. 2 (dua) lembar data Ukuran Celana Cowok – Cewek dan Kaos Lengan Panjang – Pendek
31. 1 (satu) Map warna biru tentang Laporan Keuangan RPK dan Kube
32. 1 (satu) Map Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Disita dari NETY CAHYAWATI

33. 1 (satu) lembar Printout KTP A.n. NETY CAHYAWATI, Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan No. 503/3039/418.68/2014, Tanda Daftar Perusahaan UD. Lingga Jaya
34. 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120218262135 Nama Pemilik: UD. Lingga Jaya
35. 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. NETY CAHYAWATI
36. 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. SUKMANA SUPRABA RAHMATULLOH (Adik Kandung NETY CAHYAWATI)
37. 1 (satu) bendel Harga Beras Umum UD. Lingga Jaya
38. 1 (satu) bendel Pengiriman Beras BPNT UD. Lingga Jaya
39. 1 (satu) bendel Pengiriman Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Telor UD. Lingga Jaya
40. Surat Pernyataan An. NETY CAHYAWATI beserta lampiran data jumlah uang untuk Bu Roro dan Bapak Kutut
41. 1 (satu) map biru kwitansi penjualan beras bulan Juni – Desember 2020 dan bulan Februari – Agustus 2020 dan kwitansi penjualan kacang dan telur bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, November 2021

Disita dari AGUS SUBAGIYO

42. 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Tahun 2020 s/d Tahun 2021
43. 3 (tiga) Buku Rekap BPNT Bulan Agustus 2020 s/d Bulan September 2021
44. 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. AGUS SUBAGIYO
45. 1 (satu) bendel Print Out percakapan WA antara Sdr. AGUS SUBAGIYO (Supplier UD. Barokah, Desa Gondanglegi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk) dengan Sdri. RORO DEWI SAWITRI (Koordinator Daerah Kota) dan Sdr. Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO (Kepala Dinas Sosial Kota Kediri)

Disita dari SETYO HERI CAHYONO

Halaman 194 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Kacang Ijo, Kacang Tanah, Telor dan Beras UD. Guna Karya Tahun 2020 s/d Tahun 2021

47. 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SETYO HERI CAHYONO.

Disita dari PIPIT PUJI RAHAYU, S.Pd.

48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 1207032088

49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 0062624116

Disita dari NURBAYATI

50. Surat Tugas Pemerintah Kota Kediri Dinas Sosial No. 090/260.419.110/2017

51. 1 (satu) Bendel Daftar Konfirmasi Status Rekening Penerima Bantuan Sosial Bank BRI Satker Dinas Prov.Jatim

52. 1 (satu) Buku Catatan/Buku Agenda Rapat

53. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI

54. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim

55. 5 (lima) Kwitansi Bukti Penyetoran Bank BRI

Disita dari ARIEF SETYO BUDI, SE.

56. 34 (Tiga Puluh Empat) Bendel Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri dengan 34 (Tiga Puluh Empat) E-Waroeng BPNT.

Disita dari AHMAD RODLI FARHAN

57. Surat Undangan Rapat BPNT Perum BULOG Kantor Sub Divisi Regional Kediri Nomor: B-325/II/13E00/9/2019

58. Surat Undangan Sosialisasi BPNT / Program Sembako Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Kediri Nomor: 005/349/419.110/2020

59. 1 (satu) Print Out Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum BULOG sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai

60. 1 (satu) Print Out Website Badan Pusat Statistik (Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas 2020

Disita dari RIO YOHANA PUTRA

61. 1 (satu) Bendel Surat Permohonan Penandatanganan data 460/156/419.110

62. 1 (satu) Bendel Formulir Pemantauan E-Waroeng

63. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda

64. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri

Halaman 195 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI
66. 1 (satu) bendel Kronologi Kegiatan BPNT Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2021
67. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pervatasan Anatar Negara/ Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Sosial RI Nomor: 592/SK/PPM.PPK.PAN.2/12/2017
68. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 33/SK/4.4.2/KP/01/2019
69. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/2020
70. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 08/SK/4.4.2/KP/01/2021

Disita dari RIO DE JAENIRO

71. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut. P. Ir.
72. 6 (enam) lembar Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut. P:
 - a. Rp. 5.000.000,- tanggal 20 Agustus 2019
 - b. Rp.12.000.000,- tanggal 14 Oktober 2020
 - c. Rp. 9.000.000,- tanggal 06 Januari 2021
 - d. Rp.10.000.000,- tanggal 01 Februari 2021
 - e. Rp.27.000.000,- tanggal 19 Agustus 2021
 - f. Rp.11.000.000,- tanggal 27 September 2021
73. 1 (satu) Buah Buku Kwitansi
74. 1 (satu) lembar Kegiatan BPNT (Rp.184.880.400,-)
75. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang (Handis, Sekdin, Kabid-Kabid, Kasi dan Staf)
76. 8 (delapan) lembar Penerimaan Uang (Sekretaris, Bidang Linjamsos, Rehabilitasi, Daya Sosial, Pendamping Pangan dan Kortek)
77. Daftar Nama Ukuran Celana & Kaos
78. Data Transaksi KPM
79. 4 (empat) lembar Catatan Penerimaan Uang (TV, Linjamsos, Kortek, Pendamping Pangan)
80. 4 (empat) lembar Penerimaan Uang Bulan Mei-Juni 2021
81. 5 (lima) lembar Penerimaan Uang Bulan Juli, Agustus, September 2021
82. 1 (satu) lembar Biaya Renovasi Rp.85.803.000,-
83. 5 (lima) lembar Kwitansi Tambahan Kas Teller 2 BRI Unit Gurah

Halaman 196 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bendel Laporan LHKPN Tahun 2014 An. Triyono Kutut. P beserta lampirannya (Harta Bergerak, FC. BPKP Sepeda Motor dan Pajak)
85. Fotocopy SHM:
 - a. SHM No. 2433 An. Titik Sulandari
 - b. SHM No. 881 An. Titik Sulandari
 - c. SHM No. 303 An. Titik Sulandari
86. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
87. 1 (satu) bendel dokumen rincian BOP
88. 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon Warna Merah Hitam
89. 1 (satu) buah Helm Merk Pacific warna merah hitam
90. 1 (satu) buah Helm Merk Bolt warna biru hitam
91. 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam nomor SIM 085233721152
92. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Tipe CPH1823 warna hitam nomor SIM 085233721152

Disita dari SRI RORO DEWI

93. 1 (satu) buah handphone tipe Samsung A50S warna biru softcase warna cream milik Sri Dewi Roro Sawitri. S.Pd (selaku Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kota Kediri)

Disita dari LULUK NITA KUMALA

94. Bidang Limjamsos sebanyak 13 (tiga belas) Paket:
 - a. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - b. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - c. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - d. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
95. Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 7 (tujuh) Paket:
 - a. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - b. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - c. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - d. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
96. Bidang Rehsos sebanyak 14 (empat belas) Paket:
 - a. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - b. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - c. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - d. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
97. Bidang Sekretaris Dinsos sebanyak 23 (dua puluh belas) Paket:

Halaman 197 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
- b. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
- c. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
- d. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange

Disita dari TRIYONO KUTUT PURWANTO

1. 1 (satu) buah Kaos warna biru tua merk Andre Michael
2. 1 (satu) buah Celana Jeans merk Wrangler warna biru tua
3. 1 (satu) buah Kemeja Tenun ikat warna biru
4. 1 (satu) buah Kaos olah raga warna biru muda kerah abu – abu ukuran M
5. 1 (satu) buah Kaos warna orange merk Young Promotion kerah abu – abu
6. 1 (satu) buah Celana jeans warna hitam merk Cawil
7. 34 (tiga puluh empat) map dokumen-dokumen E-warung terkait BPNT Dinsos Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021

Disita dari RIO DE JANEIRO

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
2. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Scoopy warna putih tahun 2018, No. Pol AG 6568 OH
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 6568 OH atas nama pemilik: RIO DE JANEIRO
4. 1 (buah) Buku Pemilik Kendaraan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014, Nomor Polisi: AG 2383 AL; Nama Pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK; No. Rangka: MH1JFH110EK165500; No. Mesin: JFH1E1165169
6. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014 No. Pol AG 6568 OH
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 2383 AL atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK
8. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang

Halaman 198 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatam Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial beserta lampiran

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/36/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/63/419/203/2017 tanggal 03 Januari 2017
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 80/90/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017

Disita dari PEGAWAI DINAS SOSIAL KOTA KEDIRI

1. Uang Tunai An. Nur Laili Rp. 2.000.000,-
2. Uang Tunai An. Sumarni Rp. 1.150.000,-
3. Uang Tunai An. Lies Puji Rahayu Rp. 2.000.000,-
4. Uang Tunai An. Tin Hayati Rp. 450.000,-
5. Uang Tunai An. Hesti Lukito Jati Rp. 600.000,-
6. Uang Tunai An. Soelistyanto Rp. 500.000,-
7. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 19.000.000,-
8. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 100.000.000,-
9. Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.200.000,-
10. Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 3.000.000,-
11. Uang Tunai An. Arif Fatqur Rohman Rp. 1.000.000,-
12. Uang Tunai An. Yoyok Triantoro Rp. 37.000.000,-
13. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 22.600.000,-
14. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 11.000.000,-
15. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 25.000.000,-
16. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 30.000.000,-
17. Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 4.450.000,-
18. Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.300.000,-
19. Uang Tunai An. Hardyanto Heru Cahyono Rp. 4.750.000,-
20. Uang Tunai An. Sulaiman Fadli Rp. 1.200.000,-
21. Uang Tunai An. Sri Widarti Raharjoe Rp. 5.250.000,-

Disita dari 3 PENDAMPING KECAMATAN

1. Uang Tunai An. Suratno Rp. 26.300.000,-
2. Uang Tunai An. Pipit Puji Rahayu Rp. 26.000.000,-
3. Uang Tunai An. Nurbayati Rp. 30.350.000,-

Disita dari SRI DEWI RORO SAWITRI

Halaman 199 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai An. Sri Dewi Roro Sawitri Rp. 50.000.000,-
2. Uang Tunai An. Rio Yohana Putra Rp. 50.000.000

Disita dari TRIYONO KUTUT PURWANTO

1. Uang Tunai An. Triyono Kutut Purwanto Rp. 102.000.000,-
2. Uang Tunai An. Rio De Janeiro Rp. 500.000,

---- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sesuai pasal 183 sampai dengan 189 KUHAP terdapat fakta-fakta perbuatan, kejadian dan keadaan yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnya pada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.

Halaman 200 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni:

No	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	: SRI DEWI RORO SAWITRI.
2.	Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto	: PIPIT PUJI RAHAYU.
3.	Pendamping Pangan Kecamatan Kota	: SURATNO.
4.	Pendamping Pangan Kecamatan Pesantren	: NURBAYATI.

Halaman 201 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur
 - b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;
 - c) Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar ;
 - d) Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong ;
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
 - E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program ;
 - Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan ;
 - e) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas ;
 - f) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E- Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan ;
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :
- Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong,
 - Kecamatan Mojoroto ada 14 (empat belas) e-warong.
- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa dalam penyaluran bantuan pangan pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama

Halaman 202 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 ada pertemuan dan makan malam bersama di RM. Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan saat itu **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** kembali memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya dengan pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah dengan pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya dengan pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO yang mana 3 (tiga) supplier tersebut adalah mitra Bulog dan sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU.
- Berdasarkan hasil pertemuan tersebut selanjutnya **Terdakwa** memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan meminta saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier dengan maksud agar para supplier menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT untuk diberikan kepada **Terdakwa**.
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari **Terdakwa** selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI melakukan pertemuan di café Treepot Jalan Letjend MT. Haryono No. 25, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang di hadiri oleh saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, Pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, Pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU, Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO, saksi NETY CAHYAWATI dan ibunya (Sdri. MASPUPAH) selaku pemilik UD. Lingga Jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dimana saksi NETY CAHYAWATI dan saksi AGUS SUBAGIYO yang mewakili saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dimana dalam pertemuan tersebut saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mengatakan ada permintaan dari **Terdakwa** untuk menyisihkan sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras.
- Selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI meminta sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras dengan perhitungan perkilo gram dari hasil penyaluran komoditi BPNT oleh 3 (tiga) supplier dan jika 3 (tiga) supplier dapat memenuhi permintaan sejumlah uang tersebut

Halaman 203 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



maka 3 (tiga) supplier akan direkomendasikan kembali pada tahun berikutnya sebagai pemasok komoditi bahan pangan, menanggapi permintaan sejumlah uang dan permintaan perhatian khusus untuk para pendamping pangan kecamatan dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, maka 3 (tiga) supplier dengan terpaksa memenuhi permintaan tersebut dengan perhitungan bahan pangan Beras sebagai berikut :

- Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa** .
- Rp100,- (seratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, **Terdakwa** kembali memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI untuk meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga) supplier bahan pangan Telur dan Kacang dengan perhitungan:
 - Untuk Komoditi bahan pangan berupa Telur sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :
 - Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa** .
 - Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
 - Untuk Komoditi bahan pangan berupa Kacang sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :
 - Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa** .
 - Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	N.o. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)



8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28.549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

Menimbang bahwa pada tahun 2020 terdapat penyisihan sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dari 3 (tiga) komoditi bahan pangan yakni Beras, Kacang dan Telur yang telah diserahkan kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, dimana masing – masing telah menerima dengan jumlah sebagai berikut :

- **Terdakwa** pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	1.073.338 kg x 200	214.667.600
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 200	118.513.800
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 200	68.518.800
		Total		401.700.200
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 1.000	3.012.750
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 1.000	2.125.000
		UD. GUNA KARYA	803 kg x 1.000	803.000
		Total		5.940.750
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	3.810 kg x 1.000	3.810.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 1.000	4.350.000
		UD. GUNA KARYA	2.639 kg x 1.000	2.639.000
		Total		10.799.000
Total seluruhnya (1+2+3)				418.439.950

- Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp209.219.975,- (dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA	1.073.338 kg x	107.333.800



		JAYA	100	
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 100	59.256.900
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 100	34.259.400
		Total		200.850.100
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 500	1.506.375
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 500	1.062.500
		UD. GUNA KARYA	803 kg x 500	401.500
		Total		2.970.375
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	3.810 kg x 500	1.905.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 500	2.175.000
		UD. GUNA KARYA	2.639 kg x 500	1.319.500
		Total		5.399.500
Total seluruhnya (1+2+3)				209.219.975

Menimbang bahwa untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** akan menghubungi saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya atau sebaliknya saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya akan menghubungi saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa**, untuk mengambil uang hasil penjualan/uang penyisihan dari komoditi bahan pangan dirumah 3 (tiga) supplier atau melakukan pertemuan ditempat perjanjian yang telah ditetapkan atau bertemu di luar rumah dimana pada tahun 2020 atau sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp332.235.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** sebesar Rp221.490.350,- (dua ratus dua puluh satu empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp110.745.175,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp187.483.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp124.988.800,- (seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi

Halaman 206 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp62.494.400,- (enam puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp107.941.200,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp71.960.800,- (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp35.980.400,- (tiga puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah atau sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan uang kepada **Terdakwa** sebesar Rp418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI uang sebesar Rp209.219.975,- (dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sesuai dengan permintaan uang oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI.

Menimbang bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa** sebagai Kepala Dinas Sosial sekaligus Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT.

Menimbang bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)

Halaman 207 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, **Terdakwa** mengulangi perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga) supplier yakni saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan perincian sebagai berikut:

- **Terdakwa** pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 200	179.167.200
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 200	167.098.400
		UD. GUNA KARYA	544.411 kg x 200	108.882.200
		Total		455.147.800
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 1.000	14.120.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 1.000	20.537.000
		UD. GUNA KARYA	11.489 kg x 1.000	11.489.000
		Total		46.146.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 1.000	28.773.000
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 1.000	27.188.000
		UD. GUNA KARYA	24.479 kg x 1.000	24.479.000
		Total		80.440.000
Total seluruhnya (1+2+3)				581.733.800

- Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 100	89.583.600
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 100	83.549.200
		UD. GUNA KARYA	544.411 kg x 100	54.441.100
		Total		227.573.900
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 500	7.060.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 500	10.268.500
		UD. GUNA KARYA	11.489 kg x 500	5.744.500
		Total		23.073.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 500	14.386.500
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 500	13.594.000
		UD. GUNA KARYA	24.479 kg x 500	12.239.500
		Total		12.239.500
Total seluruhnya (1+2+3)				290.866.900

Menimbang bahwa untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** akan menghubungi saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya atau sebaliknya saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya akan menghubungi saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** untuk mengambil uang hasil penjualan/uang penyisihan dari komoditi bahan pangan dirumah ketiga supplier atau melakukan pertemuan ditempat perjanjian yang telah ditentukan atau bertemu di luar rumah dimana pada tahun 2021 atau sejak Bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp333.090.300,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp222.060.200,- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp111.030.100,- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah) saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp322.235.100,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus

Halaman 209 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu seratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp214.823.400,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp107.411.700,- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp217.275.300,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp144.850.200,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp72.425.300,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2021, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan uang kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI uang sebesar Rp290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) atau sesuai dengan permintaan uang oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI.

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) supplier kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping kecamatan Mojojoto dan saksi NURBAYATI pendamping kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Tim Bantuan sosial Pangan non tunai serta melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa total penerimaan uang/ penyisihan uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Kacang dan Telur yang telah diterima oleh **Terdakwa** sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh

Halaman 210 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021, **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan total sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan hasil perhitungan sebagai berikut

1.	UD. LINGGA JAYA (Saksi NETY CAHYAWATI)	Juni-Des 2020	Terdakwa	221.490.350
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	110.745.175
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	222.060.200
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	111.030.100
2.	UD. BAROKAH (Saksi AGUS SUBAGIYO)	Juni-Des 2020	Terdakwa	124.988.800
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	62.494.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	214.823.400
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	107.411.700
3.	UD. GUNA KARYA (Saksi SETYO HERI CAHYONO)	Juni-Des 2020	Terdakwa	71.960.800
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	144.850.200
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	72.425.100

Atau dengan total seluruhnya yakni sebagai berikut:

1.	Terdakwa	Periode Juni – Desember 2020	418.439.950
		Periode Januari – September 2021	581.733.800
		Total	1.000.173.750
2.	Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	Periode Juni – Desember 2020	209.219.975
		Periode Januari – September 2021	290.866.900

Halaman 211 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



	Total	500.086.875
Total seluruhnya (1+2)		1.500.260.625

Menimbang bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT.

Menimbang bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa **Terdakwa** dengan dakwaan Subsidiaritas Alternatif yaitu Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah melanggar pidana dalam dakwaan **KESATU Primair : Pasal 12 huruf e** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- 4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
- 5) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;
- 6) Antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu :

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999);
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP);
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, merumuskan pengertian Pegawai Negeri adalah: *"Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa Pengertian Pegawai Negeri menurut rumusan Pasal 92 ayat (1) KUHP adalah : *"yang masuk sebutan amtenar (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang*

Halaman 213 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat Undang-Undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan-Dewan daerah dan setempat..."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian bagiannya dan Pegawai Negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat (**Bab 1 pasal 1 Ketentuan Umum undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku (**Bab 1 pasal 1 ketentuan umum Undang Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun Terdakwa itu sendiri Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM sebagai seorang **ASN (Pegawai Aparatur Sipil Negara)**, Bahwa sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan **Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 sejak tanggal 3 Januari 2017** menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan Terdakwa **Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM** juga sebagai Ketua dalam Struktur Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor : 188.4/368/419.033/2020 Tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/139/419.033/2021 tanggal 3 Mei 2021 SK Walikota Kediri yang mempunyai tugas : melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, sosialisasi, pelaksanaan

Halaman 214 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Pangan Sosial Daerah Provinsi dan Pusat. Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM adalah subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur **“Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang dikehendaknya dan keuntungan tersebut dapat berupa harta kekayaan (uang), sesuatu yang memiliki nilai materi (uang) maupun fasilitas atau kemudahan-kemudahan serta keuntungan tersebut bersifat alternatif baik untuk diri sipelaku sendiri atau dapat juga untuk orang lain atau dapat pula untuk suatu badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM sebagai Ketua dalam struktur Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor : 188.4/368/419.033/2020 Tanggal 15 Juni 2020, dan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/139/419.033/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang mempunyai tugas : melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Bantuan Pangan Sosial Daerah Provinsi dan Pusat dan saksi Sri Dewi Roro Sawitri sebagai Koordianator Daerah Kota Program Sembako di Wilayah III yakni Kota Kediri berdasarkan SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang membantu Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dalam penyusunan laporan pelaksanaan.

Menimbang bahwa adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M dan Koordinator Daerah Kota Program Sembako di Wilayah III di Kota Kediri, saksi Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd dan pihak lain

Halaman 215 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait. Bahwa permintaan tersebut dilakukan bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 jumlah uang yang telah diminta atau yang telah diterima Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M dan yang diterima Koordinator Daerah saksi Sri Dewi Roro Sawitri.S.Pd dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya selaku penyedia komoditi berupa beras, telur dan kacang-kacangan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri, dan ke 3 suplier merasa keberatan dan terpaksa memberikan fee tersebut karena dengan memberikan fee maka keuntungan yang diterima menjadi berkurang dan apabila tidak memberikan fee maka ada ketakutan dan kekhawatiran jika tidak akan ditunjuk atau direkomendasikan kembali sebagai supplier di kota kediri;

Menimbang bahwa permintaan tersebut disampaikan saksi Sri Dewi Roro Sawitri kepada 2 (dua) suplier yakni UD. Lingga Jaya (saksi Nety Cahyawati) dan UD. Barokah (saksi Agus Subagyo) bertempat di Café Treepot. Bahwa pendamping Kecamatan yakni saksi Nurbayati, saksi Pipit dan saksi Suratno juga ikut dalam pertemuan tersebut, saksi Sri Dewi Roro Safitri menyampaikan pesan dari Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto atas permintaan sejumlah uang dengan cara menyisihkan sebagian uang dari bahan pangan berupa Beras yang di salurkan ke e-warong sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per kilo untuk dibagi kepada :

- Ir. Triyono Kutut Purwanto sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per/kg.
- Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per/kg.

Menimbang bahwa untuk komoditi tambahan telur dan kacang awalnya ditawarkan sendiri oleh suplier kepada Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Sri Dewi Roro Sawitri untuk mengkondisikan ke e-warong – e-warong dan kembali meminta penyisihan sejumlah uang untuk komoditi Telur disisihkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) per/kg, karena mengingat terlalu mahal akhirnya disepakati menjadi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per/kg, dengan pembagian :

- Ir. Triyono Kutut Purwanto sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo.
- Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.

Kacang disisihkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo dengan pembagian :

- Ir. Triyono Kutut Purwanto sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo.
- Pendamping (Korda dan Kecamatan) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo.

Halaman 216 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas adanya arahan dari Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto kemudian Sri Dewi Roro Sawitri melalui pendamping masing-masing Kecamatan yaitu Kecamatan Pesantren saksi Nurbayati, Kecamatan Mojoroto saksi Pipit Rahayu dan Kecamatan Kota saksi Suratno mengarahkan pihak e-warung agar membeli bahan pangan berupa beras, telur dan kacang dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan Guna Karya.

- dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M	Periode Juni – Desember 2020	418.439.950
	Periode Januari – September 2021	581.733.800
	Total	1.000.173.750
Saksi Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd	Periode Juni – Desember 2020	209.219.975
	Periode Januari – September 2021	290.866.900
	Total	500.086.875
Total seluruhnya (1+2)		1.500.260.260

Menimbang bahwa penerimaan sejumlah uang tersebut didapatkan dari dokumen yang dimiliki oleh 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya berdasarkan nota – nota pengiriman barang kepada masing – masing e-warung, sehingga terdapat penyisihan sejumlah uang yang disisihkan dari 3 (tiga) komoditi bahan pangan yakni Beras, telur dan kacang yang diserahkan kepada Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M secara keseluruhan sejumlah **1.000.173.750,-** (Satu Miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada Koordinator Daerah saksi Sri Dewi Rori Sawitri.S.Pd secara keseluruhan sejumlah Rp. **500.086.875** ,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan bukti berupa buku catatan supplier sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 3 (tiga) *supplier* yang menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para supplier apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT dan berdasarkan keterangan ahli pidana DR. Prija Djatmika SH, MH adanya beban psikologis dari saksi-saksi supplier merupakan bentuk paksaan secara psikologis

Halaman 217 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas/ kewenangan sebagai penentu suatu kebijakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri dan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.

Menimbang bahwa adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M dan Koordinator Daerah Kota Program Sembako di Wilayah III di Kota Kediri dan oleh saksi Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd serta pihak lain yang terkait.

Menimbang bahwa permintaan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 kepada saksi SETYO HERI CAHYONO di rumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dan di tempat-tempat lain selanjutnya permintaan kepada saksi NETY CAHYATI di rumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dan juga di tempat-tempat lainnya juga, dan kepada saksi AGUS SUBAGIYO di rumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, serta di tempat-tempat lain juga . Jumlah uang yang telah diminta atau yang telah diterima Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M dan yang diterima Koordinator Daerah saksi Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd dari 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna

Halaman 218 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M	Periode Juni – Desember 2020	418.439.950
	Periode Januari – September 2021	581.733.800
	Total	1.000.173.750
Saksi Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd	Periode Juni – Desember 2020	209.219.975
	Periode Januari – September 2021	290.866.900
	Total	500.086.875
Total seluruhnya (1+2)		1.500.260.260

Menimbang bahwa fakta penerimaan sejumlah uang tersebut didapatkan dari dokumen yang dimiliki oleh 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya berdasarkan nota – nota pengiriman barang kepada masing – masing e-warung, sehingga terdapat penyisihan sejumlah uang yang disisihkan dari 3 (tiga) komoditi bahan pangan yakni Beras, telur dan kacang yang diserahkan kepada Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M secara keseluruhan sejumlah **1.000.173.750,-** (Satu Miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kepada Koordinator Daerah saksi Sri Dewi Rori Sawitri.S.Pd secara keseluruhan sejumlah Rp. **500.086.875** ,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Sri Dewi Rori Sawitri.S.Pd tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bahan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d dan ayat (2) dan pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako adalah :

- Pasal 37 menyebutkan:

- 1) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dilarang :
 - a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk :
 1. melakukan pembelian di e-warung tertentu;
 2. membeli bahan pangan tertentu di e-Warung dan /atau
 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warung
 - b. membentuk e-warung
 - c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warung; dan

Halaman 219 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Pasal 48 menyebutkan :

Tim Koordinasi bantuan social pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 di larang untuk :

- a. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada pemasok bahan pangan tertentu;
- b. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk :
 1. melakukan pembelajaran di e-warong tertentu;
 2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
- c. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran program sembako;
- d. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Tim Bantuan sosial Pangan nontunai serta melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana dalam :

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 50, yaitu :
 - o Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 :

“Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.”

Halaman 220 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 :

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparat setempat;
 2. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
 3. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
 4. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
 5. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
 6. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
 7. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 8. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
 9. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 10. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :
“Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilarang untuk”:
1. Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada E-Warong untuk melakukan kerjasama kepada Pemasok Bahan Pangan tertentu;

Halaman 221 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk;
3. Melakukan pembelanjaan di E-Warong tertentu;
4. Membeli bahan pangan tertentu di E-Warong dan/atau
5. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
6. Menerima imbalan dari E-Warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran program sembako
7. Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kata Memaksa menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata *“paksa”* yang *dalam kata kerja memiliki pengertian : mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau*. Sedangkan *“paksa”* sebagai kata benda memiliki pengertian : *kekerasan; perkosaan*.

Menimbang, bahwa kata paksa tersebut mendapatkan awalan (*me-...*) yang dalam kata kerja memiliki pengertian *“1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa ; 2. Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang dalam Pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis.

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai adanya upaya paksa dari pelaku tindak pidana korupsi kepada seseorang sehingga orang tersebut tidak lagi mempunyai pilihan, selain melaksanakan keinginan/ kehendak dari pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa bentuk dari memaksa tersebut dapat berupa memberikan tekanan baik secara fisik maupun tekanan secara psikis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM bersama dengan saksi Sri dewi Roro Sawitri, SPd. Yang meminta keuntungan kepada 3 suplier yaitu UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya sudah masuk dalam kriteria pemaksaan, mengingat ada beban psikologis dari supplier dimana para supplier tidak bisa menolak permintaan tersebut dikarenakan ada kekhawatiran tidak akan ditunjuk lagi sebagai pemasok komoditi untuk e-warong dalam program BPNT. Bahwa supplier UD. Lingga Jaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya dengan terpaksa memenuhi permintaan dari **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** yang pada saat itu memiliki otoritas selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri.

Menimbang bahwa unsur "Memaksa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e UU No. 20/2001, bisa berwujud paksaan secara fisik atau juga bisa diartikan sebagai paksaan secara psikis, sepanjang perbuatan memaksa tersebut dilakukan oleh pemilik otoritas atau pemilik kewenangan yang berkaitan langsung dengan berhasil atau tidak berhasilnya suatu urusan yang sedang diurus korban, atau pelaku yang memaksa adalah atasan atau pimpinan korban dalam stratifikasi jabatannya, yang bisa menentukan nasib jabatan atau karir pekerjaan korban yang dipaksa, sehingga apabila korban yang dipaksa tidak mengikuti paksaan phisik maupun psikis dari pihak yang memaksa maka korban yang dipaksa akan mendapatkan akibat phisik dan atau psikis yang tidak menyenangkan, sehingga korban tidak dengan suka rela terpaksa harus menuruti kehendak pihak yang memaksa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana DR. Prija Djatmika SH, MH adanya beban psikologis dari saksi-saksi supplier merupakan bentuk paksaan secara psikologis karena dilakukan oleh orang yang mempunyai otoritas/ kewenangan sebagai penentu suatu kebijakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur **"memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 223 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini merupakan unsur alternatif terdiri dari “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan” dimana ketiganya dapat dihukum, namun alternatif yang sesuai dengan perkara ini adalah unsur yang melakukan, turut melakukan.

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan *“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”*. Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik, maka setiap peserta di dalam delik tersebut dipandang sebagai turut serta melakukan (*made dader*) dari peserta lainnya.

Menimbang bahwa Prof Satochid Kartanegara, SH., berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan **Mr. Tirtaamidjaja** bahwa suatu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan **Terdakwa** serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Tim Bantuan sosial Pangan nontunai serta melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana dalam Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Nomor 20 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 50 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

Menimbang bahwa total penerimaan uang/ penyisihan uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Kacang dan Telur yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021, Terdakwa dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan total sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1.	UD. LINGGA JAYA (Saksi NETY CAHYAWATI)	Juni-Des 2020	Terdakwa	221.490.350
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	110.745.175
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	222.060.200
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	111.030.100
2.	UD. BAROKAH (Saksi AGUS SUBAGIYO)	Juni-Des 2020	Terdakwa	124.988.800
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	62.494.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	214.823.400
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	107.411.700
3.	UD. GUNA KARYA (Saksi SETYO HERI CAHYONO)	Juni-Des 2020	Terdakwa	71.960.800
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	144.850.200
			saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	72.425.100



A

Atau dengan total seluruhnya yakni sebagai berikut:

1.	Terdakwa	Periode Juni – Desember 2020	418.439.950
		Periode Januari – September 2021	581.733.800
		Total	1.000.173.750
2.	Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	Periode Juni – Desember 2020	209.219.975
		Periode Januari – September 2021	290.866.900
		Total	500.086.875
Total seluruhnya (1+2)			1.500.260.625

Menimbang bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT, dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa dengan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sehingga terjadinya peristiwa pidana yaitu permintaan uang kepada 3 *supplier* saksi Netty Cahyawati (UD. Lingga Jaya) dan saksi Agus Subagiyo (UD. Barokah) dan saksi Setyo Heri Cahyono (UD. Guna Karya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didalam teori hukum pidana dikenal sebagai *Vorgezette Handeling*" atau perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama serta terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama.

Menimbang bahwa di dalam Memori Penjelasan WvS (MvT) mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Selanjutnya, Lamintang (1997 : 708) menuliskan "... orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu secara bersama-sama merupakan suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan yang berlanjut yaitu :

- a. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan
- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif lama."

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam Putusannya tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1962 memutuskan sebagai berikut dalam pertimbangannya "...masalah tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*straftoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan...". Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan pendapat Profesor SIMONS dalam Lamintang (1997 : 707) yang menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan masalah satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain

Halaman 227 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan **Terdakwa** dan dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa total penerimaan uang/ penyisihan uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Kacang dan Telur yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021, Terdakwa dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan total sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim maka unsur "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (3) disebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli serta sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa telah dilakukan penyitaan uang tunai dari :

- An. Nur Laili Rp.2.000.000,-
- An. Sumarni Rp.1.150.000,-

Halaman 228 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



- An. Lies Puji Rahayu Rp.2.000.000,-
- An. Tin Hayati Rp.450.000,-
- An. Hesti Lukito Jati Rp.600.000,-
- An. Soelistyanto Rp.500.000,-
- An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp.19.000.000,-
- An. Wiwik Trisnowati Rp.100.000.000,-
- An. Candrawati Puspitorini Rp.4.200.000,-
- An. Luluk Nita Kumala Rp.3.000.000,-
- An. Arif Fatqur Rohman Rp.1.000.000,-
- An. Yoyok Triantoro Rp.37.000.000,-
- An. Moch Nur Sulaiman Ghozali Rp.22.600.000,-
- An. Moch Nur Sulaiman Ghozali Rp.11.000.000,-
- An. Wiwik Trisnowati Rp.25.000.000,-
- An. Wiwik Trisnowati Rp.30.000.000,-
- An. Luluk Nita Kumala Rp.4.450.000,-
- An. Candrawati Puspitorini Rp.4.300.000,-
- An. Hardyanto Heru Cahyono Rp.4.750.000,-
- An. Sulaiman Fadli Rp.1.200.000,-
- An. Sri Widarti Raharjo Rp.5.250.000,-
- An. Triyono Kutut Purwanto Rp.102.000.000,-
- An. Rio De Janeiro Rp.500.000,-

Dengan jumlah Total sejumlah Rp.381.950.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan jumlah uang yang telah disita tersebut maka dapat dijadikan sebagai uang pengganti sehingga sisa uang kerugian negara yang masih harus dikembalikan oleh **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** sebagai uang pengganti masih sebesar Rp.618.223.750,-(enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa terhadap barang barang yang telah disita oleh Penuntut Umum yang tidak berhubungan langsung dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini yang menurut Majelis Hakim tidak seharusnya disita maka akan dikembalikan kepada yang berhak dan akan di tentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang ada dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa ,maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur tersebut maka apabila ada nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan kalau unsur-unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa maka nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang demikian tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur tentang ancaman denda maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga akan dijatuhi denda;

Menimbang bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa maka ada beberapa point yang perlu Majelis Hakim perlu untuk menanggapinya yaitu mengenai Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM tidak pernah melakukan ancaman atau ancaman kekerasan terhadap para saksi, namun sebagaimana dalam keterangan dari ketiga para supplier menerangkan dipersidangan bahwa mereka merasa keberatan dan terpaksa memberikan fee tersebut karena dengan memberikan fee maka keuntungan yang diterima menjadi berkurang dan apabila tidak memberikan fee maka ada ketakutan dan kekhawatiran jika tidak akan ditunjuk atau direkomendasikan kembali sebagai supplier di kota kediri; maka Perbuatan Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri yang memerintahkan Terdakwa SRI DEWI RORO SAWITRI meminta fee/keuntungan kepada para suplier di tahap perencanaan sudah masuk kriteria pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 e UU No.20/2001 mengingat ada beban psikologis dari supplier, dimana supplier tidak bisa menolak permintaan tersebut dikarenakan ada kekhawatiran tidak akan ditunjuk lagi sebagai pemasok komoditi untuk E warung dalam pelaksanaan penyaluran BPNT selanjutnya, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mana Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M selaku Kepala Dinsos sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang (suplier) memberikan sesuatu, membayar, dimana para suplier ini terpaksa memenuhi pembayaran permintaan keuntungan/fee yang diminta Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, M.M Kepala Dinsos, tidak dengan kesukarelaan atau keihklasan dari hatinya sendiri, melainkan diberikan dengan rasa terpaksa, karena mengingat ada

Halaman 230 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban psikologis dari supplier, dimana supplier tidak bisa menolak permintaan tersebut dikarenakan ada kekhawatiran tidak akan ditunjuk lagi sebagai pemasok komoditi untuk E warung dalam pelaksanaan penyaluran BPNT selanjutnya oleh Kepala Dinsos yang memiliki otoritas tersebut, dimana pembayaran keuntungan/fee yang dibayar oleh para suplier ini sepenuhnya untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Dinsos.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan korupsi sampai ke akar-akarnya ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Negara sedang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi yang cukup panjang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kepatutan dalam Masyarakat yang seharusnya sebagai seorang abdi Negara memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan khususnya kepada anak buahnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengabdikan cukup lama dalam instansi pemerintahan
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan menderita sakit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Kesatu Primair : Pasal 12 huruf e** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. **Pasal 18** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 231 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara “bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.618.223.750,- (enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) Bendel Fotocopy Kwitansi Pembelian Komoditi
 2. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian E-warung Bangsal
 3. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian RPK Sanjaya-Bandangan
 4. 1 (satu) Bendel Rekapan Penyaluran Bulan Januari – November 2020 (Bu Legi)
 5. 1 (satu) Bendel Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
 6. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Kelurahan Darmo No. 460/419.419/2021
 7. 1 (satu) Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelurahan
 8. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Lokasi Baru No. 460/1434/419.110/2020 tanggal 05-08-2020
 9. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi No. 460/2068/419.110/2020 tanggal 7 Desember 2020
 10. 2 (dua) Lembar Hasil Penelitian Kinerja Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
 11. 3 (tiga) Bendel Laporan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) ke

Halaman 232 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadinsos Prov. Jawa Timur

12.2 (dua) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda a.n. Sri Dewi

Roro Sawitri, S.Pd. Tanggal 24 November 2020

13.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas No. 0901342/419.110/2020 Tanggal

13 November 2020 milik:

1. Yoyok Triantoro, S.E.
2. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
3. Nurbayati

14.1 (satu) Bendel Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bersama Bank Mandiri Kota Kediri Tahun 2021

15.1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri

16.1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri

17.1 (satu) Bendel Laporan Pendamping BSP

18.1 (satu) Bendel Pengesahan Hasil Finalisasi Periode April 2021 No. 460/721/419.110/2021

19.1 (satu) bendel Pedoman Umum BPNT

20.1 (satu) Bendel Surat Pengantar

21.1 (satu) Bendel Surat Keluar

22.1 (satu) Bendel Pemberitahuan KKS Sembako

23.1 (satu) Bendel Rekap Lapangan Pendamping Bansos

24. Sprintug No. 090/1435/419.110/2020

25.13 (tiga belas) Bendel Lembar Pengesahan Korda

26. Notulen Koordinasi, Pakta Integritas, Pembayaran Honorarium Korda

27.1 (satu) Unit sepeda Warna kuning Merk Trill Cleave

28.1 (satu) Unit sepeda Warna Abu-abu Merk Trill Cleave

29.1 (satu) buku Pedoman Umum Program Sembako 2020

30.2 (dua) lembar data Ukuran Celana Cowok – Cewek dan Kaos Lengan Panjang – Pendek

31.1 (satu) Map warna biru tentang Laporan Keuangan RPK dan Kube

32.1 (satu) Map Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

33.1 (satu) lembar Printout KTP A.n. NETY CAHYAWATI, Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan No. 503/3039/418.68/2014, Tanda Daftar Perusahaan UD. Lingga Jaya

34.3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120218262135 Nama Pemilik: UD. Lingga Jaya

35.1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. NETY CAHYAWATI

36.1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. SUKMANA SUPRABA RAHMATULLOH (Adik Kandung NETY CAHYAWATI)

Halaman 233 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) bendel Harga Beras Umum UD. Lingga Jaya
38.1 (satu) bendel Pengiriman Beras BPNT UD. Lingga Jaya
39.1 (satu) bendel Pengiriman Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Telor UD. Lingga Jaya
40. Surat Pernyataan An. NETY CAHYAWATI beserta lampiran data jumlah uang untuk Bu Roro dan Bapak Kutut
41.1 (satu) map biru kwitansi penjualan beras bulan Juni – Desember 2020 dan bulan Februari – Agustus 2020 dan kwitansi penjualan kacang dan telur bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, November 2021
42.1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Tahun 2020 s/d Tahun 2021
43.3 (tiga) Buku Rekap BPNT Bulan Agustus 2020 s/d Bulan September 2021
- 44.1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. AGUS SUBAGIYO
45.1 (satu) bendel Print Out percakapan WA antara Sdr. AGUS SUBAGIYO (Supplier UD. Barokah, Desa Gondanglegi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk) dengan Sdri. RORO DEWI SAWITRI (Koordinator Daerah Kota) dan Sdr. Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO (Kepala Dinas Sosial Kota Kediri)
46.1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Kacang Ijo, Kacang Tanah, Telor dan Beras UD. Guna Karya Tahun 2020 s/d Tahun 2021
47.1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SETYO HERI CAHYONO.
48.1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 1207032088
49.1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 0062624116
50. Surat Tugas Pemerintah Kota Kediri Dinas Sosial No. 090/260.419.110/2017
51.1 (satu) Bendel Daftar Konfirmasi Status Rekening Penerima Bantuan Sosial Bank BRI Satker Dinas Prov. Jatim
52.1 (satu) Buku Catatan/Buku Agenda Rapat
53.2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI
54.1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim
55.5 (lima) Kwitansi Bukti Penyetoran Bank BRI
56.34 (Tiga Puluh Empat) Bendel Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri dengan 34 (Tiga Puluh Empat) E-Waroeng BPNT.
57. Surat Undangan Rapat BPNT Perum BULOG Kantor Sub Divisi Regional Kediri Nomor: B-325/II/13E00/9/2019

Halaman 234 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Undangan Sosialisasi BPNT / Program Sembako Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Kediri Nomor: 005/349/419.110/2020
- 59.1 (satu) Print Out Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum BULOG sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai
- 60.1 (satu) Print Out Website Badan Pusat Statistik (Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas 2020
- 61.1 (satu) Bendel Surat Permohonan Penandatanganan data 460/156/419.110
- 62.1 (satu) Bendel Formulir Pemantauan E-Waroeng
63. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda
- 64.1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri
- 65.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI
- 66.1 (satu) bendel Kronologi Kegiatan BPNT Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2021
67. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pervatasan Anatar Negara/ Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Sosial RI Nomor: 592/SK/PPM.PPK.PAN.2/12/2017
68. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 33/SK/4.4.2/KP/01/2019
69. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/2020
70. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 08/SK/4.4.2/KP/01/2021
- 71.1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut. P. Ir.
- 72.6 (enam) lembar Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut;
1. Rp. 5.000.000,- tanggal 20 Agustus 2019
 2. Rp.12.000.000,- tanggal 14 Oktober 2020
 3. Rp. 9.000.000,- tanggal 06 Januari 2021
 4. Rp.10.000.000,- tanggal 01 Februari 2021
 5. Rp.27.000.000,- tanggal 19 Agustus 2021
 6. Rp.11.000.000,- tanggal 27 September 2021
- 73.1 (satu) Buah Buku Kwitansi
- 74.1 (satu) lembar Kegiatan BPNT (Rp.184.880.400,-)
- 75.1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang (Handis, Sekdin, Kabid-Kabid, Kasi dan Staf)
- 76.8 (delapan) lembar Penerimaan Uang (Sekretaris, Bidang Linjamsos, Rehabilitasi, Daya Sosial, Pendamping Pangan dan Kortek)
77. Daftar Nama Ukuran Celana & Kaos
78. Data Transaksi KPM
- 79.4 (empat) lembar Catatan Penerimaan Uang (TV, Linjamsos, Kortek,

Halaman 235 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Pangan)

- 80.4 (empat) lembar Penerimaan Uang Bulan Mei-Juni 2021
- 81.5 (lima) lembar Penerimaan Uang Bulan Juli, Agustus, September 2021
- 82.1 (satu) lembar Biaya Renovasi Rp.85.803.000,-
- 83.5 (lima) lembar Kwitansi Tambahan Kas Teller 2 BRI Unit Gurah
- 84.1 (satu) bendel Laporan LHKPN Tahun 2014 An. Triyono Kutut. P beserta lampirannya (Harta Bergerak, FC. BPKP Sepeda Motor dan Pajak)
85. Fotocopy SHM :
 - a. SHM No. 2433 An. Titik Sulandari
 - b. SHM No. 881 An. Titik Sulandari
 - c. SHM No. 303 An. Titik Sulandari
86. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 87.1 (satu) bendel dokumen rincian BOP
- 88.1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon Warna Merah Hitam
- 89.1 (satu) buah Helm Merk Pacific warna merah hitam
- 90.1 (satu) buah Helm Merk Bolt warna biru hitam
- 91.1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam nomor SIM 085233721152
- 92.1 (satu) buah handphone Merk Oppo Tipe CPH1823 warna hitam nomor SIM 085233721152
- 93.1 (satu) buah handphone tipe Samsung A50S warna biru softcase warna cream milik Sri Dewi Roro Sawitri. S.Pd (selaku Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kota Kediri)
94. Bidang Limjamsos sebanyak 13 (tiga belas) Paket:
 - i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
95. Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 7 (tujuh) Paket:
 - i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
96. Bidang Rehsos sebanyak 14 (empat belas) Paket:

Halaman 236 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
97. Bidang Sekretaris Dinsos sebanyak 23 (dua puluh belas) Paket:
- i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
- 98.1 (satu) buah Kaos warna biru tua merk Andre Michael
- 99.1 (satu) buah Celana Jeans merk Wrangler warna biru tua
100. 1 (satu) buah Kemeja Tenun ikat warna biru
101. 1 (satu) buah Kaos olah raga warna biru muda kerah abu – abu ukuran M
102. 1 (satu) buah Kaos warna orange merk Young Promotion kerah abu – abu
103. 1 (satu) buah Celana jeans warna hitam merk Cawil
104. 34 (tiga puluh empat) map dokumen-dokumen E-warung terkait BPNT Dinsos Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021
105. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
106. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Scoopy warna putih tahun 2018, No. Pol AG 6568 OH
- 107.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 6568 OH atas nama pemilik: RIO DE JANEIRO
- 108.1 (buah) Buku Pemilik Kendaraan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
- 109.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014, Nomor Polisi: AG 2383 AL; Nama Pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK; No. Rangka: MH1JFH110EK165500; No. Mesin: JFH1E1165169
- 110.1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014 No. Pol AG 6568 OH
- 111.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol

Halaman 237 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 2383 AL atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK

112.1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatam Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial beserta lampiran

113.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/36/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017

114.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/63/419/203/2017 tanggal 03 Januari 2017

115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 80/90/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017

116. Uang Tunai An. Nur Laili Rp. 2.000.000,-

1. Uang Tunai An. Sumarni Rp. 1.150.000,-
2. Uang Tunai An. Lies Puji Rahayu Rp. 2.000.000,-
3. Uang Tunai An. Tin Hayati Rp. 450.000,-
4. Uang Tunai An. Hesti Lukito Jati Rp. 600.000,-
5. Uang Tunai An. Soelistyanto Rp. 500.000,-
6. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 19.000.000,-
7. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 100.000.000,-
8. Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.200.000,-
9. Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 3.000.000,-
10. Uang Tunai An. Arif Fatqur Rohman Rp. 1.000.000,-
11. Uang Tunai An. Yoyok Triantoro Rp. 37.000.000,-
12. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 22.600.000,-
13. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 11.000.000,-
14. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 25.000.000,-
15. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 30.000.000,-
16. Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 4.450.000,-
17. Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.300.000,-
18. Uang Tunai An. Hardyanto Heru Cahyono Rp. 4.750.000,-
19. Uang Tunai An. Sulaiman Fadli Rp. 1.200.000,-
20. Uang Tunai An. Sri Widarti Raharjo Rp. 5.250.000,

117. Uang Tunai

1. Uang Tunai An. Suratno Rp. 26.300.000,-
2. Uang Tunai An. Pipit Puji Rahayu Rp. 26.000.000,-
3. Uang Tunai An. Nurbayati Rp. 30.350.000,-

118. Uang Tunai

1. Uang Tunai An. Sri Dewi Roro Sawitri Rp. 50.000.000,-

Halaman 238 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



2. Uang Tunai An. Rio Yohana Putra Rp. 50.000.000

119. Uang Tunai

1. Uang Tunai An. Triyono Kutut Purwanto Rp. 102.000.000,-

2. Uang Tunai An. Rio De Janeiro Rp. 500.000,-

❖ **Nomor 01 s/d 26, nomor 29, nomor 31 s/d 70, nomor 93, nomor 104, nomor 117 s/d 118 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sri Dewi Roro Sawitri.**

❖ **Nomor 30, nomor 72 s/d 87, nomor 112 s/d 115 Terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO .**

❖ **Barang bukti nomor 71 Dikembalikan kepada Terdakwa Triyono.**

❖ **Barang bukti nomor 94 – 103 dikembalikan darimana barang itu disita.**

❖ **Barang bukti nomor 27 – 28, 88 – 92, Dirampas dan dilelang dan hasilnya untuk dikembalikan ke Negara.**

❖ **Barang bukti no 105,106, 107, 108 atas Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO dikembalikan kepada Pemiliknya RIO DE JANEIRO**

❖ **Barang bukti no 109, 110, 111 atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK dikembalikan kepada PT BRI cabang Kediri.**

❖ **Barang bukti nomor 116 dan 119 Dirampas untuk disetor ke Kas Negara.**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh : I KETUT SUARTA,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi DR. EMMA ELLYANI,S.H.,M.H., dan ABDUL GANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRASTHANA YUSTIANTO,SE.,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KOTA KEDIRI, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. EMMA ELLYANI, S.H.,M.H.,
Hakim Anggota II

I KETUT SUARTA,S.H.,M.H.

ABDUL GANI S.H.,M.H .

Panitera Pengganti,

PRASTHANA YUSTIANTO,S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 240 dari 240 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)